

Masa Penawaran	:	26 Oktober 2010
Tanggal Penjatahan	:	27 Oktober 2010
Tanggal Pembayaran Investor kepada Arranger	:	28 Oktober 2010
Tanggal Distribusi MTN Secara Elektronik (Tanggal Penerbitan)	:	29 Oktober 2010

MEMORANDUM INFORMASI INI MERUPAKAN SUATU INFORMASI UMUM DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU USAHA PENJUALAN SUATU SURAT BERHARGA KEPADA SIAPAPUN. MEDIUM TERM NOTES ("MTN") YANG DISEBUTKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI DIDISTRIBUSIKAN SECARA PENEMPATAN TERBATAS ("PRIVATE PLACEMENT") DAN HANYA AKAN DIJUAL KEPADA TIDAK LEBIH DARI 49 PIHAK.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. ("PERSEROAN") TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN KEPADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM DAN LK) ATAU OTORITAS PASAR MODAL MANAPUN JUGA, DAN MTN INI TIDAK DICATATKAN DI BURSA EFEK MANAPUN.



PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy

Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A

Jl Jend Sudirman, Senayan

Jakarta Selatan 12190

Telp. (021) 2995 3000

Faks. (021) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com,

corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs Internet: www.medcoenergi.com

PENAWARAN TERBATAS

MEDIUM TERMS NOTES (MTN) III MEDCO TAHUN 2010

SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD50.000.000 (LIMA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)

PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Perseroan") menerbitkan surat berharga dalam bentuk surat hutang jangka menengah ("Medium Term Notes" atau "MTN") dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,375% (enam koma tiga tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang MTN.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga MTN. Tingkat Bunga MTN tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Bunga MTN untuk pertama kalinya akan dilakukan pada tanggal 29 Januari 2011 dan terakhir kalinya akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013. MTN ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok MTN.

Untuk tujuan penawaran dan penjualan MTN, Arranger dapat menawarkan atau menjual MTN kepada badan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia yang tergolong sebagai Investor Institusi dengan ketentuan sepanjang penawaran atau penjualan tersebut tidak mengakibatkan penawaran atau penjualan MTN menjadi suatu Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penjualan kembali MTN oleh Pemegang MTN hanya dapat dilakukan kepada Investor Institusi dan jumlah Pemegang MTN untuk setiap saat sampai dengan jatuh tempo tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) Investor Institusi, sehingga Penerbitan MTN ini bukan merupakan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. (Keterangan Mengenai Penjualan Kembali dapat dilihat dalam Bab XVI – Keterangan Tentang Medium Term Notes – Pengalihan dan Penjualan Kembali MTN)

Dalam rangka penerbitan MTN ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

idAA-

(Double A Minus; Creditwatch dengan Implikasi Developing)

ARRANGER



AGEN PEMANTAU
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2010

Dilarang menggandakan Memorandum Informasi ini
Salinan 30 dari 50

Memorandum Informasi ini bersifat rahasia dan telah dipersiapkan oleh Perseroan semata-mata untuk keperluan penawaran dan penjualan secara terbatas Medium Term Notes (MTN) III MEDCO Tahun 2010 ("MTN") kepada Investor Institusi PT Bahana Securities dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. sebagai Arranger dan Perseroan memiliki hak untuk menolak setiap permintaan untuk membeli, baik sebagian atau seluruhnya atas MTN dengan alasan apapun, atau menjual lebih sedikit dari jumlah MTN yang ditawarkan. Memorandum Informasi ini bersifat personal dan rahasia dan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang diberikan oleh Arranger dan bukan merupakan tawaran kepada pihak lain manapun atau kepada masyarakat pada umumnya untuk membeli MTN. Apabila terdapat pihak-pihak selain dari pihak yang ditawarkan yang menerima Memorandum Informasi ini maka pihak-pihak tersebut dilarang untuk mengungkapkan atau memberitahukan dengan cara apapun isi dari Memorandum Informasi ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Masing-masing pihak yang ditawarkan, dengan menerima Memorandum Informasi ini, tunduk dan setuju pada ketentuan di atas dan setuju tidak akan menggandakan dengan cara apapun Memorandum Informasi ini atau dokumen-dokumen lain yang terkait.

Memorandum Informasi ini bukan merupakan suatu penawaran atau suatu undangan oleh atau atas nama Perseroan atau Arranger, untuk membeli MTN yang akan diterbitkan. Penyebaran Memorandum Informasi dan penawaran MTN di beberapa yurisdiksi hukum dibatasi atau dilarang oleh hukum setempat. Pihak-pihak yang memiliki atau menguasai Memorandum Informasi ini wajib untuk mematuhi setiap dan semua pembatasan atau larangan yang berlaku. Memorandum Informasi ini tidak boleh digunakan untuk penawaran atau sehubungan dengan tindakan penawaran oleh siapapun dalam yurisdiksi hukum manapun, dimana penawaran tidak diperbolehkan atau kepada pihak yang secara hukum tidak dibenarkan untuk ditawarkan tersebut.

Memorandum Informasi ini harus dibaca dan ditelaah bersama dengan dokumen-dokumen yang disebut dalam Memorandum Informasi ini. Memorandum Informasi ini harus diartikan secara kesatuan dengan dokumen-dokumen tersebut, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Memorandum Informasi. Tidak ada pihak manapun yang diberikan kuasa atau wewenang untuk memberikan informasi atau pernyataan apapun yang tidak termuat dalam Memorandum Informasi ini, dan apabila diberikan atau dibuat, informasi dan pernyataan tersebut tidak dapat dipergunakan atau dijadikan dasar bahwa informasi maupun pernyataan tersebut seolah-olah diberikan atau dibuat oleh Perseroan. Adanya penyerahan Memorandum Informasi ini tidak dapat diartikan bahwa informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini adalah benar setiap saat dan dalam setiap keadaan setelah tanggal Memorandum Informasi ini, dan penyerahan Memorandum Informasi tidak dapat diartikan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha atau keadaan keuangan dari Perseroan sejak tanggal Memorandum Informasi ini.

Perseroan telah mengupayakan agar seluruh informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini sehubungan dengan Perseroan dan MTN (informasi mana merupakan informasi yang bersifat material dalam konteks Perseroan dan penawaran MTN) serta pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Perseroan secara material adalah benar dan akurat serta tidak menyesatkan yang dibuat dengan mempertimbangkan seluruh keadaan dan asumsi-asumsi yang wajar. Tidak ada fakta material sehubungan dengan Perseroan atau MTN yang diabaikan dalam hubungannya dengan Perseroan dan penawaran MTN, dan tidak ada pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Memorandum Informasi ini yang menyesatkan dalam segala aspek yang material, dan dibuat oleh Perseroan setelah memastikan kebenaran dari fakta-fakta tersebut dan memverifikasi keakuratan informasi dan pernyataan-pernyataan tersebut. Informasi yang memuat proyeksi, rencana, strategi, kebijakan dan tujuan Perseroan, yang mana bisa diartikan sebagai *forward looking*, mengandung unsur ketidakpastian dan risiko tertentu yang mungkin berbeda dengan kejadian aktual. Perseroan tidak menjamin tindakan yang diambil berdasarkan hal-hal tersebut akan meraih hasil seperti yang diharapkan.

Thamrin & Rachman, sebagai konsultan hukum independen, tidak melakukan atau berpartisipasi dalam proses uji tuntas (*due diligence*) sehubungan dengan isi dari Memorandum Informasi, dan tidak melakukan verifikasi apapun atau memberikan konfirmasi atas informasi yang terdapat dalam Memorandum Informasi. Thamrin & Rachman tidak membuat pernyataan, baik secara tegas maupun tersirat, baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak bertanggung jawab, atas keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi.

Arranger tidak melakukan verifikasi secara terpisah atas informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi. Arranger tidak membuat pernyataan, baik secara tegas maupun tersirat, atau bertanggungjawab atas validitas, keakuratan atau kelengkapan dari setiap informasi yang dimuat dalam Memorandum Informasi. Arranger dan afiliasinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas penggunaan informasi tersebut. Tidak satupun informasi, fakta atau keterangan dalam Memorandum Informasi atau laporan keuangan Perseroan dimaksudkan untuk memberikan dasar penilaian terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan MTN dan dapat dianggap sebagai suatu rekomendasi dari Perseroan maupun Arranger agar penerima Memorandum Informasi ini membeli MTN. Arranger tidak memberikan pernyataan berkenaan dengan resiko yang harus ditanggung dan tidak memiliki kewajiban fidusia terhadap pembaca Memorandum Informasi. Setiap Investor Institusi yang berminat untuk membeli MTN wajib menentukan sendiri informasi yang relevan dalam Memorandum Informasi dan investasi yang dilakukannya dalam MTN harus, dan dianggap dilakukan, atas dasar pertimbangan dan investigasi yang dilakukannya sendiri. Arranger tidak melakukan tinjauan atas keadaan keuangan Perseroan atau kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi ini. Arranger tidak memberikan nasehat kepada setiap Investor Institusi yang berminat untuk membeli MTN ini atas informasi yang mungkin menjadi perhatian Arranger. Para Investor Institusi yang berminat wajib melakukan pemeriksaan sendiri atas, antara lain, laporan keuangan yang terakhir dari Perseroan pada saat memutuskan apakah akan membeli MTN ini atau tidak, dan memahami informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini.

MTN tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari negara manapun, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tidak akan dicatatkan pada bursa efek manapun.

Setiap pihak yang menerima Memorandum Informasi ini mengakui bahwa (i) telah memperoleh kesempatan untuk meminta dari Perseroan dan memeriksa, dan telah menerima, seluruh informasi yang dianggap penting dalam rangka melakukan verifikasi atas ketepatan informasi yang termuat di dalamnya, (ii) pihak tersebut tidak pernah mengandalkan pada Arranger atau afiliasinya dalam melakukan investigasi yang dilakukannya untuk memastikan akurasi dari informasi serta keputusan untuk melakukan investasi atas MTN, dan (iii) tidak ada pihak manapun yang diberi kewenangan untuk memberikan informasi atau pernyataan yang berkenaan dengan Perseroan atau MTN selain yang termuat dalam Memorandum Informasi, serta informasi yang diberikan oleh pejabat atau pegawai Perseroan yang berwenang sehubungan dengan pemeriksaan dari Investor Institusi terhadap Perseroan dan persyaratan pembelian, dan jika diberikan atau dibuat, informasi atau pernyataan tersebut tidak dapat dianggap bahwa informasi atau pernyataan tersebut telah diberikan oleh Perseroan atau Arranger.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Definisi Dan Singkatan.....	ii
Ringkasan.....	x
I. PENAWARAN TERBATAS.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN TERBATAS MTN.....	5
III. PERNYATAAN HUTANG.....	6
IV. KETERANGAN TENTANG SURAT HUTANG YANG TELAH DITERBITKAN.....	11
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	12
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	15
VII. RISIKO USAHA.....	35
VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH LAPORAN KEUANGAN.....	38
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	39
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	39
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	40
3. Pengurusan dan Pengawasan.....	40
4. Sumber Daya Manusia.....	44
5. Struktur Organisasi.....	48
6. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan.....	49
7. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum.....	52
8. Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa.....	54
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).....	54
10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	55
11. Kontrak, Perjanjian dan Ikatan yang Material.....	55
X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	63
1. Umum.....	63
2. Kegiatan Usaha.....	68
3. Portofolio Proyek Utama.....	104
4. Taksiran Cadangan (Tidak Diaudit).....	112
5. Penjualan Dan Distribusi.....	115
6. Strategi Usaha.....	117
7. Keselamatan Kerja.....	118
8. Asuransi.....	119
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	123
10. Prospek Usaha.....	123
11. Analisis Perekonomian.....	124
XI. EKUITAS.....	128
XII. ARRANGER.....	129
XIII. PERPAJAKAN.....	130
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS.....	131
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	132
XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	142
XVII. KETERANGAN TENTANG MTN.....	267
1. Umum.....	267
2. Keterangan MTN.....	267
3. Kelalaian Perseroan.....	273
4. Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN).....	274
5. Pemberitahuan.....	278
6. Hukum Yang Berlaku.....	278
XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN MTN.....	279
XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	280
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN MTN.....	301
XXI. KETERANGAN TENTANG AGEN PEMANTAU.....	302
XXII. AGEN PEMBAYARAN.....	313
XXIII. PENYEBARLUASAN MEMORANDUM INFORMASI.....	314

Definisi Dan Singkatan

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pemantau	<p>Berarti PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan akan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Pemegang MTN.</p>
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk oleh Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan jumlah Pokok MTN kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.</p>
AMDAL	<p>Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.</p>
Anak Perusahaan	<p>Berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
Arranger	<p>Berarti PT Bahana Securities dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., yang ditunjuk dalam Perjanjian ini untuk menjalankan fungsi sebagai pelaksana dalam penerbitan dan penawaran MTN yang akan diterbitkan oleh Perseroan tersebut, dan bertindak sebagai pembeli pertama MTN, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.</p>
AS	<p>Berarti Amerika Serikat.</p>
Bapepam dan LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK, atau juga para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian</p>
BBL	<p>Berarti <i>barrels</i>, suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.</p>
BBTUPD	<p>Berarti <i>Billion British Thermal Unit Per Day</i> (Miliar Unit Termal Inggris per hari).</p>
BCF	<p>Berarti <i>Billions of Cubic Feet</i> (miliar kaki kubik), suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.</p>

Beban Keuangan Bersih	Berarti total beban bunga bersih, termasuk komisi, <i>fee</i> , dan diskon terkait pinjaman yang dibayarkan Perseroan dan Anak Perusahaan-nya dalam 1 (satu) tahun.
Biaya <i>Lifting</i> atau Biaya Produksi	Berarti biaya yang timbul dari operasi dan pemeliharaan sumur-sumur, serta fasilitas dan peralatan terkait selama periode tertentu.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BOPD	Berarti <i>Barrels of Oil Per Day</i> (barell minyak per hari).
BPMigas	Berarti Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
BPPKA	Berarti Badan Pembinaan Pengusaha Kontraktor Asing, bagian dari Pertamina.
Bunga MTN	Berarti jumlah bunga MTN yang wajib dibayar Perseroan kepada Pemegang MTN pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN sebagaimana diatur pada Pasal 4 dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
Bursa Efek	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta), berkedudukan di Jakarta, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Cadangan Kontinjen atau <i>Contingent Reserves</i>	Berarti merupakan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis berpotensi untuk diproduksi, tetapi pada saat ini dilihat tidak komersial secara teknis, pasar atau ekonomis.
Cadangan Kotor	Berarti merupakan cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan sebelum dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
Cadangan Bersih	Berarti merupakan cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i>	Berarti merupakan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari reservoir yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i>	Berarti merupakan tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan Cadangan Terbukti.
Cadangan Terbukti dan Terduga	Berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan MTN oleh seluruh Pemegang Rekening Institusi di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan MTN, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening Institusi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening Institusi kepada KSEI

Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran yaitu sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga MTN yang relevan dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Transaksi	Berarti Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran MTN di KSEI, Pengakuan Hutang, Memorandum Informasi atau dokumen lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan MTN.
Dry Hole	Berarti sumur kajian yang telah dijajaki dan tidak dapat memproduksi minyak atau gas dalam jumlah yang ekonomis.
EBITDA	Berarti laba usaha sebelum pajak, amortisasi dan depresiasi.
Emisi	Berarti kegiatan Penawaran Terbatas MTN oleh Perseroan untuk dijual kepada Investor Institusi.
EOR / <i>Enhanced Oil Recovery</i>	Berarti proses peningkatan <i>recovery rate</i> dari reservoir melalui injeksi zat kimia.
EUR	Berarti Euro, mata uang yang sah dan berlaku di 16 dari 27 negara Eropa yang merupakan anggota dari Eurozone.
Grup atau Kelompok Usaha Medco	Berarti PT Medco Energi Internasional Tbk. dan kelompok perusahaan dibawahnya.
Harga Penawaran	Berarti 100 % (seratus persen) dari jumlah pokok MTN.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Held By Production	Berarti sebuah kondisi di mana hak sewa atas aset minyak dan gas bumi mengizinkan perusahaan, dalam hal ini Perseroan, untuk mengoperasikan properti atau konsesi yang bersangkutan selama properti atau konsesi tersebut memproduksi minyak atau gas bumi pada kuantitas minimum yang ditetapkan sebagai pembayaran.
HoA	Berarti kependekan dari <i>Head of Agreement</i> yang berarti perjanjian induk.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Investor Institusi	Berarti reksa dana atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang mempunyai reputasi baik dan kredibel serta memiliki kemampuan untuk menganalisa keadaan keuangan Perseroan dan risiko dalam berinvestasi pada instrumen MTN ini, seperti lembaga keuangan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan dana pensiun.

JOB	Berarti <i>Joint Operating Body</i> , kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
Jumlah Terhutang	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang MTN sehubungan dengan penerbitan MTN, yaitu berupa jumlah Pokok MTN dan Bunga MTN serta denda (jika ada), yang wajib dibayar pada waktunya sesuai dengan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari	Berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Anak Perusahaannya dan/atau perusahaan Afiliasinya, di bidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo MTN dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening Institusi berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang MTN, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga MTN, pelunasan jumlah Pokok MTN dan hak-hak lain yang berkaitan dengan MTN.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPMTN atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan MTN yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi, khusus untuk keperluan menghadiri RUPMTN atau meminta diselenggarakannya RUPMTN, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam penerbitan MTN ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, serta menyimpan Sertifikat Jumbo MTN dan mengadministrasikan MTN berdasarkan Perjanjian Pendaftaran MTN di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening Institusi yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Lemigas	Berarti Lembaga Minyak dan Gas Bumi yang merupakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi.
<i>Limited Recourse</i>	Berarti dalam kaitannya dengan <i>project financing</i> adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Anak Perusahaan atau Afiliasi Perseroan untuk jangka waktu sampai dimulainya tanggal operasi komersial atau <i>project completion date</i> atau pendapatan pertama telah diterima (mana yang terjadi terakhir) dari proyek yang bersangkutan.
LNG	Berarti Gas Alam Cair.
LPG	Berarti Gas Minyak Cair.

Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan yang didirikan di Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
MBbls	Berarti <i>thousand of barrels</i> (ribu barel), suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
Memorandum Informasi	Berarti setiap dokumen yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Terbatas MTN dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan MTN, kecuali dokumen atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dinyatakan bukan sebagai Memorandum Informasi.
Migas	Berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk Minyak dan Gas Bumi.
MM	Berarti million (juta).
MMBO	Berarti <i>Million Barrels of Oil</i> (juta barel minyak), di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
MMBOE	Berarti <i>Million Barrels of Oil Equivalent</i> (juta barel ekuivalen minyak), dimana gas dikonversikan ke BOE (<i>Barrels of Oil Equivalent/barel ekuivalen minyak</i>) dengan menggunakan rasio 1 Bbl minyak mentah = 5,85 MCF gas.
MMBTU	Berarti <i>Millions of British Thermal Units</i> , suatu ukuran panas di mana 1 MMBTU = 1 MCF.
MCF	Berarti <i>Thousand of Cubic Feet</i> (juta kaki kubik), suatu satuan volume gas alam di mana 1 MCF = 1 MMBTU
MMCF	Berarti <i>Million Of Cubic Feet</i> (juta kaki kubik) di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
MMCFD	Berarti <i>Million of Standard Cubic Feet Of Gas Per Day</i> (juta standar kaki kubik gas per hari); (kondisi standar 60OF dan 14 psia – pounds per square inch).
MW	Berarti megawatt atau satu juta watt, suatu satuan tenaga listrik.
Medium Term Notes atau MTN	Berarti Medium Term Notes (MTN) III Medco Tahun 2010, yang merupakan bukti utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Investor Institusi, dengan cara menerbitkan dan menawarkan surat hutang berupa <i>medium term notes</i> dengan cara penempatan terbatas (<i>private placement</i>) dengan jumlah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo MTN dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran MTN di KSEI.
<i>Net crude entitlement atau produksi net</i>	Berarti bagian Perseroan atas produksi kotor setelah dikurangi bagian Pemerintah sesuai dengan kontrak bagi hasil.
Pefindo	Berarti PT Pameringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pameringkatan efek atas MTN yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pengakuan Hutang	Berarti pengakuan hutang Perseroan yang berasal dari penerbitan MTN, berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang MTN	Berarti setiap saat adalah Investor Institusi yang menanamkan dananya ke dalam MTN sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh MTN yang dimilikinya, terdiri dari (a) Pemegang Rekening Institusi yang melakukan investasi secara langsung atas MTN; dan/atau (b) pemegang sub-rekening yang melakukan investasi atas MTN melalui Pemegang Rekening Institusi.

Pemegang Rekening Institusi	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran	Berarti penawaran terbatas MTN, yang dilakukan Perseroan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak; dan b. tidak dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak; dan c. penawaran terbatas tidak dilakukan media massa yaitu surat kabar, majalah, film, radio dan media elektronik lainnya serta surat brosur dan barang cetakan lain yang diberikan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji	Berarti peristiwa yang dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran No.SP-0017/AP-EBH/KSEI/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dibawah tangan berikut perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya, atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran MTN	Berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran MTN di KSEI No.SP-0017/P-EBH/KSEI/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dibawah tangan berikut perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan	Berarti Akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan Medium Term Notes (MTN) III Medco Tahun No.30 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dari waktu ke waktu di kemudian hari.
Peristiwa/Kejadian Material	Berarti peristiwa/kejadian yang memiliki nilai sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam satu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sesuai dengan laporan keuangan Perseroan.
Perseroan	Berarti PT Medco Energi Internasional Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Pertamina	Berarti PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya.
PLN	Berarti Perusahaan Listrik Negara.
PLTG	Berarti Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
Pokok MTN	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang MTN yaitu sebanyak-banyaknya USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).
<i>Probable Reserve</i>	Berarti lihat definisi "Cadangan Terduga".
<i>Proven Reserve atau 1P</i>	Berarti lihat definisi "Cadangan Terbukti".
<i>Proven and Probable Reserve atau 2P</i>	Berarti lihat definisi "Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga".

Proyek Monetisasi Cadangan Gas	Berarti proyek yang bertujuan untuk mengembangkan cadangan gas bumi yang berpotensi menjadi produk komersil untuk dipasarkan.
Proyek Sarulla	Berarti proyek konsorsium Medco-Itochu-Ormat untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik geothermal yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara.
Proyek Senoro	Berarti proyek komersialisasi sumber daya gas alam dari lapangan Senoro berdasarkan PSC untuk blok Senoro Toli dalam proyek pengembangan, pembangunan dan pengoperasian kilang <i>liquified natural gas</i> (LNG) yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakan untuk gas yang berasal dari lapangan Senoro dan lapangan Matindok.
PSC	PSC berarti <i>Production Sharing Contract</i> , suatu bentuk kerjasama antara kontraktor dan pemerintah (BP Migas) di mana tanggung jawab dari kontraktor umumnya adalah menyediakan dana atas semua aktivitas serta menyiapkan dan melaksanakan program kerja dan anggaran. Sebagai imbalan, kontraktor diijinkan untuk melakukan <i>lifting</i> atas minyak mentah dan produksi gas yang menjadi haknya. Bagi hasil dalam bentuk First Tranche Petroleum (FTP) sebesar 20% dari total produksi sebelum dikurangi pemulihan biaya (<i>cost recovery</i>) tersedia untuk pemerintah dan kontraktor sesuai dengan presentase hak bagi hasil masing-masing. Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk <i>cost recovery</i> bagi kontraktor. Setelah kontraktor memulihkan biaya yang dikeluarkan, pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba).
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi MTN dan/atau dana milik Pemegang MTN yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening Institusi berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang MTN.
Rig	Berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
RUPMTN	Berarti Rapat Umum Pemegang MTN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah MTN yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan jumlah MTN yang dapat diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat).
Sertifikat Jumbo MTN	Berarti bukti penerbitan MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi.
Suara	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang MTN dalam RUPMTN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.

Tanggal Pelunasan Pokok MTN	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok MTN menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang MTN, yaitu pada pada ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penerbitan, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2013.
Tanggal Pembayaran Bunga MTN	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga MTN menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang MTN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 11 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
Tanggal Penerbitan	Berarti tanggal diterbitkannya MTN yaitu pada waktu efektif diterimanya seluruh dana hasil penerbitan MTN masuk kedalam rekening Perseroan yaitu pada tanggal 29 Oktober 2010.
TCF	Berarti <i>Trillion Cubic Feet</i> (triliun kaki kubik).
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang yang sah dan berlaku di negara Amerika Serikat.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahan-perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan konsolidasian dan catatan-catatan yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. PERSEROAN

Perseroan yang pada saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan menerima fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Drilling Company (PT Medco), berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 9 Juni 1980, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 29, tanggal 25 Agustus 1980 mengenai perubahan modal ditempatkan, dan Akta Perubahan No.2, tanggal 2 Maret 1981 mengenai perubahan antara lain nama Perseroan menjadi PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company, yang kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, kemudian masing-masing akta didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 16 April 1981, di bawah No.1348, No. 1349, dan No.1350 dan diumumkan dalam BNRI No.102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah mengenai perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 26 September 2008, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 26 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di bawah No. TDP 09.03.1.51.17133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No. 1728/RUB.09.03/VIII/2009 pada tanggal 18 Agustus 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No.12, tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi antara lain kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi, dan aktifitas di bidang industri pertambangan dan energi lainnya, serta aktifitas lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang usaha penambangan dan produksi minyak dan gas bumi.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam kegiatan di bidang eksplorasi dan produksi (E&P) Minyak dan Gas (MIGAS), pembangkit listrik, dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan energi yang dapat diperbaharui.

Unit usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

Per 30 Juni 2010, Perseroan memegang hak partisipasi dalam 13 blok eksplorasi dan produksi, dan satu partisipasi ekonomi di Indonesia, memproduksi sekitar 19,04 MMBOE minyak dan gas bumi pada tahun 2009, dan 9,8 MMBOE pada kuartal kedua 2010. Operasi Perseroan di Indonesia membentang dari Aceh di ujung Barat Indonesia hingga Sulawesi di Timur. Pada tahun 2009, Eksplorasi dan Produksi – Indonesia berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 34,74 MBOPD dan 101,61 BBTUPD. Sementara pada kuartal kedua 2010, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 30,35 MBOPD dan 135,86 BBTUPD. PT Medco E&P Indonesia merupakan management holding atas seluruh aset E&P Minyak dan Gas Indonesia.

II. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional

Perseroan saat ini memegang hak partisipasi di 19 blok eksplorasi dan produksi di Amerika Serikat, Yemen, Libia, Kamboja dan Tunisia serta sebuah jasa kontrak E&P di Oman. Pada tahun 2009, Eksplorasi dan Produksi – Internasional berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0,25 MBOPD dan 2,73 BBTUPD. Sementara pada kuartal kedua 2010, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0,27 MBOPD dan 9,61 BBTUPD. E&P Minyak dan Gas Internasional dikelola oleh sub-holding Medco Energi Global Pte Ltd, yang didirikan sejak 2007.

III. Pembangkit Listrik

Memasuki industri tenaga listrik pada tahun 2004, saat ini Perseroan melalui anak perusahaan memiliki saham di 5 (lima) proyek pembangkit listrik yang sudah beroperasi (Operating Assets) dan sebuah truck mounted power genator dengan total kapasitas yang dihasilkan fasilitas-fasilitas tersebut sebesar 185,1 MW serta 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M).

IV. Industri Sektor Hilir (*Downstream*)

Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan kapasitas sebesar 73.000 ton per tahun Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara, di mana kapasitas dari 5 (lima) tangki penyimpanan yang dimiliki Perseroan adalah 22.700 KL. Selain itu, Perseroan memiliki 1 (satu) kilang ethanol di Lampung, dengan kapasitas 180 KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun. Bisnis industri sektor hilir dikelola oleh sub-holding PT Medco Downstream Indonesia yang didirikan pada tahun 2004.

Inkubator – Unit yang mengembangkan aktivitas-aktivitas baru yang terkait dengan energi, namun diluar bisnis inti yang sudah dijalankan oleh Perseroan (diluar eksplorasi dan produksi minyak dan gas, industri hilir dan pembangkit listrik), seperti Coal Bed Methane (CBM), pipanisasi gas dan sebagainya.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,69
2. PT Medco Duta	9.646.577	100	964.657.700	0,29
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.631.411.867	100	163.141.186.700	48,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

Anak Perusahaan

Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, Perseroan telah mengkonsolidasikan semua Anak Perusahaan, dan untuk tujuan penyajian, hanya Anak Perusahaan yang material terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan dari jumlah aset/hutang, dan atau pendapatan/laba bersih yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

	Dimulainya kegiatan komersial/	Persentase kepemilikan efektif		Jumlah aset (sebelum eliminasi) dalam jutaan	
		2010	2009	2010	2009
<u>Eksplorasi dan produksi minyak dan gas</u>					
PT Medco E&P Tarakan (MEPT) Indonesia	1992	100.00	100.00	42.1	35.1
PT Medco E&P Indonesia (MEPI) Indonesia ²⁾	1995	100.00	100.00	465.2	365.4
PT Medco E&P Tomori Sulawesi Indonesia	2005	100.00	100.00	64.9	57.5
PT Medco E&P Sembakung Indonesia	2005	100.00	100.00	50.4	48.1
PT Medco E & P Simenggaris	Tahap eksplorasi	100.00	100.00	12.9	-
PT Medco E&P Bengara Indonesia	Tahap eksplorasi	95.00	95.00	4.3	2.7
PT Medco E&P Lematang (MEPL) Indonesia	2003	100.00	100.00	184.9	107.1
Medco Energi Global Pte. Ltd. ¹⁾ Singapura	2006	100.00	100.00	360.0	349.8
PT Medco CBM Sekayu Indonesia	Tahap eksplorasi	100.00	100.00	1.4	0.6
PT Medco E&P Merangin Indonesia	Tahap eksplorasi	100.00	100.00	3.8	4.0
Medco Kakap Holding Pte. Ltd. (MKH) Singapura ^{1) 2) 3)}	2004	-	100.00	-	56.2
PT Medco E&P Malaka Indonesia	Tahap eksplorasi dan pengembangan	100.00	100.00	72.3	57.6
PT Medco E&P Rimau Indonesia (MEPR) ²⁾	2005	100.00	100.00	943.6	736.6
PT Medco E&P Nunukan Indonesia	Tahap eksplorasi	100.00	100.00	2.4	2.4
Medco Bawean (Holdings) Pte. Ltd. (MBHPL) Singapura ¹⁾	2008	100.00	100.00	60.5	69.6
<u>Jasa penunjang operasi minyak dan gas</u>					
PT Exspan Petrogas Intranusa (EPI) Indonesia ¹⁾	1999	99.99	99.99	36.1	31.9
PT Medco Gas Indonesia	2009	99.99	99.99	20.9	12.9
<u>Produksi kimia dan perdagangan</u>					
PT Medco Downstream Indonesia ¹⁾	2004	100.00	100.00	243.3	196.3
PT Medco Niaga Internasional Indonesia	2006	99.90	99.90	1.3	1.8
<u>Pembangkit listrik</u>					
PT Medco Power Indonesia (MPI) Indonesia ¹⁾	2005	100.00	100.00	188.8	134.8
<u>Lain-lain</u>					
MEI Euro Finance Limited (MEFL) ²⁾ Mauritius	2002	100.00	100.00	68.1	69.7
Medco CB Finance B.V. Belanda	2006	100.00	100.00	103.3	222.1
PT Medco Energi Mining Internasional	2009	99.00	99.00	2.6	0.6
Medco Straits Services Pte. Ltd. Singapura ²⁾	2007	100.00	100.00	634.0	904.6

1) dan Anak Perusahaan

2) sebesar 90%-95% dari jumlah aset merupakan piutang antar perusahaan dalam Grup yang dieliminasi dalam konsolidasi

3) Anak Perusahaan divestasi selama tahun berjalan (Catatan 37a)

3. INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2010 (tidak diaudit), 31 Desember 2009, 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum dimasukkannya dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

NERACA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada Tanggal					
	31 Desember					30 Juni
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aset						
Jumlah Aset Lancar	518.284.902	566.833.420	743.235.707	862.800.570	791.222.447	752.353.915
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.016.917.621	1.310.949.174	1.436.536.703	1.117.423.076	1.249.286.931	1.312.067.663
JUMLAH ASET	1.535.202.523	1.877.782.594	2.179.772.410	1.980.223.646	2.040.509.378	2.064.421.578
Kewajiban dan Ekuitas						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	236.722.554	341.246.073	342.525.323	387.778.301	509.163.054	373.193.319
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	669.198.445	881.452.715	1.188.618.009	847.061.532	803.663.235	954.670.704
Goodwill negatif - bersih	953.520	898.940	844.364	58.672	35.242	23.443
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan	95.157.229	121.794.081	126.493.308	12.172.226	18.883.307	21.933.471
Jumlah Ekuitas	533.170.775	532.390.785	521.291.406	733.152.915	708.764.540	714.600.641
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.535.202.523	1.877.782.594	2.179.772.410	1.980.223.646	2.040.509.378	2.064.421.578

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal					
	31 Desember					30 Juni
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya	620.153.418	850.640.625	1.077.996.370	1.283.818.230	667.801.378	397.099.744
Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya	(290.741.008)	(509.136.713)	(687.696.040)	(785.679.927)	(438.685.002)	(243.328.433)
Laba kotor	329.412.410	341.503.912	390.300.330	498.138.303	229.116.376	153.771.311
Beban usaha	(90.072.922)	(112.905.096)	(141.642.082)	(154.362.809)	(156.920.127)	(62.184.883)
Laba usaha	239.339.488	228.598.816	248.658.248	343.775.494	72.196.249	91.586.428
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(58.227.663)	(64.950.765)	(126.678.859)	153.456.133	(21.645.893)	(51.185.691)
Laba sebelum beban pajak	181.111.825	163.648.051	121.979.389	497.231.627	50.550.356	40.400.737
Beban pajak	(103.492.999)	(116.604.085)	(95.401.474)	(208.170.830)	(28.167.426)	(25.229.498)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	77.618.826	47.043.966	26.577.915	289.060.797	22.382.930	15.171.239
Bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(2.921.567)	(12.340.564)	(19.978.764)	(8.856.702)	(3.150.936)	(3.082.478)
Laba Bersih	74.697.259	34.703.402	6.599.151	280.204.095	19.231.994	12.088.761

RASIO KEUANGAN

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal					
	31 Desember					30 Juni
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio kas	0,64x	0,55x	0,78x	0,90x	0,50x	0,72x
Rasio lancar	2,19x	1,66x	2,17x	2,22x	1,41x	2,02x
Rasio hutang terhadap ekuitas	0,97x	1,38x	1,80x	0,95x	1,11x	1,26x
Rasio hutang bersih terhadap ekuitas	0,68x	1,02x	1,27x	0,47x	0,23x	0,65x
Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	1,70x	2,30x	2,94x	1,68x	1,85x	1,86x
Rasio imbal hasil investasi	5%	2%	0,3%	14,15%	0,94%	0,59%
Rasio imbal hasil ekuitas	14%	7%	1%	38%	2,7%	1,69%
Rasio aset minyak dan gas bumi-bersih terhadap jumlah aset	0,35x	0,32x	0,32x	0,38x	0,39x	0,40x
Rasio penjualan dan pendapatan-bersih terhadap jumlah aset	0,40x	0,45x	0,49x	0,65x	0,33x	0,19x
Rasio beban usaha terhadap laba usaha	0,38x	0,49x	0,57x	0,45x	2,17x	0,68x
Rasio modal kerja bersih terhadap penjualan	0,45x	0,27x	0,37x	0,37x	0,42x	0,95x
Rasio pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan kas yang dihasilkan dari operasi	1,38x	4,98x	1,18x	-1,98x	0,60x	1,29x
Rasio jumlah kas yang dihasilkan dari operasi terhadap laba bersih	2,44x	6,72x	64,54x	1,33x	3,98x	0,04x

4. RISIKO USAHA

Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, kegiatan usaha Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya antara lain:

1. **Faktor Industri**
 - a. Risiko Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
 - b. Risiko Operasi Minyak dan Gas Bumi
 - c. Risiko Eksplorasi
 - d. Risiko Pengembangan
 - e. Risiko Penggantian Cadangan
 - f. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil (PSC), Kontrak Bantuan Teknis (TAC) dan Perjanjian *Leasing*
 - g. Risiko yang Berkaitan dengan Bidang Usaha Ketenagalistrikan
 - h. Risiko yang Berkaitan dengan Bidang Usaha Hilir
2. **Faktor Ekonomi**
 - a. Risiko Pasar dan Volatilitas Harga
 - b. Risiko Keadaan Perekonomian
 - c. Risiko Tingkat Suku Bunga
 - d. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang
3. **Faktor Persaingan Usaha**
 - a. Risiko Persaingan Usaha
4. **Faktor Politik dan Hukum**
 - a. Risiko Gugatan Hukum
 - b. Risiko Politik
 - c. Risiko Sebagai Induk Perusahaan
 - d. Risiko Sehubungan Dengan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dan Badan Terkait di Bidang Migas
5. **Faktor Lingkungan**
 - a. Risiko Dampak Lingkungan
 - b. Perubahan Iklim Global
 - c. Risiko Bencana Alam

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Terbatas MTN, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk pendanaan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan pembiayaan kembali Perseroan.

6. STRATEGI USAHA PERSEROAN

1. Membangun usaha dengan pertumbuhan yang menguntungkan berdasarkan tiga kegiatan usaha utama, yaitu E&P Migas, Ketenagalistrikan, dan Industri Hilir.
2. Mengembangkan posisi yang kuat di bidang industri bahan bakar yang dapat diperbarui dalam lima sampai delapan tahun ke depan dengan cara mengkonfigurasi dan memfokuskan ulang kegiatan industri hilir dengan memanfaatkan sumber daya pertanian Indonesia yang berlimpah.
3. Meningkatkan posisi Perseroan di pasar migas global dengan memperjelas arah dari kegiatan internasional Perseroan.
4. Memberikan fleksibilitas dan peluang berinovasi dalam pengembangan usaha melalui unit "Inkubator" sebagai kegiatan usaha baru.
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dengan menerapkan pengawasan keuangan secara disiplin, menanamkan budaya kinerja tinggi dan mengembangkan kompetensi karyawan.

7. PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa prospek di bidang minyak dan gas masih sangat menjanjikan. Oleh karena itu, Perseroan menfokuskan diri pada bidang tersebut. Dengan difokuskannya proyek utama, dimana 4 proyek di antaranya berhubungan langsung dengan bidang minyak dan gas di Indonesia dan internasional, termasuk proyek monetisasi cadangan gas di Senoro, Sulawesi, dan proyek Perseroan di Libia yang memiliki Cadangan Kontinjensi yang signifikan.

Perseroan juga meyakini bahwa kebutuhan energi di dunia akan meningkat di masa mendatang sedangkan minyak dan gas merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, oleh karena itu Perseroan melihat peluang yang besar untuk berpartisipasi di bidang energi lainnya seperti *renewable energy*, ethanol, CBM dan batu bara.

Selain itu, salah satu kebutuhan energi yang terus meningkat saat ini dan dari tahun ke tahun adalah kebutuhan tenaga listrik. Maka, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan produksi tenaga listrik dengan membangun pembangkit listrik lainnya, seperti proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla. Hal ini sejalan dengan rencana Perseroan untuk terus mencari dan mengambil peluang dalam bidang *green energy* yang semakin diminati sebagai salah satu sumber energi.

8. KETERANGAN TENTANG MTN YANG AKAN DITERBITKAN

Nama MTN	MTN III MEDCO Tahun 2010
Jumlah Pokok	Jumlah Pokok MTN adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat)
Jangka Waktu	3 (tiga) tahun
Harga Penawaran	100% (seratus persen) dari jumlah Pokok MTN
Bunga MTN	6,375% (enam koma tiga tujuh lima persen)
Pembayaran Bunga	Triwulan
Satuan Pemindahbukuan	USD1 (satu Dolar Amerika Serikat)
Satuan Perdagangan	USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat)
Pembelian Kembali (<i>buyback</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh MTN sebelum Tanggal Pelunasan Pokok MTN, dengan ketentuan bahwa (i) pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan; dan (ii) pelaksanaan pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut tidak dapat mengakibatkan Perseroan lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan. 2. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) MTN untuk disimpan yang dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan Pokok MTN. 3. Atas MTN yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan yang dapat dijual kembali, tidak berhak atas Bunga MTN. 4. MTN yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun. 5. Dalam hal pembelian kembali (<i>buy back</i>) MTN oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian MTN maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo MTN yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo MTN yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian MTN tersebut dalam jumlah Pokok MTN yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah MTN yang telah dilunasi sebagian tersebut. 6. Perseroan wajib melaporkan kepada Agen Pemantau dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (<i>buy back</i>) MTN tersebut, serta kepada KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut. 7. Seluruh MTN yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (<i>buy back</i>) dan/atau MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPMTN dan tidak memiliki hak suara dalam RUPMTN.

Jaminan	MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang MTN adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Tanggal Penawaran Terbatas	26 Oktober 2010
Tanggal Penjatahan	27 Oktober 2010
Tanggal Distribusi	29 Oktober 2010
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk MTN ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi MTN ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Terbatas MTN sebagaimana dirinci dalam Memorandum Informasi ini.
Peringkat MTN	<i>ii</i> AA- (<i>Double A Minus; Creditwatch dengan Implikasi Developing</i>)
Agen Pemantau	PT Bank CIMB Niaga Tbk.

I. PENAWARAN TERBATAS

**PENAWARAN TERBATAS
MEDIUM TERMS NOTES (MTN) III MEDCO TAHUN 2010
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD50.000.000 (LIMA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)**

PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Perseroan") menerbitkan surat berharga dalam bentuk surat hutang jangka menengah ("Medium Term Notes" atau "MTN") dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,375% (enam koma tiga tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang MTN.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga MTN. Tingkat Bunga MTN tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Bunga MTN untuk pertama kalinya akan dilakukan pada tanggal 29 Januari 2011 dan terakhir kalinya akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013. MTN ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok MTN.

Dalam rangka penerbitan MTN ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
id AA-
(Double A Minus; dengan Implikasi Developing)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Memorandum Informasi ini



PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung The Energy
Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A
Jl Jend Sudirman, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com,
corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PASAR DAN VOLATILITAS (KETIDAKSTABILAN) HARGA MINYAK DAN GAS

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR INSTITUSI PEMBELI MTN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA MTN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN TERBATAS INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN MTN PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII MEMORANDUM INFORMASI INI

Perseroan yang pada saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan menerima fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Drilling Company (PT Medco), berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 9 Juni 1980, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 29, tanggal 25 Agustus 1980 mengenai perubahan modal ditempatkan, dan Akta Perubahan No.2, tanggal 2 Maret 1981 mengenai perubahan antara lain nama Perseroan menjadi PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company, yang kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, kemudian masing-masing akta didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 16 April 1981, di bawah No.1348, No. 1349, dan No.1350 dan diumumkan dalam BNRI No.102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah mengenai perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 26 September 2008, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan dibawah No. TDP 09.03.1.51.17133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No. 1728/RUB.09.03/VIII/2009, pada tanggal 18 Agustus 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No.12, tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi antara lain kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi, dan aktifitas di bidang industri pertambangan dan energi lainnya, serta aktifitas lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang usaha penambangan dan produksi minyak dan gas bumi.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam kegiatan di bidang eksplorasi dan produksi (E&P) Minyak dan Gas (MIGAS), pembangkit listrik, dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan energi yang dapat diperbaharui.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,69
2. PT Medco Duta	9.646.577	100	964.657.700	0,29
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.631.411.867	100	163.141.186.700	48,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

NAMA MTN

MTN III MEDCO Tahun 2010

POKOK MTN DAN JANGKA WAKTU

Pokok MTN yang akan dikeluarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

JATUH TEMPO

MTN ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2013.

JENIS MTN

MTN ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening Institusi di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang MTN dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo MTN oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan MTN bagi Pemegang MTN adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan jumlah MTN yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) dan satuan perdagangan adalah sebesar USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat).

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok MTN.

BUNGA MTN

Tanggal Pembayaran Bunga MTN adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	29 Januari 2011	7	29 Juli 2012
2	29 April 2011	8	29 Oktober 2012
3	29 Juli 2011	9	29 Januari 2013
4	29 Oktober 2011	10	29 April 2013
5	29 Januari 2012	11	29 Juli 2013
6	29 April 2012	12	29 Oktober 2013

HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas MTN sesuai dengan Surat Pefindo No.1349/PEF-Dir/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Pefindo telah mengeluarkan bagi MTN peringkat:

idAA-

(Double A Minus; Creditwatch dengan Implikasi Developing)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII Memorandum Informasi ini.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA MTN

Pelunasan Pokok MTN dan pembayaran Bunga MTN akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi sesuai dengan jadwal waktu pelunasan Pokok MTN dan pembayaran Bunga MTN sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pelunasan Pokok MTN dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga MTN jatuh pada hari yang bukan Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

AGEN PEMANTAU

Sehubungan dengan Penawaran Terbatas MTN ini, telah dibuat Akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan MTN III MEDCO Tahun 2010 No.30 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah ditunjuk sebagai Agen Pemantau dalam Emisi MTN ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.

Alamat Agen Pemantau adalah sebagai berikut:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lt.20
Jl. Jend Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telepon (021) 250 5151
Faksimili (021) 250 5207
Situs internet: www.cimbniaga.com

JAMINAN

MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan-seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang MTN adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

1. Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh MTN sebelum Tanggal Pelunasan Pokok MTN, dengan ketentuan bahwa (i) pembelian kembali (*buy back*) tersebut hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan; dan (ii) pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut tidak dapat mengakibatkan Perseroan lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
2. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) MTN untuk disimpan yang dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan Pokok MTN.
3. Atas MTN yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan yang dapat dijual kembali, tidak berhak atas Bunga MTN.
4. MTN yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
5. Dalam hal pembelian kembali (*buy back*) MTN oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian MTN maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo MTN yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo MTN yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian MTN tersebut dalam jumlah Pokok MTN yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah MTN yang telah dilunasi sebagian tersebut.
6. Perseroan wajib melaporkan kepada Agen Pemantau dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (*buy back*) MTN tersebut, serta kepada KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (*buy back*) tersebut.
7. Seluruh MTN yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPMTN dan tidak memiliki hak suara dalam RUPMTN.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Memorandum Informasi ini mengenai Keterangan Tentang MTN.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan MTN dapat dilihat pada Bab XXI Persyaratan Pemesanan Pembelian MTN.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Memorandum Informasi ini Bab XIII mengenai Perpajakan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN TERBATAS MTN

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Terbatas MTN, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk pendanaan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan pembiayaan kembali Perseroan.

Apabila penggunaan dana hasil Penerbitan MTN ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Agen Pemantau dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPMTN.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan mempunyai kewajiban konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD1.327.864.023, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek konsolidasian sebesar USD373.193.319 dan kewajiban jangka panjang konsolidasian sebesar USD954.670.704.

Uraian	Jumlah (USD)
Kewajiban Jangka Pendek	
Hutang bank	83.547.038
Hutang usaha	85.134.071
Hutang lain-lain	24.793.920
Hutang pajak	40.802.903
Beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain	27.587.183
Kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Hutang bank	31.522.705
Uang muka dari pelanggan	
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	79.805.499
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	373.193.319
Kewajiban Jangka Panjang	
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Hutang bank	519.940.640
- <i>Medium-term Notes</i>	99.663.510
- Obligasi Rupiah	164.325.551
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	73.021.475
Kewajiban imbalan kerja	4.364.179
Kewajiban pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	50.576.313
Uang Muka dari Pelanggan	
- Pihak Ketiga	23.094.736
Hutang Lain-Lain	19.684.300
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	954.670.704
Jumlah Kewajiban	<u>1.327.864.023</u>

1. Kewajiban Jangka Pendek

Hutang Bank

Saldo hutang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD83.547.038. Perincian hutang bank Perseroan dijabarkan pada tabel di bawah ini:

	Jumlah (USD)
Hutang bank jangka pendek	83.547.038
Hutang bank jangka panjang	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>31.522.705</u>
	115.069.743
Hutang bank jangka panjang	
Bagian hutang jangka panjang	<u>519.940.640</u>
Jumlah	<u>635.010.383</u>

Hutang Usaha

Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD85.134.071.

Perincian hutang usaha Perseroan berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
<u>Pihak ketiga</u>	
Pemasok dalam negeri	61.664.120
Pemasok luar negeri	23.469.951
Jumlah	85.134.071

Perincian hutang usaha Perseroan berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Sampai dengan 1 bulan	59.169.342
1 – 3 bulan	20.086.844
3 – 6 bulan	3.961.455
6 bulan – 1 tahun	1.155.141
Lebih dari 1 tahun	761.289
Jumlah	85.134.071

Perincian hutang usaha Perseroan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Dolar Amerika Serikat	75.635.445
Rupiah	9.266.460
Lain-lain	232.166
Jumlah	85.134.071

Hutang usaha baik dari pemasok lokal maupun luar negeri, tidak dijamin dan secara umum mempunyai masa kredit 30 sampai dengan 60 hari.

Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD24.793.920. Hutang lain-lain ini merupakan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Perincian hutang lain-lain Perseroan berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Hutang dividen	8.472.951
Hutang <i>overlifting</i>	6.130.001
Hutang sewa guna usaha	13.302.260
Hutang kerja sama operasi	6.484.845
BP	4.536.217
Falcon Oil Pte. Ltd	785.730
PLN Batam	1.045.765
Lain-lain	3.720.451
Jumlah	44.478.220
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	24.793.920
Bagian jangka panjang-bersih	19.684.300

Hutang dividen merupakan hutang kepada pemegang saham atas pembagian dividen kas sebagaimana yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Hutang *overlifting* ke BPMIGAS pada tahun 2010 terutama berasal dari blok Rimau sedangkan pada tahun 2009 terutama berasal dari Blok Rimau dan Tomori.

Hutang sewa guna usaha merupakan hutang sewa pembiayaan ke PT Airfast Indonesia (Airfast) sehubungan dengan perjanjian sewa pesawat dengan Airfast.

Hutang Pajak

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah USD40.802.903 yang terdiri atas:

	Jumlah (USD)
<u>Perseroan</u>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	49.369
Pasal 15	32.107
Pasal 21	275.849
Pasal 23	218.573
Pasal 26	1.001.634
	<u>1.577.532</u>
<u>Anak Perusahaan</u>	
Pajak Penghasilan Badan	26.524.477
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	168.075
Pasal 15	20.714
Pasal 21	1.802.462
Pasal 22	51.428
Pasal 23	390.524
Pasal 26	6.380
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.555.884
Denda Pajak	705.427
Sub Jumlah	<u>39.225.371</u>
Jumlah	<u>40.802.903</u>

Beban yang Masih Harus Dibayar dan Provisi Lain-Lain

Saldo beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD27.587.183 yang terdiri atas:

	Jumlah (USD)
Sewa	9.928.015
Bunga	2.318.982
Kerjasama Operasi	8.053.915
Imbalan Kerja	2.521.160
Tenaga Kerja	1.670.944
Provisi dan beban yang masih harus dibayar- lain-lain	3.094.167
Jumlah	<u>27.587.183</u>

Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Saldo kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 berasal dari hutang bank sebesar USD31.522.705.

Uang Muka Dari Pelanggan

Saldo uang muka dari pelanggan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD79.805.499 yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Perincian uang muka dari pelanggan Perseroan adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
<u>Pihak yang mempunyai hubungan istimewa</u>	
Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd.	79.805.499
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(79.805.499)
Bagian Jangka Panjang	-
<u>Pihak-pihak ketiga</u>	
Lain-lain	23.094.736

Uang muka dari Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd. pada tanggal 30 Juni 2010 merupakan uang muka atas Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dan Perjanjian Pembayaran di Muka.

Saldo uang muka dari pelanggan yang termasuk dalam kewajiban jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD23.094.736 yang berasal dari pihak ketiga.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Hutang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Hutang jangka panjang Perseroan terdiri dari hutang bank, *Medium-term Notes* dan Obligasi Rupiah.

Hutang jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 berasal dari hutang bank adalah sebesar USD519.940.640, *Medium-term Notes* sebesar USD99.663.510 dan Obligasi Rupiah sebesar USD164.325.551.

Perincian *Medium-term Notes* Perseroan adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
<u><i>Medium-term Notes</i></u>	
Jatuh tempo pada tahun 2011	20.600.000
Jatuh tempo pada tahun 2012	68.900.000
Jatuh tempo pada tahun 2013	10.500.000
Bersih	100.000.000
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	336.490
Bersih	99.663.510
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	99.663.510

Perincian Obligasi Rupiah Perseroan adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
<u>Obligasi Rupiah</u>	
Jatuh tempo pada tahun 2012	56.534.185
Jatuh tempo pada tahun 2014	108.609.490
Bersih	165.143.675
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	818.124
Bersih	164.325.551
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	164.325.551

Tingkat bunga per tahun dalam mata uang Rupiah sebesar 13,38%-14,25% dan Dolar Amerika Serikat sebesar 7,25%-8,75%.

Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan mempunyai kewajiban pajak tangguhan sebesar USD73.021.475

Kewajiban Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan mempunyai kewajiban imbalan kerja sebesar USD4.364.179 untuk karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Imbalan pasca kerja untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi didanai dengan penempatan dana pada PT AIG Life, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Jumlah karyawan yang berhak menerima imbalan tersebut adalah 2.202 orang pada tanggal 30 Juni 2010. Analisa kewajiban imbalan kerja yang diakui di dalam neraca konsolidasi adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Nilai sekarang kewajiban imbalan kerja	75.011.500
Nilai wajar aset program imbalan kerja	(67.912.237)
Kewajiban imbalan kerja yang tidak dilakukan pendanaan	7.099.263
Jasa masa lalu yang belum diakui	154.142
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	(368.066)
Kewajiban imbalan kerja	6.885.339
Disajikan pada beban yang masih harus dibayar	(2.521.160)
Kewajiban imbalan kerja - bersih	<u>4.364.179</u>

Kewajiban Pembongkaran Aset dan Restorasi Area dan Provisi Lain-lain

Saldo kewajiban pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain pada tanggal 30 Juni 2010 adalah USD50.576.313. Estimasi terkini untuk biaya pembongkaran aset dan restorasi area yang ditinggalkan tidak dihitung oleh konsultan independen, tetapi dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen yakin bahwa akumulasi penyisihan pada tanggal neraca telah cukup untuk menutup semua kewajiban yang timbul dari kegiatan restorasi area dan pembongkaran aset.

Mutasi kewajiban restorasi dan pembongkaran aset adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Indonesia	
Saldo awal	31.450.110
Penambahan selama tahun berjalan	1.715.820
Saldo akhir	33.165.930
Amerika Serikat (AS)	
Saldo awal	16.804.391
Penambahan selama tahun berjalan	605.992
Saldo akhir tahun	17.410.383
Jumlah	<u>50.576.313</u>
Hutang Lain-lain	

Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD19.684.300.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2010 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA MEMORANDUM INFORMASI INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAANNYA SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.

ATAS MASING-MASING KEWAJIBAN TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MAUPUN MTN.

IV. KETERANGAN TENTANG SURAT HUTANG YANG TELAH DITERBITKAN

1. GUARANTEED NOTES YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2010

Pada tanggal 22 Mei 2003, MEI Euro Finance Limited menerbitkan *Guaranteed Notes (GN)* sebesar USD325 juta dengan tingkat bunga 8,75% per tahun dengan harga penawaran 99,011% melalui UBS Warburg dan Credit Suisse First Boston. Pembayaran pokok pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2010, tetapi dapat dicairkan secara keseluruhan atau sebagian pada 22 Mei 2008 atas opsi pemegang GN. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 22 Mei dan 22 Nopember setiap tahun yang dimulai sejak 22 Nopember 2003. Notes ini dijamin oleh Perseroan dan terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX-ST). Syarat dan kondisi sehubungan dengan penerbitan GN mengharuskan Perseroan dan anak perusahaan mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, melarang penerbitan wesel bayar atau instrumen hutang sejenis yang lebih tinggi tingkatannya, membatasi Perseroan untuk menjual, menyewa, mengalihkan atau melepas aktiva tetap selain penurunan nilai aktiva tetap dan melarang Perseroan untuk mengumumkan atau melakukan pembayaran dividen melebihi 50% dari laba bersih konsolidasi.

Perseroan telah membeli kembali GN sebesar USD101,9 juta dan pada tanggal 22 Mei 2008 telah membayar sebagian dari GN sejumlah USD135,3 juta atas pelaksanaan opsi oleh pemegang GN. Sisa dari GN sejumlah USD88,2 juta telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 22 Mei 2010.

2. OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL I TAHUN 2004 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2009

Perseroan menerbitkan Obligasi sebesar Rp1,35 triliun yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2009. Obligasi ini diterbitkan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. pada tanggal 12 Oktober 2004 dan memiliki bunga dengan tingkat 13,125% setiap tahun dan dibayarkan setiap triwulan dibelakang pada tanggal 12 Januari, 12 Juli dan 12 Oktober setiap tahunnya. Sampai dengan 31 Desember 2008, Perseroan telah membeli kembali Rp168 miliar dari obligasi tersebut, sehingga pokok obligasi yang belum dilunasi adalah sebesar Rp1,182 triliun.

Pada tanggal 13 Juli 2009 Perseroan telah melakukan seluruh pembayaran atas pelunasan seluruh pokok obligasi tersebut, sejumlah Rp1,35 triliun, termasuk obligasi yang telah dibeli kembali (*buy back*) sejumlah Rp200 miliar.

3. OBLIGASI KONVERSI (*CONVERTIBLE BONDS*) YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2011

Medco CB Finance BV menerbitkan *zero coupon guaranteed convertible bond* senilai USD176,9 juta pada tanggal 9 Mei 2006. Pemegang obligasi ini memiliki opsi pencairan seluruhnya atau sebagian obligasi pada tanggal 12 Mei 2009, pada tingkat pengembalian 123,82% dari pokok utang. Kecuali dicairkan, dikonversi, dibeli atau dibatalkan, penerbit obligasi akan melunasi setiap lembar obligasi sebesar 142,77% dari pokok utang pada tanggal 12 Mei 2011. Jumlah nominal obligasi terutang sebesar USD100,6 juta telah dibayar penuh oleh Perseroan pada tanggal 12 Mei 2009 dengan pelaksanaan opsi put dari pemegang obligasi.

4. OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL II TAHUN 2009 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2012 dan 2014

Perseroan menerbitkan Obligasi II sebesar Rp1, 5 triliun yang terdiri dari 2 (dua) seri yaitu Seri A sebesar Rp513,5 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2012, dan Seri B sebesar Rp986,5 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2014. Obligasi ini diterbitkan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. pada tanggal 17 Juni 2009 dan memiliki bunga dengan tingkat 13,375% per tahun untuk Seri A dan 14,25% per tahun untuk Seri B, dibayarkan setiap triwulan di belakng pada tanggal 17 Maret, 17 Juni, 17 September dan 17 Desember setiap tahunnya.

5. MTN MEDCO ENERGI INTERNASIONAL I TAHUN 2009 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2011 dan 2012

Perseroan menerbitkan MTN I MEDCO Tahun 2009 sebesar USD50.000.000 yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Tahap I sebesar USD42.100.000 dan Tahap II sebesar USD7.900.000. MTN Tahap I diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2009 dan MTN Tahap II diterbitkan pada tanggal 3 Pebruari 2010. Masing-masing tahapan terdiri atas 2 (dua) seri yaitu Seri A dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga 7,25% per tahun dan Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga 8,00% per tahun.

6. MTN MEDCO ENERGI INTERNASIONAL II TAHUN 2010 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2012 dan 2013

Perseroan menerbitkan MTN II MEDCO Tahun 2010 sebesar USD50.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri yaitu Seri A sebesar USD40.000.000 mempunyai jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga 7,25% per tahun dan Seri B sebesar USD10.000.000 mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga 8,00% per tahun. MTN II ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2010.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2010 (tidak diaudit), 31 Desember 2009, 2008, 2007, dan 2006, seperti yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal					
	31 Desember					30 Juni
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aset						
Aset Lancar:						
Kas dan setara kas	152.108.040	188.318.910	266.378.036	348.549.807	253.025.979	269.116.013
Investasi jangka pendek – bersih	58.586.573	91.734.106	84.400.815	173.966.655	191.626.219	165.233.826
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	15.322.424	4.610.906	11.384.070	-	3.066.399	-
Piutang usaha:						
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	-	6.790.493	19.433.501	22.103.954
- Pihak ketiga – bersih	100.989.373	119.360.062	219.208.122	123.037.917	100.942.089	101.810.068
Piutang lain-lain:						
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	-	-	1.684.573	1.364.573
- Pihak ketiga – bersih	71.564.927	71.879.349	66.107.348	156.207.621	148.927.694	127.922.651
Persediaan – bersih	32.728.750	48.501.422	64.799.824	31.991.299	39.973.612	37.735.665
Pajak dibayar dimuka	23.099.358	33.154.852	25.129.404	13.659.970	25.627.365	18.407.026
Beban dibayar dimuka	3.932.122	6.531.444	4.395.307	7.625.460	561.958	7.415.335
Aset derivatif	371.562	-	293.463	-	-	-
Aset lancar lain-lain	59.581.773	2.742.369	1.139.318	971.348	1.353.058	1.244.804
Jumlah Aset Lancar	518.284.902	566.833.420	743.235.707	862.800.570	791.222.447	752.353.915
Aset Tidak Lancar						
Piutang lain-lain dari pihak ketiga - bersih	17.805.112	45.765.977	11.172.070	10.141.898	15.224.924	13.905.222
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	22.366.348	25.171.620	24.468.865	57.271.614	33.903.582	35.512.631
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3.926.526	11.184.933	312.070	-	-	-
Aset pajak tangguhan – bersih	33.483.090	56.884.730	82.221.979	57.526.218	92.944.598	112.705.534
Investasi saham	13.322.602	10.557.056	16.924.517	10.487.847	9.884.678	9.088.512
Investasi pada proyek	50.382.614	43.034.752	36.235.333	31.739.085	22.356.855	23.200.481
Aset tetap – bersih	321.665.873	487.131.995	523.004.102	157.416.423	235.921.275	243.852.527
Aset minyak dan gas bumi – bersih	534.500.197	596.268.879	701.829.906	757.319.052	798.472.696	830.538.532
Aset derivatif	-	6.854.053	733.775	-	2.018.869	2.911.878
Aset lain-lain – bersih	19.465.259	28.095.179	39.634.086	35.520.939	38.559.454	40.352.346
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.016.917.621	1.310.949.174	1.436.536.703	1.117.423.076	1.249.286.931	1.312.067.663
JUMLAH ASET	1.535.202.523	1.877.782.594	2.179.772.410	1.980.223.646	2.040.509.378	2.064.421.578

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal					30 Juni 2010
	2005	2006	31 Desember 2007	2008	2009	
Kewajiban dan Ekuitas						
Kewajiban Jangka Pendek:						
Hutang bank	-	-	57.592.673	50.198.115	60.982.254	83.547.038
Hutang usaha:						
- Pihak yang mempunyai hubungan Istimewa	613.504	808.069	526.069	-	-	-
- Pihak ketiga	47.392.460	62.216.363	90.605.103	90.044.202	95.374.974	85.134.071
Hutang lain-lain	63.803.289	157.221.006	55.009.395	29.466.130	31.294.599	24.793.920
Hutang pajak	32.465.421	41.849.118	51.043.140	46.066.447	27.033.024	40.802.903
Beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain	46.283.666	39.142.970	57.286.436	44.324.107	43.644.138	27.587.183
Kewajiban derivatif	9.109.533	-	286.968	9.992.334	-	-
Pendapatan yang ditangguhkan	20.421.331	-	-	-	-	-
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
- Hutang bank	16.633.350	14.235.729	30.175.539	9.861.934	67.265.025	31.522.705
- Wesel Bayar	-	25.772.818	-	-	88.075.075	-
- Obligasi Rupiah	-	-	-	107.825.032	-	-
- Obligasi USD	-	-	-	-	-	-
Uang muka dari pelanggan						
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	-	-	95.493.965	79.805.499
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	236.722.554	341.246.073	342.525.323	387.778.301	509.163.054	373.193.319
Kewajiban Jangka Panjang:						
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
- Hutang bank	30.290.967	54.651.171	217.925.799	288.387.656	368.491.424	519.940.640
- Obligasi Rupiah	192.610.115	209.238.087	201.566.071	-	158.686.102	164.325.551
- Medium-term notes	-	-	-	-	41.829.672	99.663.510
- Wesel bayar	276.101.648	247.273.141	235.023.332	88.676.776	-	-
- Obligasi yang dapat dikonversi	-	182.465.367	196.700.440	148.112.162	-	-
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	110.827.230	120.900.608	111.964.461	89.645.349	72.175.948	73.021.475
Kewajiban imbalan kerja	4.986.222	6.899.985	8.978.350	3.363.947	4.090.595	4.364.179
Kewajiban pembongkaran aset dan provisi lainnya	-	36.020.686	58.787.602	67.276.485	48.254.501	50.576.313
Hutang kontrak konstruksi	25.809.166	-	-	-	-	-
Kewajiban derivatif	23.956.039	-	1.896.271	-	-	-
Hutang jangka panjang lainnya						
Uang muka dari pelanggan:						
- Pihak yang mempunyai hubungan Istimewa	-	-	-	121.418.155	30.978.253	-
- Pihak ketiga	-	-	127.611.305	15.168.478	20.951.067	23.094.736
Hutang lain-lain	4.617.058	24.003.670	28.164.378	25.012.524	58.205.673	19.684.300
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	669.198.445	881.452.715	1.188.618.009	847.061.532	803.663.235	954.670.704
Goodwill negatif - bersih	953.520	898.940	844.364	58.672	35.242	23.443
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan	95.157.229	121.794.081	126.493.308	12.172.226	18.883.307	21.933.471
Jumlah Ekuitas	533.170.775	532.390.785	521.291.406	733.152.915	708.764.540	714.600.641
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.535.202.523	1.877.782.594	2.179.772.410	1.980.223.646	2.040.509.378	2.064.421.578

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal					30 Juni 2010
	31 Desember					
	2005	2006	2007	2008	2009	
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya	620.153.418	850.640.625	1.077.996.370	1.283.818.230	667.801.378	397.099.744
Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya	(290.741.008)	(509.136.713)	(687.696.040)	(785.679.927)	(438.685.002)	(243.328.433)
Laba kotor	329.412.410	341.503.912	390.300.330	498.138.303	229.116.376	153.771.311
Beban usaha	(90.072.922)	(112.905.096)	(141.642.082)	(154.362.809)	(156.920.127)	(62.184.883)
Laba usaha	239.339.488	228.598.816	248.658.248	343.775.494	72.196.249	91.586.428
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(58.227.663)	(64.950.765)	(126.678.859)	153.456.133	(21.645.893)	(51.185.691)
Laba sebelum beban pajak	181.111.825	163.648.051	121.979.389	497.231.627	50.550.356	40.400.737
Beban pajak	(103.492.999)	(116.604.085)	(95.401.474)	(208.170.830)	(28.167.426)	(25.229.498)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	77.618.826	47.043.966	26.577.915	289.060.797	22.382.930	15.171.239
Bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(2.921.567)	(12.340.564)	(19.978.764)	(8.856.702)	(3.150.936)	(3.082.478)
Laba Bersih	74.697.259	34.703.402	6.599.151	280.204.095	19.231.994	12.088.761

RASIO KEUANGAN

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal					30 Juni 2010
	31 Desember					
	2005	2006	2007	2008	2009	
Rasio kas	0,64x	0,55x	0,78x	0,90x	0,50x	0,72x
Rasio lancar	2,19x	1,66x	2,17x	2,22x	1,41x	2,02x
Rasio hutang terhadap ekuitas	0,97x	1,38x	1,80x	0,95x	1,11x	1,26x
Rasio hutang bersih terhadap ekuitas	0,68x	1,02x	1,27x	0,47x	0,23x	0,65x
Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	1,70x	2,30x	2,94x	1,68x	1,85x	1,86x
Rasio imbal hasil investasi	5%	2%	0,3%	14,15%	0,94%	0,59%
Rasio imbal hasil ekuitas	14%	7%	1%	38%	2,7%	1,69%
Rasio aset minyak dan gas bumi-bersih terhadap jumlah aset	0,35x	0,32x	0,32x	0,38x	0,39x	0,40x
Rasio penjualan dan pendapatan-bersih terhadap jumlah aset	0,40x	0,45x	0,49x	0,65x	0,33x	0,19x
Rasio beban usaha terhadap laba usaha	0,38x	0,49x	0,57x	0,45x	2,17x	0,68x
Rasio modal kerja bersih terhadap penjualan	0,45x	0,27x	0,37x	0,37x	0,42x	0,95x
Rasio pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan kas yang dihasilkan dari operasi	1,38x	4,98x	1,18x	-1,98x	0,60x	1,29x
Rasio jumlah kas yang dihasilkan dari operasi terhadap laba bersih	2,44x	6,72x	64,54x	1,33x	3,98x	0,04x

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan konsolidasian Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 (tidak diaudit) dan tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, seperti yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1980 dan memulai usahanya sebagai kontraktor jasa pemboran pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan kini telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, dengan kegiatan usaha mulai dari sektor hulu migas (eksplorasi dan produksi migas), sektor hilir, dan tenaga listrik. Di sektor hulu per 30 Juni 2010, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas Perseroan meliputi hak partisipasi di 13 blok eksplorasi dan produksi dan satu partisipasi ekonomi di Indonesia serta 19 blok di Amerika Serikat, Yemen, Libia, Kamboja dan Tunisia serta sebuah kontrak jasa E&P di Oman. Di sektor hilir Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan sebuah pabrik ethanol, sebuah kilang LPG dan sebuah fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Selain itu di bidang tenaga listrik Perseroan melalui anak perusahaannya memiliki saham di 5 (lima) proyek pembangkit listrik yang sudah beroperasi (Operating Assets) dan sebuah *truck mounted power generator* dengan total kapasitas yang dihasilkan fasilitas-fasilitas tersebut sebesar 185,1 MW serta 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M). Sebelumnya Perseroan juga memiliki dua kegiatan usaha lainnya yang saat ini sudah tidak efektif lagi yaitu jasa pemboran yang sudah dijual dan pengoperasian kilang methanol yang sudah dihentikan kegiatannya.

Per 30 Juni 2010, Perseroan membukukan cadangan terbukti (1P) migas sebesar 225.372 MBOE, cadangan terbukti dan terduga (2P) sebesar 266.384 MBOE, dan cadangan kontingen sebesar 257.304 MBOE. Sampai akhir kuartal kedua tahun 2010, Perseroan berhasil membukukan produksi minyak dan gas masing-masing sebesar 5.686 MBBLs dan 25.990 MMSCF. Hingga saat ini, Blok PSC Rimau masih memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 56,3% dari keseluruhan produksi minyak Perseroan.

Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan minyak dan gas, pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait, penjualan tenaga listrik, dan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya dimana hampir sebagian besar pendapatannya adalah dalam Dolar Amerika Serikat. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, Perseroan membukukan pendapatan bersih masing-masing sebesar USD397,1 juta, USD667,8 juta, USD1.283,8 juta dan USD1.078,0 juta. Selama enam bulan pada tahun 2010, penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan berasal dari pendapatan dari penjualan minyak dan gas, pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait, penjualan tenaga listrik, dan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya masing-masing sebesar USD258,6 juta, USD56,8 juta, USD30,2 juta, dan USD51,5 juta atau 65,1%, 14,3%, 7,6%, dan 13,0% dari total penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan.

Perseroan terus mengupayakan peningkatan produktivitas operasi dan cadangan minyak dan gasnya melalui intensifikasi kegiatan eksplorasi dan produksi di Indonesia dan Internasional, peningkatan monetisasi gas, mengakuisisi wilayah-wilayah kerja baru yang sudah berproduksi maupun dalam tahap eksplorasi serta peningkatan efektivitas organisasi. Di samping kegiatan eksplorasi dan produksi, Perseroan juga akan tetap mengembangkan usaha-usaha terkait energi lainnya seperti bidang usaha hilir dan tenaga listrik.

Secara berkesinambungan, Perseroan berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan menerapkan manajemen keuangan yang bertanggungjawab, didukung oleh etos kerja dan sumber daya yang kompeten.

B. INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

I. PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	31 Desember			30 Juni
	2007 ²	2008 ¹	2009	2010
Penjualan minyak dan gas bersih	708.593.365	841.007.989	470.205.454	258.551.876
Pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait	269.827.105	145.027.255	83.772.440	56.792.093
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	51.764.442	81.868.075	66.069.563	30.243.240
Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya bersih	47.811.458	215.914.911	47.753.921	51.512.535
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	1.077.996.370	1.283.818.230	667.801.378	397.099.744

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Disajikan kembali

a. Penjualan minyak dan gas bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Penjualan minyak dan gas bersih pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD258,5 juta.

Penjualan minyak dan gas bersih merupakan pendapatan atas penjualan minyak dan gas dari lapangan-lapangan yang dioperasikan langsung baik oleh Perseroan maupun oleh mitra kerja Perseroan, di wilayah Indonesia dan luar negeri.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Penjualan minyak dan gas bersih pada tahun 2009 adalah sebesar USD470,2 juta, terjadi penurunan sebesar 44,1% atau setara dengan USD370,8 juta dibandingkan USD841,0 juta pada tahun 2008. Penurunan jumlah minyak dan gas bersih dikarenakan oleh turun drastisnya harga rata-rata minyak dan gas yang terealisasi, serta menurunnya jumlah rata-rata penjualan minyak dan gas di tahun 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas bersih sebesar USD841,0 juta, terjadi peningkatan sebesar 18,7% atau setara dengan USD132,4 juta dibandingkan USD708,6 juta pada tahun 2007. Peningkatan penjualan minyak dan gas bersih disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata minyak dan gas dari USD72,5/bbl dan USD3,2/MMBTU pada tahun 2007 menjadi USD101,0/bbl dan USD4,2/MMBTU pada tahun 2008.

Adapun peningkatan harga rata-rata minyak dan gas sebagian ter-offset dengan penurunan *lifting* minyak dan penjualan gas dari 50.411,0 BOPD dan 117,5 BBTUPD pada tahun 2007 menjadi sebesar 45.000,6 BOPD dan 108,1 BBTUPD pada tahun 2008. Penurunan *lifting* minyak terutama disebabkan oleh penurunan produksi secara natural dari blok Rimau, yang merupakan blok produksi Perseroan yang terbesar. Adapun penurunan penjualan gas terutama disebabkan oleh penurunan kemampuan PLN selaku gas *off-taker* dalam pengambilan gas dari blok South Sumatera Extension dan berakhirnya Kontrak Bantuan Teknik (TAC) atas wilayah kerja Tarakan, Sanga-sanga, Samboja di Kalimantan Timur.

b. Pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD56,8 juta.

Pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait merupakan pendapatan kontrak-kontrak lain untuk usaha pemboran dan jasa kontraktor E&P di Oman, dan pendapatan Perseroan yang bervariasi berdasarkan permintaan untuk jasa pengeboran dan jasa terkaitnya seperti jasa mobilisasi dan demobilisasi. Pendapatan dari kontrak lainnya atas usaha pemboran diakui ketika menghasilkan pembebanan kembali yang meliputi suku cadang, pasokan, bahan bakar dan catering untuk para klien pemboran.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait pada periode 2009 adalah sebesar USD83,8 juta, terjadi penurunan sebesar 42,2% atau setara dengan USD61,2 juta dibandingkan USD145,0 juta pada tahun 2008. Penurunan pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait di tahun 2008 termasuk pendapatan anak perusahaan yang mengoperasikan kegiatan usaha penyedia jasa pengeboran rig, PT Apexindo Pratama Duta Tbk, selama tiga bulan pertama, yang seluruh sahamnya telah dijual efektif bulan September 2008.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait sebesar USD145,0 juta, terjadi penurunan 46,3% atau setara dengan USD124,8 juta dibandingkan USD269,8 juta pada tahun 2007. Penurunan pendapatan ini sehubungan dengan penjualan 65.828.000 lembar saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk yang dimiliki Perseroan atau sekitar 2,5% dari total lembar saham yang dimiliki PT Apexindo Pratama Duta Tbk, pada tanggal 26 Maret 2008 yang diikuti dengan penjualan seluruh sisa kepemilikan Perseroan pada PT Apexindo Pratama Duta Tbk pada bulan September 2008.

Penjualan ini menyebabkan PT Apexindo Pratama Duta Tbk tidak lagi dikonsolidasi dan selanjutnya disajikan sebagai investasi dengan metode ekuitas sampai dengan efektifnya penjualan seluruh saham Apexindo yang dimiliki Perseroan pada bulan September 2008. Pendapatan dari kontrak lainnya dan jasa terkait termasuk pendapatan dari PT Apexindo Pratama Duta Tbk untuk tiga bulan pada tahun 2008 sebelum divestasi pertama kali.

c. Penjualan Tenaga Listrik dan jasa terkait lainnya

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Penjualan tenaga listrik pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD30,2 juta.

Penjualan tenaga listrik merupakan penjualan yang dihasilkan oleh anak-anak perusahaan Perseroan, yaitu MEB dan DEB kepada anak perusahaan PLN, PT PLN Batam. Selain itu, pendapatan juga didapatkan dari jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M) di Tanjung Jati B yang mulai beroperasi sejak 19 September 2005, serta penyertaan saham di PT Energi Sengkang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Penjualan tenaga listrik pada periode 2009 adalah sebesar USD66,1 juta, terjadi penurunan sebesar 19,3% atau setara dengan USD15,8 juta dibandingkan USD81,9 juta pada tahun 2008. Penurunan penjualan tenaga listrik dikarenakan adanya kerusakan rotor Gas Turbine Generator I di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Panaran I selama beberapa bulan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar USD81,9 juta, terjadi peningkatan sebesar 58,2% atau setara USD30,1 juta dibandingkan USD51,8 juta pada tahun 2007. Peningkatan penjualan tenaga listrik terutama disebabkan oleh penerimaan insentif atas kinerja O&M Tanjung Jati pada tahun 2008 dan pendapatan lainnya dari bidang usaha EPC pembangkit listrik.

d. Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD51,5 juta.


Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya merupakan pendapatan atas industri hilir yang meliputi pendapatan dari pemrosesan untuk produksi LPG di blok Rimau Sumatera Selatan, serta penjualan High Speed Diesel (HSD) oleh anak perusahaan Perseroan, PT Medco Sarana Kalibaru (MSK) yang dimulai pada tahun 2007.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya pada periode 2009 adalah sebesar USD47,7 juta, terjadi penurunan sebesar 77,9% atau setara dengan USD168,2 juta dibandingkan USD215,9 juta pada tahun 2008. Penurunan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya dikarenakan rendahnya harga High Speed Diesel (HSD) dan rendahnya volume penjualan, serta tidak dibukukannya lagi penjualan methanol oleh karena kegiatan operasi dan produksi kilang methanol telah dihentikan sejak awal bulan Pebruari 2009 akibat rendahnya pasokan gas. Kilang tersebut telah dikembalikan kepada PT Pertamina (Persero).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD215,9 juta, mengalami peningkatan sebesar 351,6% atau setara dengan USD168,1 juta dibandingkan USD47,7 juta pada tahun 2007. Peningkatan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya di tahun 2008 terutama disebabkan peningkatan penjualan HSD dari 19.095 KL pada tahun 2007 menjadi 196.780 KL pada tahun 2008 yang merupakan tahun pertama kegiatan usaha HSD beroperasi secara penuh. Di samping itu, peningkatan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya juga disebabkan oleh kenaikan penjualan metanol dan harga rata-rata metanol dari 117.033 MT dan USD294/MT pada tahun 2007 menjadi 129.600 MT dan USD315/MT pada tahun 2008.



II. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	31 Desember			30 Juni
	2007 ²	2008 ¹	2009	2010
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	209.245.772	195.322.803	166.048.309	86.887.142
Biaya kontrak lainnya dan jasa terkait	-	100.148.897	65.806.877	36.089.433
Penyusutan, deplesi, dan amortisasi	213.957.264	122.985.148	77.462.893	33.283.452
Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya	37.084.071	209.141.072	45.992.572	48.135.878
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	27.928.088	60.690.476	44.616.217	24.975.834
Beban eksplorasi	55.215.635	62.938.673	24.190.154	4.477.893
Biaya pembelian minyak mentah	39.982.381	34.452.858	14.567.980	9.478.801
Biaya operasi pengeboran	104.282.829	-	-	-
Total Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung lainnya	687.696.040	785.679.927	438.685.002	243.328.433

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

a. Biaya produksi dan *lifting*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Biaya produksi dan *lifting* pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD86,9 juta.

Biaya produksi dan *lifting* lapangan berasal dari lapangan-lapangan yang dioperasikan langsung oleh Perseroan ataupun blok-blok yang dioperasikan bukan oleh Perseroan, terutama terdiri dari gaji, upah, dan tunjangan para karyawan, material dan pasokan serta biaya kontrak. Biaya-biaya ini terutama dipengaruhi oleh tingkat produksi, *overhead* operasi lapangan, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya pendukung operasi dan jalur pipa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Biaya produksi dan *lifting* pada periode 2009 adalah sebesar USD166,0 juta, terjadi penurunan sebesar 15,0% setara dengan USD29,3 juta dibandingkan USD195,3 juta pada tahun 2008. Penurunan biaya produksi dan *lifting* disebabkan oleh menurunnya biaya *overhead* operasi lapangan sebesar 18,9% atau setara USD23,1 juta, biaya pipa dan biaya transportasi sebesar 23,2% atau setara USD5,2 juta, dan biaya pendukung operasi sebesar 27,8% atau setara USD4,4 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan biaya produksi dan *lifting* sebesar USD195,3 juta, terjadi penurunan sebesar 6,6% atau setara dengan USD13,9 juta dibandingkan USD209,2 juta pada tahun 2007. Penurunan biaya produksi dan *lifting* disebabkan oleh menurunnya biaya operasi dan pemeliharaan sebesar 67,0% atau setara USD71,3 juta. Walaupun pada tahun 2009 terjadi kenaikan pada biaya *overhead* operasi lapangan, biaya pipa dan biaya transportasi serta biaya pendukung operasi, namun penurunan yang signifikan pada biaya operasi dan pemeliharaan menyebabkan biaya produksi dan *lifting* secara keseluruhan turun.

b. Biaya kontrak lainnya dan jasa terkait

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Biaya kontrak lainnya dan jasa terkait pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD36,1 juta.

Biaya kontrak lainnya terutama terdiri dari biaya jasa pengoperasian blok di Oman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Biaya kontrak lainnya dan jasa terkait pada periode 2009 adalah sebesar USD65,8 juta, terjadi penurunan sebesar 34,3% atau setara dengan USD34,3 juta dibandingkan USD100,1 juta pada tahun 2008. Penurunan biaya kontrak lainnya dan jasa terkait disebabkan oleh turun drastisnya harga rata-rata minyak dan gas yang terealisasi di tahun 2009.

Biaya kontrak lainnya terutama terdiri dari biaya jasa pengoperasian blok di Oman dan biaya operasi dalam tiga bulan pertama 2008 dari PT Apexindo Pratama Duta Tbk, sebelum di divestasi pertama kali.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Biaya kontrak lainnya dan jasa terkait pada tahun 2008 adalah sebesar USD100,1 juta, sedangkan pada tahun 2007 Perseroan tidak membukukan biaya kontrak dan jasa terkait.

c. Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Penyusutan, deplesi dan amortisasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD33,3 juta.

Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi merupakan biaya penyusutan atas aset tetap, biaya deplesi atas aset minyak dan gas bumi dari lapangan-lapangan yang dioperasikan langsung oleh Perseroan dan lapangan atau blok yang dioperasikan bukan oleh Perseroan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, serta biaya amortisasi lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Penyusutan, deplesi dan amortisasi pada periode 2009 adalah sebesar USD77,5 juta, terjadi penurunan sebesar 37,0% atau setara dengan USD45,5 juta dibandingkan USD123,0 juta pada tahun 2008. Penurunan biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi disebabkan oleh menurunnya biaya operasi minyak dan gas bumi sebesar 36,3% atau setara dengan USD37,1 juta, biaya kontrak lainnya dan jasa terkait sebesar 55,7% atau setara USD7,7 juta, dan biaya kimia dan produk petroleum lainnya sebesar 32,5% atau setara USD1,2 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penyusutan, deplesi dan amortisasi sebesar USD123,0 juta, terjadi penurunan sebesar 42,5% atau setara dengan USD91,0 juta dibandingkan USD214,0 juta pada tahun 2007. Penurunan biaya penyusutan, deplesi, dan amortisasi terutama disebabkan oleh menurunnya biaya operasi minyak dan gas bumi sebesar 42,1% atau setara USD74,4 juta, biaya kontrak lainnya dan jasa terkait sebesar 54,6% atau setara 16,6 juta, dan biaya tenaga listrik sebesar 18,7% atau setara USD0,7 juta.

Penurunan biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi terutama disebabkan oleh berakhirnya Kontrak Bantuan Teknik ("TAC") di wilayah Sanga-sanga, penurunan deplesi di blok Tarakan, Rimau dan Tomori-Tiaka, serta tidak dikonsolidasikannya Apexindo ke Perseroan per Maret 2008.

d. **Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD48,1 juta.

Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya merupakan beban atas pemrosesan LPG dan pembelian HSD, terutama dari biaya penjualan solar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya pada periode 2009 adalah sebesar USD46,0 juta, terjadi penurunan sebesar 78,0% atau setara dengan USD163,1 juta dibandingkan USD209,1 juta pada tahun 2008. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya biaya penjualan solar sebesar 78,9% atau setara USD131,1 juta, biaya gas sebesar 91,9% atau setara USD25,2 juta, biaya sewa sebesar 98,7% atau setara USD10,2 juta dan biaya operasi kilang sebesar 78,5% atau setara USD3,6 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD209,1 juta, terjadi peningkatan sebesar 464,0% atau setara dengan USD172,0 juta dibandingkan USD37,1 juta pada tahun 2007. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya penjualan solar sebesar 1.141,6% atau setara USD152,7 juta, biaya gas sebesar 167,9% atau setara USD17,2 juta, biaya operasi kilang sebesar 140,6% atau setara USD2,7 juta dan biaya sewa sebesar 34,1% atau setara USD2,6 juta.

Peningkatan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya juga disebabkan oleh peningkatan produksi metanol dan peningkatan pembelian HSD oleh MSK sejalan dengan peningkatan yang signifikan atas volume penjualan HSD. Tahun 2008, adalah tahun pertama kegiatan usaha HSD beroperasi secara penuh.

e. **Beban Pokok Penjualan Tenaga Listrik dan Jasa Terkait Lainnya**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Beban pokok penjualan tenaga listrik pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD25,0 juta.

Beban pokok penjualan tenaga listrik terdiri dari biaya produksi listrik, perawatan, dan gaji dan pembelian gas yang berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Beban pokok penjualan tenaga listrik pada periode 2009 adalah sebesar USD44,6 juta, terjadi penurunan sebesar 26,5% atau setara USD16,1 juta dibandingkan USD60,7 juta pada tahun 2008. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya produksi listrik pada tahun 2009 sebesar 27,4% atau setara USD16,1 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban pokok penjualan tenaga listrik sebesar USD60,7 juta, terjadi peningkatan sebesar 117,3% atau setara dengan USD32,8 juta dibandingkan USD27,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi listrik sebesar 125,3% atau setara USD32,8 juta. Peningkatan beban pokok penjualan tenaga listrik pada tahun 2008 juga disebabkan oleh kenaikan harga pasokan gas di DEB, pengakuan biaya sehubungan dengan pengerjaan EPC di Glugur, Sicanang dan the Energy.

f. **Beban Eksplorasi**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Beban eksplorasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD4,5 juta.

Beban eksplorasi mencakup biaya sumur kering, biaya geologis dan geofisika, biaya seismik, *overhead* eksplorasi dan cadangan penyisihan sumur yang ditutup sementara.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Beban eksplorasi pada periode 2009 adalah sebesar USD24,2 juta, terjadi penurunan sebesar 61,6% atau setara dengan USD38,7 juta dibandingkan USD62,9 juta pada tahun 2008. Penurunan biaya ini terutama disebabkan oleh tidak adanya biaya cadangan penyisihan sumur yang ditutup sementara pada tahun 2009. Selain itu, pada tahun 2009 terjadi penurunan pada biaya seismik sebesar 75,5% atau setara USD 12,6 juta, biaya *overhead* eksplorasi sebesar 39,0% atau setara USD4,6 juta dan biaya geologi dan geofisika sebesar 67,8% atau setara USD2,6 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban eksplorasi sebesar USD62,9 juta, terjadi peningkatan sebesar 14,0% atau setara dengan USD7,7 juta dibandingkan USD55,2 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban eksplorasi ini terutama disebabkan adanya cadangan penyisihan sumur ditutup sementara sebesar USD 21,8 juta. Selain itu, pada tahun 2009 terjadi peningkatan pada biaya *overhead* eksplorasi sebesar 83,1% atau setara USD5,4 juta dari USD6,5 juta pada tahun 2007 menjadi USD11,8 juta pada tahun 2008.

g. **Biaya Pembelian Minyak Mentah**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Biaya pembelian minyak mentah pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD9,5 juta.

Biaya pembelian minyak mentah terdiri dari biaya pembelian minyak mentah oleh Perseroan dan anak perusahaannya dari BPMigas dan Pertamina, diantaranya adalah minyak dari blok Tomori-Tiaka.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Biaya pembelian minyak mentah pada periode 2009 adalah sebesar USD14,6 juta, terjadi penurunan sebesar 57,7% atau setara dengan USD19,9 juta dibandingkan USD34,4 juta pada tahun 2008. Penurunan biaya pembelian minyak mentah ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah rata-rata penjualan minyak dan gas di tahun 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan biaya pembelian minyak mentah sebesar USD34,4 juta, terjadi penurunan sebesar 13,8% atau setara dengan USD5,5 juta dibandingkan USD39,9 juta pada tahun 2007. Penurunan biaya pembelian minyak mentah ini terutama disebabkan tidak adanya *overlifting* yang berasal dari blok Rimau di tahun 2008. Sehingga biaya

pembelian minyak mentah di tahun 2008 hanya mencerminkan pembelian minyak mentah dari Pertamina dari lapangan Tiaka.

h. Biaya Operasi Pengeboran

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Perseroan tidak memiliki biaya operasi pengeboran pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009 dan 2008, Perseroan tidak membukukan biaya operasi pengeboran.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan tidak membukukan biaya operasi pengeboran. Pada tahun 2007, perusahaan membukukan biaya operasi pengeboran sebesar USD104,3 juta.



III. LABA KOTOR KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	31 Desember			30 Juni
	2007 ²	2008 ¹	2009	2010
Laba Kotor	390.300.330	498.138.303	229.116.376	153.771.311

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD153,8 juta. Secara persentase terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, margin laba kotor adalah sebesar 38,7% di tahun 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 mencapai USD229,1 juta, terjadi penurunan sebesar 54,0% atau USD269,0 juta dibanding tahun 2008 yang berjumlah 498,1 juta. Secara persentase terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, margin laba kotor menurun menjadi 34,3% di tahun 2009 dari 38,8% di tahun 2008.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai USD498,1 juta, meningkat 27,6% atau sebesar USD107,8 juta dibanding tahun 2007 yang berjumlah USD390,3 juta. Secara persentase terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, margin laba kotor meningkat menjadi 38,8% di tahun 2008 dari 36,2% di tahun 2007 terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata minyak dan gas Perseroan.



IV. BEBAN USAHA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	31 Desember			30 Juni
	2007 ²	2008 ¹	2009	2010
Total beban usaha	141.642.082	154.362.809	156.920.127	62.184.883

Catatan:

1. *Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.*
2. *Telah disajikan kembali.*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, beban usaha Perseroan adalah sebesar USD62,2 juta.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan beban usaha sebesar USD156,9 juta, terjadi peningkatan sebesar 1,7% atau setara dengan USD2,6 juta dibandingkan USD154,3 juta pada tahun 2008. Peningkatan beban usaha pada tahun 2009 ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji, upah dan imbalan kerja lainnya sebesar 24,5% atau setara USD12,9 juta, beban perawatan dan perbaikan sebesar 39,1% atau setara USD1,7 juta, dan beban asuransi sebesar 36,6% atau sebesar USD1,4 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban usaha sebesar USD154,3 juta, terjadi peningkatan sebesar 9,0% atau setara dengan USD12,7 juta dibandingkan dengan USD141,6 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban usaha pada tahun 2008 ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha lain-lain sebesar 70,6% atau setara USD10,7 juta, beban honorarium profesional sebesar 33,7% atau setara USD4,4 juta, dan beban kontrak sebesar 359,4% atau setara USD3,1 juta.

**Perubahan Beban Usaha Konsolidasian
2007 - 30 Juni 2010
(Dalam USD)**



V. LABA USAHA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	2007 ²	2008 ¹	2009	30 Juni 2010
Laba Usaha	248.658.248	343.775.494	72.196.249	91.586.428

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD91,6 juta.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Laba usaha pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 mencapai USD72,2 juta, terjadi penurunan sebesar 79,0% atau setara dengan USD271,6 juta dibanding tahun 2008 yang berjumlah USD343,8 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan penurunan penjualan minyak dan gas, dan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai USD343,8 juta, terjadi peningkatan sebesar 38,25% atau setara dengan USD95,1 juta dibanding tahun 2007 yang berjumlah USD248,7 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan harga jual rata-rata minyak dan gas Perseroan.

**Perubahan Laba Usaha Konsolidasian
2007 - 30 Juni 2010
(Dalam USD)**



VI. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	31 Desember			30 Juni
	2007 ²	2008 ¹	2009	2010
Keuntungan dari pelepasan anak perusahaan	-	260.461.557	30.672.02	-
Keuntungan (kerugian) atas investasi jangka pendek – bersih	4.545.197	(33.859.109)	24.151.574	(3.173.561)
Keuntungan (kerugian) transaksi derivatif	(8.010.055)	(10.041.234)	6.696.929	1.347.119
Beban bunga – bersih	(72.542.417)	(46.162.729)	(50.143.505)	(34.959.758)
Keuntungan (kerugian) dari selisih kurs – bersih	6.448.146	(8.782.921)	(15.850.157)	(5.402.436)
Kerugian atas penurunan nilai asset	(25.937.125)	(39.208.020)	(12.738.625)	-
Beban pendanaan – bersih	(12.015.720)	(17.255.117)	(10.531.815)	(5.698.637)
Bagian hak atas (rugi) laba dari perusahaan asosiasi – bersih	(193.795)	9.945.631	(2.647.875)	(796.166)
Pendapatan dari penghentian perjanjian EJVA Anadarko	-	25.340.200	-	-
Pendapatan dari <i>uplift</i>	-	14.807.500	-	-
Kerugian dari penjualan aset AS	(20.495.908)	-	-	-
Lain-lain – bersih	1.522.818	(1.789.625)	8.745.561	(2.502.252)
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	(126.678.859)	153.456.133	(21.645.893)	(51.185.691)

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan membukukan beban lain-lain bersih sebesar USD51,2 juta. Beban ini terutama dikontribusikan oleh beban bunga sebesar USD35,0 juta, beban pendanaan – bersih sebesar USD5,7 juta dan kerugian dari selisih kurs sebesar USD5,4 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan beban lain-lain bersih sebesar USD21,6 juta, terjadi penurunan sebesar 114,1% atau setara dengan USD175,1 juta dibanding penghasilan lain-lain sebesar USD153,5 juta tahun 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya keuntungan dari pelepasan anak perusahaan sebesar 88,2% atau setara USD229,8 juta dan tidak adanya pendapatan dari penghentian perjanjian ejva anadarko dan pendapatan dari *uplift* pada tahun 2009. Selain itu, pada tahun 2009 terjadi kenaikan dalam bagian hak atas rugi dari perusahaan asosiasi sebesar 126,5% atau setara USD12,6 juta dan kerugian dari selisih kurs sebesar 80,5% atau setara USD7,1 juta dibanding tahun 2008.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penghasilan lain-lain sebesar USD153,3 juta, atau terjadi peningkatan sebesar 221,1% atau setara dengan USD280,1 juta dibanding beban lain-lain sebesar USD126,7 juta tahun 2007. Hal ini terutama disebabkan oleh dibukukannya keuntungan dari pelepasan anak perusahaan sebesar USD260,5 juta pada tahun 2008, menurunnya beban bunga sebesar 36,4% atau setara USD36,4 juta, adanya pendapatan dari penghentian perjanjian ejva anadarko sebesar USD25,3 juta dan pendapatan dari *uplift* sebesar USD14,8 juta serta tidak adanya kerugian dari penjualan aset AS sebesar USD20,5 juta dibandingkan tahun 2007.

a. Keuntungan dari pelepasan anak perusahaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Perseroan tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian dari pelepasan anak perusahaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan keuntungan dari pelepasan anak perusahaan sebesar USD30,7 juta, yang diperoleh atas penjualan seluruh hak partisipasi Grup dalam Kakap PSC, Langsa PSC dan Tuban PSC. Sedangkan pada tahun 2007, Perseroan mendapat keuntungan atas penjualan kepemilikan Perseroan di PT Apexindo Pratama Duta Tbk dan PT Medco E&P Tuban yang seluruhnya berjumlah USD260,5 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan keuntungan dari pelepasan anak perusahaan sebesar USD260,5 juta yang disebabkan oleh keuntungan atas penjualan seluruh kepemilikan Perseroan di PT Apexindo Pratama Duta Tbk yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada 26 Maret dan September 2008 dan atas penjualan kepemilikan Perseroan di PT Medco E&P Tuban yang memiliki 25% hak partisipasi di JOB Tuban pada September 2008.

Pada tahun 2007, Perseroan tidak memiliki pembukuan atas keuntungan dari pelepasan anak perusahaan.

b. Keuntungan (kerugian) atas investasi jangka pendek - bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Kerugian atas investasi jangka pendek pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD3,2 juta.

Keuntungan (kerugian) atas investasi jangka pendek ini berasal dari investasi di surat berharga dalam bentuk efek hutang dan ekuitas, dan deposito berjangka.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan keuntungan atas investasi jangka pendek bersih yang dimilikinya sebesar USD24,1 juta, terjadi peningkatan sebesar 171,3% atau sebesar USD58,0 juta dibanding tahun 2008 dimana Perseroan membukukan kerugian atas investasi berjangka pendek bersih yang berjumlah USD33,9 juta. Krisis pasar modal global pada tahun 2008 menyebabkan buruknya performa investasi jangka pendek Perseroan pada periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan kerugian atas investasi jangka pendek bersih yang dimilikinya sebesar USD33,9 juta, turun signifikan sebesar 844,9% atau setara USD38,4 juta dibanding tahun 2007 dimana pada tahun 2007, Perseroan membukukan keuntungan sejumlah USD4,5 juta. Diantara kerugian yang dibukukan tahun 2008, sejumlah USD28,1 juta merupakan kerugian yang belum direalisasi. Pembukuan kerugian ini terkait dengan kondisi perekonomian global dan domestik di akhir tahun 2008

c. Keuntungan (kerugian) transaksi derivatif

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Keuntungan transaksi derivatif pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD1,3 juta.

Perseroan melakukan transaksi swap tingkat bunga atas mata uang silang, opsi pertukaran mata uang asing, dan kontrak forward mata uang asing sebagai instrumen lindung nilai untuk mengelola risiko atas tingkat bunga dan mata uang asing. Seluruh kontrak yang dilakukan Perseroan mempunyai kewajiban yang mendasari.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan keuntungan sejumlah USD6,7 juta, naik 166,7% atau sebesar USD16,7 juta, dibandingkan kerugian sejumlah USD10,0 pada tahun 2008.

Perseroan melakukan investasi instrumen derivatif sebagai bagian dari manajemen resiko keuangan. Perseroan melakukan kontrak *swap* dengan tujuan lindung nilai atas mata uang asing dan bunga dengan pihak luar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Perseroan mengalami peningkatan kerugian yang belum direalisasi menjadi USD10,0 juta, naik 25,4% atau sebesar USD2,0 juta, dibandingkan USD8,0 juta pada tahun 2007. Peningkatan kerugian yang belum direalisasi di tahun 2008 ini disebabkan penguatan Dolar AS terhadap Rupiah yang terus terjadi dibandingkan tahun 2007.

d. Beban bunga - bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Beban bunga pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD35,0 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan beban bunga bersih sebesar USD50,1 juta, terjadi peningkatan sebesar 8,6% atau setara dengan USD4,0 juta, dibandingkan USD46,2 juta pada tahun 2008. Kenaikan beban bunga bersih pada tahun 2009 dibandingkan 2008 disebabkan oleh penambahan kewajiban jangka pendek Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban bunga bersih sebesar USD46,2 juta, terjadi penurunan sebesar 36,4% atau setara dengan USD26,4 juta, dibandingkan USD72,5 juta pada tahun 2007. Penurunan beban bunga bersih pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 disebabkan oleh pengurangan kewajiban jangka panjang lainnya melalui proses *put option* pada bulan Mei 2008 sejumlah USD135,3 juta, pelepasan kepemilikan di Apexindo, dan pembelian kembali sejumlah kewajiban jangka panjang lainnya berupa *Convertible Bonds*.

e. Keuntungan (kerugian) dari selisih kurs – bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Kerugian dari selisih kurs pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD5,4 juta.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan melibatkan mata uang asing selain Dolar Amerika Serikat dicatat dalam Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs tukar yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan kerugian dari selisih kurs bersih sebesar USD15,8 juta, terjadi peningkatan sebesar 80,5% atau setara dengan USD7,0 juta, dibandingkan USD8,8 juta pada tahun 2008.

Seluruh aset dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal neraca. Selisih kurs dikreditkan atau dibebankan ke operasi berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan kerugian dari selisih kurs bersih sebesar USD8,8 juta, terjadi penurunan sebesar 236,2% atau setara dengan USD15,2 juta, dibandingkan dengan keuntungan yang dibukukan oleh persero sebesar USD 6,4 juta pada tahun 2007.

f. Kerugian atas penurunan nilai aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Perseroan tidak membukukan kerugian atas penurunan nilai aset pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan kerugian atas penurunan nilai aset sebesar USD12,7 juta, terjadi penurunan sebesar 67,5% atau sebesar USD26,5 juta, dibandingkan USD39,2 juta pada tahun 2008. Kerugian atas penurunan nilai aset di 2008 pada aset-aset seperti Sembakung, Bangkanai dan Jeruk. Sementara pada tahun 2009, penurunan nilai aset terjadi pada aset-aset seperti Mustang dan West Delta Fields serta Yapen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan kerugian atas penurunan nilai aset sebesar USD39,2 juta, terjadi peningkatan 51,1% atau sebesar USD13,3 juta, dibandingkan USD25,9 juta pada tahun 2007. Kerugian ini terutama disebabkan oleh penurunan penyesuaian cadangan minyak ataupun valuasi atas aset Jeruk, Sembakung dan Bangkanai.

g. Beban pendanaan - bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Beban pendanaan bersih pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD5,7 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan beban pendanaan bersih sebesar USD10,5 juta, terjadi penurunan sebesar 39,0% atau setara dengan USD6,7 juta, dibandingkan USD17,2 juta pada tahun 2008.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban pendanaan bersih sebesar USD17,2 juta, terjadi penurunan sebesar 43,6% atau setara dengan USD5,2 juta, dibandingkan USD12,0 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban pendanaan bersih pada tahun 2008 disebabkan oleh adanya sejumlah pinjaman baru jangka pendek dan jangka panjang, yang menyebabkan peningkatan amortisasi provisi dan biaya lain-lainnya terkait dengan pendanaan.

h. Bagian hak atas (rugi) laba dari perusahaan asosiasi – bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Bagian hak atas rugi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD0,8 juta.

Bagian hak atas (rugi) laba dari perusahaan asosiasi disesuaikan oleh hak kepemilikan Perseroan pada (rugi) laba bersih perusahaan asosiasi setelah akuisisi, dividen yang diterima, penyesuaian penjabaran mata uang asing yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dan amortisasi garis lurus atas selisih antara biaya investasi dan proporsi hak kepemilikan Perseroan atas aset bersih perusahaan penerima investasi pada tanggal akuisisi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Bagian hak atas rugi dari perusahaan asosiasi bersih pada periode 2009 adalah sebesar USD2,6 juta, terjadi penurunan 126,6% atau setara dengan USD12,6 juta dari USD9,9 juta pada tahun 2008. Kerugian ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian pada perusahaan asosiasi Perseroan, yaitu DS-LNG, menurunnya laba pada Kuala Langsa dan dijualnya PT Apexindo Pratama Duta dan PT Trada International pada tahun 2008.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan bagian hak atas laba dari perusahaan asosiasi bersih sebesar USD9,9 juta, terjadi peningkatan sebesar USD10,1 juta dibandingkan rugi yang dibukukan sebesar USD0,2 juta pada tahun 2007. Pengakuan bagian hak atas laba dari perusahaan asosiasi - bersih pada tahun 2008 terutama disebabkan oleh perubahan pencatatan Apexindo dari metode konsolidasi menjadi metode ekuitas penjualan sebagian saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk sejak 26 Maret 2009.

i. Pendapatan dari penghentian perjanjian EJVA Anadarko

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan tidak memperoleh pendapatan dari penghentian perjanjian EJVA Anadarko

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Perseroan tidak memperoleh pendapatan dari penghentian perjanjian EJVA Anadarko pada periode 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada bulan Desember 2008, Perseroan dan Anadarko Global Holdings Company menandatangani Mutual Termination Agreement (MTA) atas Perjanjian Kerjasama Eksplorasi (EJVA) yang ditandatangani pada tahun 2005. Penghentian Perjanjian ini mengakibatkan dibukukannya kompensasi sebesar USD25,3 juta.

j. Pendapatan dari uplift

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan tidak memperoleh pendapatan dari *uplift*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Perseroan tidak memperoleh pendapatan dari *uplift* pada periode 2009.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan pendapatan dari *uplift* sebesar USD14,8 juta. Pendapatan dari *uplift* ini merupakan pelunasan dari mitra kerja Perseroan di blok Senoro Toili atas pengeluaran yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan eksplorasi di blok tersebut.

k. Kerugian dari Penjualan Aset AS

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan tidak mengalami kerugian dari penjualan aset AS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada periode 2009 dan 2008, Perseroan tidak mengalami kerugian dari penjualan aset AS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2007, Perseroan mengalami kerugian dari pelepasan Anak Perusahaan sebesar USD20,5 juta yang disebabkan oleh penjualan hak partisipasi milik Perseroan di aset Sorento Dome, AS.

I. Lain-lain – bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Beban lain-lain - bersih pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD2,5 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan penghasilan lain-lain bersih sebesar USD8,7 juta, terjadi peningkatan sebesar 588,7% atau sebesar USD10,5 juta dibandingkan beban sebesar USD1,8 juta pada tahun 2008.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban lain-lain bersih sebesar USD1,8 juta, terjadi penurunan sebesar 217,5% atau sebesar USD3,3 juta dibandingkan penghasilan sebesar USD1,5 juta pada tahun 2007.

VII. LABA BERSIH KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	31 Desember			30 Juni
	2007 ²	2008 ¹	2009	2010
Labas Bersih	6.599.151	280.204.095	19.231.994	12.088.761

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Labas bersih pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar USD12,1 juta.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Labas bersih pada periode 2009 adalah sebesar USD19,2, terjadi penurunan sebesar 93,1% atau sebesar USD261,0 juta, dibanding tahun 2008 yang berjumlah USD280,2 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan Perseroan dari penjualan minyak dan gas bersih, menurunnya keuntungan pelepasan anak perusahaan dan penjualan bahan kimia dan produk petroleum lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Labas bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai USD280,2 juta, meningkat secara signifikan sebesar USD273,6 juta dibanding tahun 2007 yang berjumlah USD6,6 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh dibukukannya keuntungan pelepasan anak perusahaan sebesar USD260,5 juta di tahun 2008 dan kenaikan pendapatan Perseroan.

**Perubahan Laba Bersih Konsolidasian
2007 - 30 Juni 2010
(Dalam USD)**



VIII. ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	31 Desember			30 Juni
	2007 ²	2008 ¹	2009	2010
Jumlah Aset	2.179.772.410	1.980.223.646	2.040.509.378	2.064.421.578
Jumlah Kewajiban	1.531.143.332	1.234.839.833	1.312.826.289	1.327.864.023
Jumlah Ekuitas	521.291.406	733.152.915	708.764.540	714.600.641

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010

Pada tanggal 30 Juni 2010, Posisi aset Perseroan adalah sebesar USD2.064,4 juta, jumlah kewajiban adalah sebesar USD1.327,9 juta dan jumlah ekuitas adalah sebesar USD714,6 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tanggal 31 Desember 2009, posisi aset Perseroan adalah sebesar USD2.040,5 juta, terjadi peningkatan sebesar 3,0% atau sebesar USD60,3 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2008 yaitu USD1.980,2 juta. Walaupun pada tahun 2009 Perseroan mengalami penurunan aset lancar sebesar 8,3% atau setara USD71,6 juta, namun aset tidak lancar naik sebesar 11,8% atau setara USD131,9 juta dibanding tahun 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap serta minyak dan gas bumi Perseroan pada tahun 2009.

Posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar USD1.312,8 juta, terjadi peningkatan sebesar 6,3% atau setara dengan USD78,0 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2008 sebesar USD1.234,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kewajiban lancar Perseroan sebesar 31,3% atau setara dengan USD121,4 juta. Walaupun kewajiban jangka panjang Perseroan meningkat sebesar 5,12% atau setara dengan USD43,4 juta, namun secara keseluruhan total kewajiban pada tahun 2009 meningkat.

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar USD708,8 juta, terjadi penurunan sebesar 3,3% atau setara dengan USD24,4 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2008 sebesar USD733,1 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 4,8% atau setara dengan USD24,9 juta.


Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tanggal 31 Desember 2008, posisi aset Perseroan adalah sebesar USD1.980,2 juta, terjadi penurunan sebesar 9,2% atau setara dengan USD199,5 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD2.179,8 juta. Walaupun pada tahun 2008 Perseroan mengalami peningkatan pada aset lancar sebesar 16,1% atau setara USD119,6 juta, namun aset tidak lancar turun 22,2% atau setara USD319,1 juta dibanding tahun 2007.

Posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD1.234,8 juta, terjadi penurunan sebesar 19,4% atau setara dengan USD296,3 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD1.531,1 juta. Walaupun kewajiban lancar Perseroan terjadi peningkatan sebesar 13,2% atau setara dengan USD45,2 juta dibanding tahun 2007, namun kewajiban tidak lancar mengalami penurunan 28,7% atau setara dengan USD341,6 juta sehingga secara keseluruhan total kewajiban Perseroan turun pada tahun 2008.

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD733,1 juta, mengalami kenaikan sebesar 40,6% atau sebesar USD211,9 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD521,3 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar 88,3% atau setara dengan USD244,7 juta dan 40,6% atau setara dengan USD211,9 juta.

Perubahan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Konsolidasian
 2007 - 30 Juni 2010
 (Dalam USD)



IX. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio kas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah kewajiban jangka pendek, dan (ii) rasio lancar, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah kewajiban jangka pendek.

Rasio kas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing 0,72x, 0,50x, 0,90x, dan 0,78x.

Rasio lancar Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing 2,02x, 1,41x, 2,22x, dan 2,17x.

Pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2009, sumber internal likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari kegiatan usaha. Sumber eksternal yang material berasal dari penerbitan Obligasi Rupiah Perseroan dan Medium Term Notes (MTN I & II). Pada tahun 2008, sumber internal dari likuiditas Perseroan diperoleh dari arus kas operasional, yaitu penjualan minyak, gas bumi, tenaga listrik, dan produk-produk kimia turunan (sektor hilir) serta hasil divestasi anak perusahaan. Sedangkan sumber eksternal di tahun 2007 dan 2008 berasal dari pinjaman bank, baik untuk modal kerja maupun investasi di level induk dan anak perusahaan atau proyek.

Fasilitas bank kelompok usaha per 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

Bank	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Maksimum	Fasilitas yang tidak dipakai pada tanggal 30 Juni 2010
Fasilitas Umum Bank			
Standard Chartered Bank	Fasilitas Bank	AS\$/USD28.000.000	AS\$/US\$17.900.000
Citibank, N.A., Cabang Indonesia	Fasilitas pembukaan Letter of Credit	AS\$/US\$15.000.000	AS\$/US\$866.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Non-Cash Loan	AS\$/US\$50.000.000	AS\$/US\$28.184.962

PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Bank Garansi, Fasilitas <i>Standby Letter of Credit</i>	AS\$/US\$50.000.000	AS\$/US\$38.635.377
Fasilitas Pendanaan Umum dan Pembiayaan Kembali USD Bond			
Medco Energi US LLC			
Compass BBVA Bank	Fasilitas kredit yang dapat diperpanjang	AS\$/US\$50.000.000	AS\$/US\$37.000.000
PT Medco E&P Lematang ("MEPL")			
PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pendanaan Proyek	Tranche B: AS\$/US\$28.000.000	Tranche B: AS\$/US\$28.000.000
Hutang Sindikasi			
PT Expan Petrogas Intranusa ("EPI")			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sebelumnya PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	Fasilitas Kredit Investasi Ekspor	AS\$/US\$10.000.000	AS\$/US\$7.476.746
PT Medco Ethanol Lampung ("MEL")			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sebelumnya PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	Fasilitas Kredit Modal Kerja	AS\$/US\$6.000.000	AS\$/US\$3.000.000
PT Medco Power Indonesia ("MPI")			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pembiayaan Akuisisi	Rp96.586.950.000	Rp96.586.950.000

X. Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam membayar kewajiban-kewajibannya, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio hutang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang (hasil penjumlahan dari hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang Obligasi Rupiah, dan wesel bayar) dengan jumlah ekuitas, (ii) rasio hutang bersih terhadap ekuitas (*net debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang bersih (hasil penjumlahan dari hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang Obligasi Rupiah, dan wesel bayar, setelah dikurangi dengan: (a) kas dan setara kas, dan (b) rekening bank yang dibatasi penggunaannya yang terkait dengan pinjaman), dan (iii) rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas.

Rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing, 1,26x, 1,11x, 0,95x, dan 1,80x.

Rasio hutang bersih terhadap ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing 0,65x, 0,23x, 0,47x, dan 1,27x

Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing 1,86x, 1,85x, 1,68x, dan 2,94x.

XI. Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah aset.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan dan Anak Perusahaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing 0,59%, 0,94%, 14,15%, dan 0,3%.

XII. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan dan Anak Perusahaannya dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2008, dan 2007 masing-masing 1,69%, 2,7%, 38%, dan 1%.

XIII. Pembelanjaan Modal

Jumlah pembelanjaan modal konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar USD 69,760,160, USD269,277,681, USD295,393,608, dan USD384.818.301

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal berasal dari sumber internal seperti arus kas operasional dan sumber eksternal yang berasal dari pinjaman bank dan instrumen keuangan lainnya.

Perseroan terus berusaha untuk menerapkan perencanaan yang matang di dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan Perseroan dalam melakukan pembelanjaan modal, di mana proses yang melibatkan pembelanjaan, terutama dalam jumlah besar, dilakukan secara cermat dan hati-hati, antara lain dengan melakukan proses tender yang terarah dan transparan.

Minyak dan gas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, untuk itu Perseroan senantiasa menambah cadangan migas untuk menjamin keberlangsungan operasinya untuk jangka waktu yang lama, dan mempertahankan tingkat produksi. Hal tersebut dilakukan melalui akuisisi, eksplorasi dan kegiatan pengembangan, di mana semua kegiatan tersebut membutuhkan investasi/pembelian barang modal yang besar. Pembelian barang modal tersebut menunjang strategi Perseroan dalam menjalankan beberapa proyek tertentu yang dikembangkan guna meningkatkan cadangan, produksi, dan arus kasnya.

C. DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Sebagian besar kontrak-kontrak yang dimiliki dan ditandatangani oleh Perseroan adalah dalam nominasi Dolar Amerika Serikat, dimana kondisi tersebut akan terus berlanjut pada kontrak-kontrak Perseroan di masa depan. Hal ini menyebabkan sebagian besar pendapatan Perseroan berdenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dan hanya sebagian kecil dari pendapatan Perseroan berdenominasi dalam Rupiah terutama dari bidang usaha tenaga listrik dan perdagangan HSD.

Di sisi lain, sebagian besar pengeluaran Perseroan juga bernominasi dalam Dolar Amerika Serikat. Adapun pengeluaran Perseroan yang tercatat dalam bentuk Rupiah adalah gaji para pegawai Indonesia, pemasok-pemasok lokal dan penyewaan-penyewaan yang bersifat lokal. Di samping itu, Perseroan juga memiliki kewajiban dalam mata uang Rupiah. Oleh karena hal tersebut di atas, pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan namun tidak signifikan dan hanya sebatas dampak bersih dari kegiatan dan exposure yang berdenominasi Rupiah.

VII. RISIKO USAHA

Sama halnya dengan bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Industri

a. Risiko Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Perseroan melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang pada umumnya memiliki beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

b. Risiko Operasi Minyak dan Gas Bumi

Perseroan juga dihadapkan oleh berbagai risiko operasi antara lain dari risiko sumur minyak atau gas, risiko kehilangan cadangan, bencana alam dalam kaitannya dengan fasilitas dan instalasi produksi. Berbagai kondisi tersebut termasuk keterlambatan dalam hal perizinan dan persetujuan Pemerintah, penutupan sumur akibat cuaca buruk, kondisi yang tidak memadai dalam hal pergudangan, transportasi atau permasalahan geologis dan mekanik. Keterlambatan dan penurunan industri akibat kondisi pengoperasian normal di lapangan dapat memberi dampak negatif terhadap pendapatan maupun arus kas dalam kadar tertentu. Timbulnya kejadian yang signifikan dalam hal mana Perseroan tidak diasuransikan secara penuh, atau ketidakmampuan pihak asuransi untuk menutup kerugian tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap Perseroan.

Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko-risiko tersebut di atas dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, kecelakaan atau kehilangan jiwa, dan dapat mengakibatkan Perseroan menghadapi kewajiban hukum atas kerugian material maupun pelanggaran peraturan.

c. Risiko Eksplorasi

Aktivitas eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Perseroan memiliki risiko dimana terdapat kemungkinan tidak ditemukannya sumber minyak dan gas baru, atau ditemukannya sumber minyak dan gas baru yang secara komersial tidak dapat memberikan keuntungan kepada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh biaya eksplorasi akan dikeluarkan sebagai biaya. Namun pada blok yang telah berproduksi, biaya tersebut dapat tergantikan (recovered) sesuai dengan ketentuan PSC.

d. Risiko Pengembangan

Aktivitas pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan memiliki beberapa risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan proyek sampai dapat beroperasi secara komersial, seperti risiko tertundanya penyelesaian proyek, risiko teknis, risiko cost overrun. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko-risiko lainnya seperti terjadinya kecelakaan, kebocoran, pencemaran minyak dan kebakaran yang dapat menimbulkan kerusakan sumur minyak dan gas.

e. Risiko Penggantian Cadangan

Minyak dan gas adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui sehingga salah satu risiko utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri migas seperti halnya Perseroan dan Anak Perusahaan adalah menurunnya cadangan yang ada sehingga harus terus menerus mencari cadangan baru baik melalui eksplorasi blok-blok yang telah dimiliki Perseroan maupun akuisisi.

Keberhasilan kinerja Perseroan sangat tergantung pada kemampuannya mempertahankan penggantian cadangan dalam jangka panjang. Apabila sumber-sumber cadangan tidak dapat ditingkatkan menjadi cadangan terbukti sesegera mungkin, Perseroan tidak akan dapat menggantikan cadangan jangka panjangnya.

f. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil (PSC), Kontrak Bantuan Teknis (TAC), dan Perjanjian *Leasing*

Kesinambungan operasi Perseroan sangat tergantung pada kemampuannya memperoleh perpanjangan PSC, TAC dan Perjanjian *Leasing*. Tantangan mendapatkan perpanjangan tersebut terus meningkat seiring dengan ketatnya persaingan untuk mendapatkan akses ke peluang-peluang secara global. Ketidakmampuan Perseroan untuk memastikan perpanjangan kontrak dan perjanjian tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk tumbuh atau bahkan mempertahankan tingkat produksinya saat ini.

g. Risiko yang Berkaitan dengan Bidang Usaha Ketenagalistrikan

Bisnis Pembangkit Listrik di Indonesia adalah bisnis yang mengacu kepada aturan dan kontrak yang menentukan besarnya tarif yang dapat ditagihkan kepada pembeli. Lebih jauh lagi, bisnis ini dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan seperti pemain industri baru, harga dan pasokan gas serta risiko operasional yang terkait dengan industri.

h. Risiko yang Berkaitan dengan Bidang Usaha Hilir

Dalam produksi LPG, kilang LPG Perseroan hanya memproduksi gas asosiasi minyak mentah yang berasal dari lapangan minyak Perseroan. Apabila produksi minyak Perseroan menurun, hal ini dapat mengurangi jumlah gas asosiasi yang dihasilkan. Kilang LPG Perseroan dihadapkan oleh risiko pasokan gas.

Kegiatan perdagangan HSD Perseroan memiliki margin yang relatif rendah dan sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan fluktuasi harga HSD. Perseroan juga melakukan kegiatan usaha dalam bidang produksi bio etanol, dimana untuk membuat bio etanol tersebut sangat bergantung kepada pasokan yang berkesinambungan dan harga bahan baku berupa singkong.

2. Faktor Ekonomi

a. Risiko Pasar dan Volatilitas Harga

Industri minyak bumi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pasar minyak bumi internasional, oleh sebab itu fluktuasi harga minyak bumi dunia akan berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi migas yang dijalankan oleh Perseroan. Harga jual minyak Perseroan berdasarkan pada harga Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tiap bulannya. Sebagai akibatnya, harga yang diterima oleh Perseroan untuk produksi minyak, akan tergantung terhadap banyak factor diluar kontrol Perseroan.

Seandainya harga minyak bumi mengalami penurunan atau berada pada tingkat harga rendah yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut akan mengurangi tingkat laba dan mempengaruhi arus kas Perseroan sebagai akibat dari menurunnya pendapatan dari penjualan minyak. Hal ini juga memberikan dampak penurunan tingkat ekonomis dari kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang dilakukan Perseroan maupun nilai dari cadangan Perseroan. Untuk blok-blok yang telah berproduksi, dampak penurunan tersebut berkurang dengan adanya mekanisme PSC.

Gas bumi yang diproduksi oleh Perseroan di Indonesia sebagian besar dijual berdasarkan sistem kontrak dengan harga tetap dan dengan menggunakan mekanisme tingkat eskalasi tertentu yang diterapkan tiap tahunnya. Dalam hal ini terdapat risiko potensi hilangnya peluang pada saat kenaikan harga pasar minyak dan gas bumi jauh melebihi tingkat eskalasi dalam kontrak. Untuk gas bumi Perseroan yang diproduksi di Amerika Serikat dijual pada pasar spot berdasarkan harga pasar Henry Hub, sehingga risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko yang serupa dengan dampak fluktuasi harga minyak bumi.

b. Risiko Keadaan Perekonomian

Karena Perseroan beroperasi di tujuh negara berbeda, resesi ekonomi dunia yang tengah berlangsung dewasa ini dapat berpengaruh secara material terhadap usaha Perseroan di ketujuh negara tersebut.

Bila kondisi perekonomian dunia tidak dapat membaik dalam waktu dekat, hal ini secara langsung ataupun tidak langsung dapat berdampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasi maupun prospek Perseroan.

c. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga

Perseroan terpapar pada risiko tingkat suku bunga, yang timbul dari fluktuasi tingkat suku bunga dalam pinjaman jangka pendek dan jangka panjangnya, terutama pada saat likuiditas pasar yang ketat. Fluktuasi ke atas dari tingkat suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman baru dan biaya bunga untuk pinjaman Perseroan dengan tingkat suku bunga mengambang.

d. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang

Pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS sehingga pendapatan dalam mata uang Rupiah dari bidang usaha tenaga listrik dan sebagian bidang usaha hilir Perseroan memiliki eksposur terhadap nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Di samping itu, Perseroan juga memiliki beberapa kewajiban dalam mata uang Rupiah yang juga memiliki eksposur terhadap nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS. Aktivitas eksplorasi dan produksi migas Perseroan di berbagai negara tidak terlepas dari eksposur fluktuasi mata uang negara setempat.

3. Faktor Persaingan Usaha

Risiko Persaingan Usaha

Industri migas, ketenagalistrikan dan industri hilir sangat kompetitif. Terjadi persaingan yang ketat, dalam industri migas maupun di industri lainnya. Dalam menghadapi kompetisi ini, Perseroan harus dapat memastikan dimilikinya kemampuan teknologi dan inovasi di bidang eksplorasi dan produksi migas, ketenagalistrikan dan industri hilir.

4. Faktor Politik dan Hukum

a. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya sengketa atau perkara hukum. Saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki gugatan hukum, namun Perseroan berkeyakinan bahwa gugatan hukum tersebut tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan secara material.

b. Risiko Politik

Ketidakstabilan kondisi politik atau kurang terpercayanya sistem peradilan di sebuah daerah operasi Perseroan, serta perkembangan politik, perundang-undangan dan peraturan dapat menyebabkan tertundanya proyek pengembangan Perseroan.

c. Risiko Sebagai Induk Perusahaan

Dengan melakukan investasi pada Anak Perusahaan, Perseroan memiliki risiko ketergantungan pada laporan finansial atas kegiatan dan pendapatan usaha dari Anak Perusahaan. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Anak Perusahaan menurun, hal tersebut dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

d. Risiko Sehubungan Dengan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dan Badan Terkait di Bidang Migas

Perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Migas No. 22/2001 serta Kontrak Kerja Sama (KKS). Beberapa hal pokok tentang perundang-undangan migas serta KKS tersebut adalah pengaturan tentang pengembalian biaya produksi dan Domestic Market Obligation (DMO). Untuk setiap barel yang diproduksi, perusahaan migas yang beroperasi di bawah KKS berhak atas pengembalian biaya sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang dilakukan pada tahun berjalan. Porsi pengembalian biaya terhadap hak bersih bervariasi tergantung dari jumlah biaya yang dikeluarkan termasuk belanja modal untuk eksplorasi, eksploitasi dan produksi, biaya operasional tahunan dan harga pasar untuk minyak bumi dan gas alam. Selain itu, industri migas dihadapkan pada peraturan dan intervensi pemerintah di seluruh dunia. Berbagai intervensi tersebut dapat berdampak pada kepentingan eksplorasi dan produksi, pengendalian atas Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, pembatasan terhadap pemboran dan produksi, serta potensi adanya nasionalisasi, pengambilalihan atau pembatalan kontrak. Perseroan beroperasi di tujuh negara yang berbeda dan oleh karenanya menghadapi risiko yang terkait dengan kebijakan dan regulasi yang berbeda-beda.

5. Faktor Lingkungan

a. Risiko Dampak Lingkungan

Pembuangan sisa minyak dan gas dapat mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara dan atau pihak ketiga dimana Perseroan harus mengganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Bila Perseroan gagal mengaplikasikan sumberdayanya dalam rangka menjaga keseimbangan yang aman antara akses terhadap sumber-sumber energi di satu pihak, dan pelestarian lingkungan alam di lain pihak, maka Perseroan gagal dalam mencapai visinya untuk menjadi Perusahaan Energi Pilihan.

b. Perubahan Iklim Global

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan tentang perubahan iklim global dapat berakibat pada keperluan belanja modal yang substansial, serta peningkatan biaya operasi yang dapat berpengaruh terhadap turunnya profitabilitas. Untuk mengurangi risiko ini, Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan dampaknya terhadap perubahan iklim global.

c. Risiko Bencana Alam

Kegiatan usaha Perseroan berlokasi di Indonesia dan di berbagai Negara seperti Libia, Oman, Amerika Serikat dan lain lain. Aktivitas eksplorasi dan produksi migas Perseroan di berbagai lokasi tersebut tidak terlepas dari ancaman bencana alam seperti badai tropis, angin topan, gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran sumur karena faktor alam dan berbagai bencana yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada kejadian dan transaksi penting yang material setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2010 kecuali yang diungkapkan di bawah ini:

Pada bulan Juli 2010, PT Medco Power Indonesia ("MPI") menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan PT Multisakadaya untuk mengakuisisi kepemilikan 85% saham PT Multidaya Prima Elektrindo ("MPE") dan PT Elnusa Prima Elekrika ("EPE").

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang pada saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan menerima fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Drilling Company (PT Medco), berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 9 Juni 1980, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 29, tanggal 25 Agustus 1980 mengenai perubahan modal ditempatkan, dan Akta Perubahan No.2, tanggal 2 Maret 1981 mengenai perubahan antara lain nama Perseroan menjadi PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company, yang kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, kemudian masing-masing akta didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 16 April 1981, di bawah No.1348, No. 1349 dan No.1350 dan diumumkan dalam BNRI No.102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020.

Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 25 Januari 2000 yang dibuat oleh Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Surat Keputusan No. C-3409 HT.01.04-TH.2000, tanggal 22 Februari 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090311117133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 237/RUB.09.03/III/2000, tanggal 10 Maret 2000, dan diumumkan dalam BNRI No.51, tanggal 27 Juni 2000, Tambahan No.3288.

Sejak diterbitkannya Obligasi I tahun 2004, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang menjadi perubahan terakhir adalah mengenai perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 26 September 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, serta telah didaftarkan di dalam Tanda Daftar Perusahaan dibawah No. TDP 09.03.1.51.17133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No. 1728/RUB.09.03/VIII/2009, pada tanggal 18 Agustus 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No.12, tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180. Susunan pengurus Perseroan juga telah beberapa kali mengalami perubahan, dan susunan pengurus Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana yang termuat didalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 64, tanggal 27 Mei 2010, yang dibuat oleh Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18818, tanggal 26 Juli 2010, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0055834.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 26 Juli 2010.

Terhadap Saham Perseroan telah ditawarkan perdana kepada masyarakat (*Initial Public Offering/IPO*), dan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 12 Oktober 1994. Penawaran perdana saham Perseroan sejumlah 22.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham, telah disetujui untuk dicatatkan pada tanggal 13 September 1994 oleh Bapepam dan LK dengan suratnya No.S-1588/PM/1994. Perseroan juga melakukan penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maksimum 379.236.000 lembar saham yang disetujui untuk dicatatkan pada tanggal 16 November 1999 oleh Ketua Bapepam dan LK melalui suratnya No.S-2244/PM/1999. Saham baru sebanyak 321.730.290 lembar saham diterbitkan dalam penawaran ini, yang mana dicatatkan di BEJ pada tanggal 19 November 1999. Kemudian pada bulan Mei 2005, Perseroan telah mengirim surat kepada Bapepam dan LK untuk memberitahukan rencananya dalam rangka mencatatkan sahamnya yang telah ada dalam bentuk *Global Depository Receipts* (GDR) pada Bursa Efek Luksemburg (*Luxembourg Stock Exchange/LuxSE*). Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh LuxSE pada tanggal 29 Juli 2005, dan 288.100 unit GDR (14.405.000 lembar saham) tercatat di LuxSE. Pada bulan Juni 2008, Perseroan menyampaikan permintaan pada LuxSE untuk tidak lagi mencatatkan sahamnya pada *Global Depository Shares* di bursa tersebut, dan efektif tertanggal 18 Juli 2008, Perseroan tidak lagi tercatat pada LuxSE. Pada bulan Juni 2008, Perseroan juga telah menyampaikan permintaan pada Citibank N.A. untuk memberhentikan *Regulation S Deposit Agreement* dan *Rule 144A Deposit Agreement* yang berlaku efektif tanggal 18 Juli 2008. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, seluruh saham Perseroan sejumlah 3.332.451.450 lembar saham tercatat di Bursa Efek (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) (termasuk 550.000 lembar saham dalam bentuk 11.000 unit GDR pada tanggal 31 Desember 2007).

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi antara lain kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta, dan aktifitas di bidang industri pertambangan dan energi lainnya, juga kegiatan serta aktifitas lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang bidang-bidang usaha penambangan dan produksi minyak dan

gas bumi. Hingga saat ini, Perseroan juga bergerak di kegiatan usaha tenaga listrik, sektor hilir (penjualan kimia dan produk-produk turunan).

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan dilakukannya Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2009.

Tahun 2010

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2010, yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,69
2. PT Medco Duta	9.646.577	100	964.657.700	0,29
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.631.411.867	100	163.141.186.700	48,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dipilih serta diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.64 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. Hilmi Panigoro, MSc
- Komisaris : Ir. Gustiawan Deru, MBA
- Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak
- Komisaris : Ir. Yani Yuhani Rodyat
- Komisaris : Ir. Retno Dewi Arifin
- Komisaris : Masayuki Mizuno

Direksi

- Direktur Utama : Ir. Darmoyo Doyoatmojo, MSc MBA
- Direktur : Ir. Lukman Mahfoedz
- Direktur : Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.I.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ir Hilmi Panigoro, *Komisaris Utama*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1955. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2008 dengan masa jabatan 2008-2013, setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2001. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Medco Duta dan PT Medco Intidynamika. Memiliki pengalaman yang luas dalam industri minyak dan gas dan telah memangku berbagai jabatan selama 14 tahun bekerja di VICO Indonesia antara tahun 1982-1996.

Meraih gelar Master dalam bidang Teknik Geologi dari Colorado School of Mines, AS, tahun 1988, mengambil program inti di bidang Business Master of Business Administration di Thunderbird University, AS, tahun 1984, dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung, tahun 1981.



Ir. Gusti Aman Deru, MBA, *Komisaris*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1960. Diangkat sebagai Komisaris dengan masa jabatan 2008-2013. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Senior Investment Professional di Matlin Patterson Advisers (Asia) Limited, Hong Kong. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Workout and Special Situation Group Credit Suisse First Boston, Hong Kong antara tahun 1998-2002, Direktur, Asian Local Markets Trading ING Barrings, Hong Kong antara tahun 1996-1998, Direktur Peregrine Fixed Income Limited, Singapore dan Hong Kong antara tahun 1994-1996 dan berbagai posisi penting lainnya.

Meraih gelar Master of Business Administration di bidang Perbankan dan Keuangan dari Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit-Rotterdam), Belanda tahun 1990, dan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.



Marsillam Simandjuntak, *Komisaris Independen*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1943 di Yogyakarta, memperoleh Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989.

Pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung, Republik Indonesia pada tahun 2001, Komisaris Utama PT Garuda Indonesia dari tahun 2003 – 2005, Tenaga dibantu pada Menteri Keuangan untuk Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai dari tahun 2006 – 2010 dan saat ini bekerja sebagai Self-employed /Legal Counsel



Ir Yani Yuhani Rodyat, *Komisaris*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1951. Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 1998 dengan masa jabatan 2008-2013. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Medco Duta dan PT Medco Intidynamika, Komisaris PT Sentrafood Indonusa, Dosen Universitas Indonesia dan Komisaris PT Sarana Jabar Ventura. Memiliki pengalaman yang luas di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dengan mengajar di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, dan bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1975-1982).

Meraih gelar Master dalam bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen, Bandung tahun 1997, dan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1973.

Ir Retno Dewi Arifin, *Komisaris*



Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1945. Diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2003 dengan masa jabatan 2008-2013 dan saat ini juga menjabat Komisaris di PT Kreasi Megah Sarana. Bergabung dengan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan pada tahun 1990 dan menduduki jabatan Komisaris di Anak Perusahaan Perseroan dalam bidang jasa pengeboran antara tahun 1990-1994 dan menjabat sebagai Komisaris Perseroan antara tahun 1994-1998.

Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1972.



Masayuki Mizuno, Komisaris

Warga negara Jepang. Lahir pada tahun 1951. Saat ini menjabat Executive Vice President, Regional CEO, Asia & Oceania dan Chief Representative in Indonesia di Mitsubishi Corporation.

Memperoleh Sarjana Ekonomi dari Universitas Nagoya, tahun 1974.

Direksi



Ir. Darmoyo Doyoatmojo, MSc MBA, *Direktur Utama*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1951. Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak bulan Mei 2008 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco E&P Indonesia antara tahun 2002 – 2005, menjabat sebagai Direktur Perseroan antara tahun 2005 – 2008.

Meraih Master dalam bidang Keuangan dan Ekonomi Bisnis dari University of Southern California, AS, pada tahun 1991, Master of Business Administration dari universitas yang sama pada tahun 1990, dan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1975.



Ir. Lukman Mahfoedz, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Medco E&P Indonesia sejak bulan April 2005. Karirnya dimulai di perusahaan konstruksi antara tahun 1980-1983 sebagai *construction engineer* dan bergabung dengan Huffco/VICO Indonesia pada tahun 1983. Menjabat di berbagai posisi *Operation & Engineering, Project Construction* dan *General Support* di VICO Indonesia selama 18 tahun. Sebelum memegang jabatan Presiden Direktur Medco E&P Indonesia, menjabat sebagai Senior Vice President Tangguh LNG untuk BP Indonesia antara tahun 2001-2005.

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) pada tahun 1980.



Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA, *Direktur*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1961. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Oktober 2005 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai Partner di Corporate Finance PricewaterhouseCoopers (PwC) – Financial Advisory Services antara Juli 1999-September 2005, President Direktur PT Bursa Efek Jakarta antara April 1996-April 1999, President Direktur PT Kliring Deposit Efek Indonesia antara tahun 1993-Mei 1996, Direktur PT Danareksa Finance antara Desember 1991-Januari 1993, Direktur Eksekutif PT (Persero) Danareksa antara Maret 1991-Januari 1993, Konsultan dan Peneliti dari Harvard Institute for International Development di Kementerian Keuangan Indonesia antara Desember 1988-Maret 1991.

Meraih gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan dan Ekonomi dari University of Houston, AS, pada tahun 1988, dan Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.5 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Perdoman Pelaksanaan Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.64 tanggal 27 Mei 2010 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua Komite Audit : Marsillam Simandjuntak
- Anggota Komite Audit : Ir. Hilmi Panigoro, MSc
- Anggota Komite Audit : Ir. Gustiaman Deru, MBA
- Anggota Komite Audit : Drs. Zulfikri Aboebakar
- Anggota Komite Audit : Ir. Djoko Soetardjo

Drs. Zulfikri Aboebakar, *Anggota Komite Audit*

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008.

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1951. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2003. Sebelumnya menjabat sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik S.Parman – Cooper & Lybrand antara tahun 1976-1978, Badan Pelaksana Pasar Modal Departemen Keuangan antara tahun 1979-1984, Staff PT Komputer Media Perdana Nusantara antara tahun 1985-1987, Senior Manager Ernst & Whinney Consultant antara tahun 1988-1999, Manager Konsolidasi PT Bimantara Citra antara tahun 1999-1991, Head Group Internal Auditor PT Kodel antara tahun 1991-1994, Ketua Dewan Audit Bank Tata Internasional antara tahun 1995-1997, Komisaris PT Apexindo Pratama Duta Tbk antara tahun 2003-2008, Komisaris PT Peraga Lambang Sejahtera antara tahun 1995-sekarang, Staff Kantor Akuntan Publik Zulkifli & Rekan antara tahun 1995-2008 dan staff Pieter, Uways dan Rekan antara tahun 2008-sekarang.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta pada tahun 2004, Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2007 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2008.

Ir. Djoko Soetardjo, *Anggota Komite Audit*

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008.

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1947. Diangkat sebagai Komite Audit di Bank Central Asia Tbk sejak tahun 2000. Sejak tahun 1985 menjabat sebagai Managing Partner di Kantor Akuntan Publik Drs, Djoko Sutardjo dan mewakili kantor akuntan internasional Grant Thornton International antara tahun 1988-1998 dan BKR International sejak tahun 1998. Auditor dan Konsultan di SGV Utomo antara tahun 1971-1985. Berpengalaman di bidang industri perminyakan selama lebih dari 16 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 1976.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 16 Juli 2007, Direksi Perseroan menunjuk Cisca Widyanti Alimin sebagai Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007 dan penunjukan ini telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan surat No. 088-Corpsec tanggal 4 April 2008. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-63/PM/1996.

4. Sumber Daya Manusia

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam Kelompok Usaha Medco, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan.

Komposisi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Status	
	Tetap	Tidak Tetap
PT Medco Energi Internasional Tbk.	83	14
Anak Perusahaan	1.704	431
Jumlah	1.787	445

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Jenjang Manajerial

Golongan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Perseroan				
Direksi	4	4	4	3
Manajer/VP	31	19	25	24
Kepala Divisi/Supervisor	0	9	26	23
Staff	54	81	36	41
Non-Staff	6	5	5	5
Expatriate	9	3	1	1
Jumlah	104	121	97	97
Anak Perusahaan				
Direksi	16	20	25	27
Manajer/VP	168	170	199	216
Kepala Divisi/Supervisor	633	262	218	213
Staff	816	973	1.254	1.278
Non-Staff	683	579	453	393
Expatriate	155	6	8	8
Jumlah	2.471	2.010	2.157	2.135
Jumlah	2.575	2.131	2.254	2.232

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Jenjang Pendidikan

Golongan	31 Desember			30 Juni
	2007	2008	2009	2010
Perseroan				
Sarjana (S1/S2/S3)	85	102	77	77
Sarjana Muda (D3)	13	14	13	13
SMU	6	5	7	7
Jumlah	104	121	97	97
Anak Perusahaan				
Sarjana (S1/S2/S3)	1.068	1.084	1.437	1.436
Sarjana Muda (D3)	295	319	309	315
SMU	1108	607	411	384
Jumlah	2.471	2.010	2.157	2.135
Jumlah	2.575	2.131	2.254	2.232

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Jenjang Usia

Golongan	31 Desember			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010
Perseroan				
≥ 50 tahun	15	18	9	6
40 – 49 tahun	21	28	21	20
30 – 39 tahun	45	53	40	41
≤29 tahun	23	22	27	30
Jumlah	104	121	97	97
Anak Perusahaan				
≥ 50 tahun	496	308	273	251
40 – 49 tahun	664	409	322	340
30 – 39 tahun	669	578	859	852
≤ 29 tahun	642	715	703	692
Jumlah	2.471	2.010	2.157	2.135
Jumlah	2.575	2.131	2.254	2.232

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Masa Kerja

Golongan	31 Desember			
	2007	2008	2009	30 Juni 2010
Perseroan				
<1 tahun	24	11	13	19
1 - <5 tahun	51	59	44	40
5 - <15 tahun	14	31	35	34
>15 tahun	15	20	5	4
Jumlah	104	121	97	97
Anak Perusahaan				
<1 tahun	464	643	414	423
1 - <5 tahun	871	638	1.165	996
5 - <15 tahun	483	495	390	532
>15 tahun	653	234	188	184
Jumlah	2.471	2.010	2.157	2.135
Jumlah	2.575	2.131	2.254	2.232

Per 30 Juni 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan di Indonesia mempekerjakan 3 (tiga) orang tenaga kerja asing, yaitu 2 (dua) orang di Perseroan dan 1 (satu) orang di Anak Perusahaan, dengan perincian sebagai berikut (tidak diaudit):

Perseroan

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Jenis Ijin	Masa Berlaku	No KITAS	Masa Berlaku
1.	Faizan Abdul Rahan	Malaysia	Kepala Bidang <i>Business & Development</i>	No.Kep.11127/M EN/P/IMTA/2009	IMTA	14 Nopember 2010	2C21JE406 4AH	13 Nov 2010
2.	Tomoyuki Watanabe	Jepang	<i>Tenaga Ahli Bidang Business Development</i>	sedang dalam pengurusan	IMTA	-	sedang dalam pengurusan	-

Catatan (*) = Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perseroan sudah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan No: Kep/6290/PPTK/PTA/2010 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Medco Energi International Tbk PT, yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan 31 Desember 2011.

Anak Perusahaan

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin	No KITAS	Masa Berlaku
1.	John Boast	Inggris	Senior Geologist	Sedang dalam pengurusan	-	IMTA	sedang dalam pengurusan	-

Remunerasi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Komite Remunerasi berdasarkan Kinerja Perusahaan dalam setahun yang merupakan cerminan dari kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka menjamin tingkat remunerasi yang bersaing, secara periodik Komite Remunerasi melakukan evaluasi dan uji banding anggaran remunerasi Dewan Komisaris dan direksi Medco Energi dengan membandingkan anggaran yang serupa dari perusahaan-perusahaan dalam industri yang sejenis. Remunerasi Dewan Komisari dan Direksi per 30 Juni 2010 adalah USD2,5 juta.

Hak dan Tanggung Jawab Karyawan

Perseroan senantiasa memastikan hak dan tanggung jawab para karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan ketenagakerjaan Republik Indonesia atau negara-negara lain tempat Perseroan beroperasi untuk menjamin lingkungan kerja yang baik, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan upah minimum regional (UMR). Perseroan juga memberikan manfaat yang kompetitif kepada karyawan sesuai dengan evaluasi kinerja dan tingkat tanggung jawab agar selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Program Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan memahami pentingnya penerapan sistem yang terbaik untuk menata kinerja karyawan. Perseroan menerapkan HR Sistem Manajemen Kinerja (PMS) untuk meningkatkan elemen manajemen kinerja individu yang sudah ada dan menyesuaikannya dengan tujuan usaha Perseroan. Perseroan Korporasi saat ini sedang menelaah semua peraturan dan prosedur SDM untuk memastikan adanya penerapan yang konsisten di dalam Perseroan. Keunikan dan praktik-praktik yang berlaku di masing-masing industri akan dipertahankan oleh setiap unit usaha untuk menjaga tingkat persaingan.

Sistem informasi SDM yang terintegrasi adalah suatu keharusan untuk memastikan manajemen SDM yang lebih baik di dalam Perseroan. Tujuan ini diatur dalam sistem *Integrated Program Management* (IPM) dan dipadukan dengan sistem HR yang sekarang dikembangkan oleh semua unit usaha Perseroan. Hal ini akan membantu secara efektif pengelolaan semua fungsi SDM seperti perekrutan, pemeliharaan, pengembangan dan motivasi karyawan. Selain itu, semua transaksi proses SDM di dalam Perseroan telah dikomputerisasi. Sistem ini didukung oleh sistem SAP dan mulai diterapkan tahun 2008.

Beberapa inisiatif manajemen bakat dilakukan Perseroan. Inisiatif yang sama akan terus dilakukan di tahun mendatang melalui sistem IPM. Penilaian terhadap semua potensi dalam tingkat manajemen telah dilakukan oleh konsultan terkemuka dan hasilnya telah digunakan untuk melakukan pemetaan bakat dan kualitas kepemimpinan di dalam Perseroan. Keberhasilan Tindakan, Kemampuan Pengembangan, Perekrutan & Pembauran serta Program Pengembangan Kepemimpinan termasuk dalam inisiatif yang sedang dilakukan bagi pertumbuhan Perseroan.

Seiring dengan program pengembangan sumber daya manusia ini, selain menyelenggarakan pelatihan internal (*on the job & in house training*), Perseroan juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan pengembangan Migas seperti antara lain:

- Pendidikan Akamigas (Akademi Migas) di Cepu, Jawa Tengah. Perseroan secara rutin mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pendidikan tersebut selama 3 (tiga) tahun.
- Kursus-kursus manajemen yang diselenggarakan oleh Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IPPM), Institut Manajemen Prasetya Mulya (IMPM) dan lain-lain.
- Pendidikan Teknik bagi karyawan lapangan yang diselenggarakan oleh APMI.

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Program Penunjang Pendidikan bagi karyawan-karyawan yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas. Sedangkan dalam hal tingkat penggajian karyawannya, Perseroan telah memenuhi ketentuan batas upah minimum regional yang disyaratkan oleh Pemerintah.

Kesejahteraan Karyawan

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya sarana-sarana sebagai berikut:

- Sarana perumahan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- Tunjangan transportasi dan perumahan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanan.
- Tunjangan makan bagi karyawan yang berada di perkantoran dan fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- Tunjangan kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.
- Tunjangan melahirkan bagi karyawan wanita.
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
- Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Tugu Mandiri untuk karyawan Anak Perusahaan PT Medco E&P Indonesia dan PT Medco E&P Kalimantan.

- h. Koperasi Karyawan dengan nama Koperasi Karyawan Meta Darma Usaha (KKM) yang telah didaftarkan pada Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan No.2859/B.H./I. Tanggal 23 Maret 1992 dan telah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi No.25/BLP/X/III/1992. Pembentukan Koperasi ini bertujuan untuk:
- Menerima simpanan dari anggota.
 - Usaha simpan pinjam.
 - Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota.
 - Usaha jasa lainnya seperti catering, penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan alat-alat yang berhubungan dengan Perseroan.
 - Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

Serikat Karyawan


Hubungan Industrial melalui kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) terus dibina dalam mencapai sasaran dan target Perseroan. Di lingkungan MEPI saat ini terdapat 5 (lima) Serikat Pekerja yang masing-masing mewakili karyawan di Jakarta, Soka, Lirik, Tarakan dan Rimau. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Medco E&P Indonesia telah memperoleh persetujuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 143/PHIJSK-PKKAD/PKB/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2012, dan telah didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan No.143/Pdf.6/PKB/X/2010

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Lainnya

Anak Perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi telah menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya. Program ini akan memberikan manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan gaji dan masa kerja karyawan. Dana Pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri dan DPLK Jiwasraya yang masing-masing akta pendiriannya disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep. 234/KM.17/1995 tanggal 16 Agustus 1995 dan No.Kep. 171-KMK/7/1993 tanggal 16 Agustus 1993. Mulai bulan Maret 2008 Anak Perusahaan merubah pengelola dana pensiunnya dari DPLK Tugu Mandiri menjadi DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep. 1100/KM.17/1998 tanggal 23 Nopember 1998. Perseroan dan Anak Persahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Imbalan pasca kerja untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi didanai dengan penempatan dana pada PT AIG Life, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.


5. Struktur Organisasi

STRUKTUR PENGAWASAN DAN KOMITE PERSEROAN




 : Dewan Komisaris & Direktur

STRUKTUR MANAJEMEN EKSEKUTIF PERSEROAN



6. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham



B. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan pengawas Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Anak Perusahaan yang beroperasi:

No	Nama Perusahaan	HP	GD	MS	YJR	RDA	MM	DD	LM	DCN
1	Encore Energy	D	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Medco Duta	DU	-	-	D	-	-	-	-	-
3	Multifabrindo G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perseroan	KU	KI	KI	K	K	-	DU	D	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas - Indonesia										
4	PT Medco E&P Indonesia	KU	-	-	K	-	-	K	K	K
5	PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	-	-	KU	K	K
6	PT Medco E&P Tarakan	KU	-	-	K	-	-	K	K	K
7	PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	-	-	KU	K	K
8	PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	-	-	KU	-	K
9	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	-	-	KU	K	K
10	PT Medco E&P Merangin	-	-	-	-	-	-	KU	K	K
11	PT Medco Simenggaris Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-
12	PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	-	-	KU	K	K
13	PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	-	-	KU	-	K
14	Bengkanai Petroleum (L) Berhad	-	-	-	-	-	-	-	D	-
15	PT Medco E&P Sembakung	-	-	-	-	-	-	KU	K	K
16	Medco Bawean (Holding) Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-
17	Camar Bawean Petroleum Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-
18	Lematang E & P Limited	-	-	-	-	-	-	-	D	D
19	Medco Strait Services Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	D	D	D
20	Medco Energi Global Pte Ltd (dahulu Medco International Holdings Ltd)	-	-	-	-	-	-	D	D	D
21	Medco Tunisia Anaguid Limited	-	-	-	-	-	-	-	D	-
22	Medco International Services Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	D
23	Medco International Ventures Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-
24	Medco Yemen Amed Limited	-	-	-	-	-	-	-	D	D
25	Medco Yemen Arat Limited	-	-	-	-	-	-	-	D	D
26	Medco Cambodia Tonle sap Limited	-	-	-	-	-	-	-	D	-
27	Medco International Enterprise Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-
28	Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Medco International Petroleum Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-
30	Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	-	D	D
31	Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT Medco Power Indonesia	KU	-	-	-	-	-	K	K	K
33	PT Mitra Energi Batam (melalui PT Medco Energi Menamas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT Dalle Energy Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT Medco Gajendra Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT TJB Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT Energy Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	-	KU	-	K
39	PT Medco Downstream Indonesia	K	-	-	-	-	-	K	K	K
40	PT Medco LPG Kaji	-	-	-	-	-	-	-	K	K
41	PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	-	-	-	-	K	K
42	PT Medco Sarana Kalibaru	-	-	-	-	-	-	-	K	K
43	PT Medco Metanol Bunyu	-	-	-	-	-	-	-	K	K
44	PT Exspan Petrogas Intranusa	KU	-	-	-	-	-	K	-	-
45	PT Sistim Vibro Indonesia	KU	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	DU	D	K
49	Medco Integrated Resources	-	-	-	-	-	-	KU	K	-
50	PT Medco Gas Indonesia	KU	-	-	-	-	-	K	K	K
51	PT Mitra Energi Gas Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	KU

No	Nama Perusahaan	HP	GD	MS	YYR	RDA	MM	DD	LM	DCN
Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)										
53	PT Medco LNG Indonesia	KU	-	-	-	-		K	DU	D
54	PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-		-	K	-
Perdagangan										
55	Medco Niaga Internasional	KU	-	-	-	-		K	DU	D
56	PT Medco CBM Sekayu (dahulu PT Medco E&P Langsa)	-	-	-	-	-		KU	-	K
Entitas Investasi										
57	MEI Euro Finance Ltd	-	-	-	-	-		D	D	D
58	Sarulla Geothermal Pte Ltd	-	-	-	-	-		-	-	-
59	Medco E&P Langsa Ltd	-	-	-	-	-		-	D	-
60	Medco CB Finance BV	-	-	-	-	-		-	-	D

Catatan:

HP : Hilmi Panigoro
 GD : Gustiawan Daru
 MS : Marsillam Simandjuntak
 YYR : Yani Yuhani Rodyat
 RDA : Retno Dewi Arifin
 MM : Masayuki Mizuno

DD : Darmoyo Doyoatmojo
 LM : Lukman Mahfoedz
 DCN : Darwin Cyril Noerhadi

KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris

DU : Direktur Utama
 D : Direktur

* Kontrak TAC Kalimantan telah berakhir di bulan Oktober 2008

7. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum

A. Encore Energy Pte Ltd

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Encore Energy Pte Ltd ("Encore Energy") berkedudukan di Singapura dengan alamat # 11-01 PwC Building 8 Cross Street Singapore 048424, didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, sesuai dengan Memorandum and Articles of Association tanggal 23 Juli 2007 dan didaftarkan di *Company Registry* No. 200713427K tanggal 25 Juli 2007. Encore Energy memiliki 50,7% saham Perseroan.

Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hilmi Panigoro

Struktur permodalan dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

<i>(dalam USD)</i>			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.000	1.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Encore Energy International	606	606	60,6
- Mitsubishi Corporation	394	394	39,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	100	100,00
Saham Dalam Portepel	1.000		

B. PT Medco Duta

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Medco Duta ("Medco Duta") berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung Medco III Lantai 3, Jl Ampera Raya No 18-20, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.82 tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5010.HT.01.01.TH.94 tanggal 25 Maret 1994 dan serta diumumkan dalam BNRI No.97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9509.

Anggaran Dasar Medco Duta telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.8 tanggal 4 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-58856.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 04 September 2008, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0079889.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 4 September 2008.

Medco Duta bergerak dalam bidang perdagangan, pemborongan, jasa, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan/perkayuan, percetakan dan perbengkelan.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.8 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Medco Duta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dedi Sjahrir Panigoro

Komisaris : Drs. Amzy Sachran

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro

Direktur : Yani Yuhani Panigoro

Direktur : Ir. Hadi Basalamah

Struktur permodalan dan pemegang saham Medco Duta adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000 per saham)	%
Modal Dasar	6.200.000	620.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Insinyur Arifin Panigoro	1.530.935	153.093.500.000	98,77%
- Insinyur Hilmi Panigoro	19.065	1.906.500.000	1,23%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.550.000	155.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.650.000	465.000.000.000	

C. PT Multifabrindo Gemilang

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Multifabrindo Gemilang ("Multifabrindo") berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Ampera Raya No.20, RT 008 RW 02 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 26 Desember 1983, sebagaimana diubah dengan Akta Pemasukkan dan Pengeluaran Serta Perubahan No. 2, tanggal 1 Agustus 1984, dan diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 51, tanggal 20 Pebruari 1985, ketiga akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2850 HT.01.01.Th.1985 tanggal 17 Mei 1985.

Anggaran Dasar Multifabrindo telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.6 tanggal 22 April 2008, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 6/2008"). Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-28305.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 28 Mei 2008, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0041458.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 28 Mei 2008. Multifabrindo bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No.6/2008 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Multifabrindo adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir.Hadi Basalamah
 Komisaris : Drs. Amzy Sachran

Direksi

Direktur Utama : Zulkifli Nurdin
 Direktur : Ari Rusdiarto

Berdasarkan Akta No. 6/2008, struktur permodalan dan pemegang saham Multifabrindo adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000 per saham)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- PT Medco Intidynamika	16.675	16.675.000.000	66,7%
- Insinyur Hadi Basalamah	8.325	8.325.000.000	33,3%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	50.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

8. Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi tersebut meliputi penempatan rekening giro dan deposito berjangka, serta rekening Bank yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk, penjualan minyak mentah ke Petro Diamond Pte. Ltd., piutang dari Petro Diamond Pte. Ltd., piutang lain-lain dari DSLNG, hutang uang muka dari Petro Diamond Pte. Ltd., dan hutang ke PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Ikhtisar akun-akun dan saldo pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
<u>Aset</u>	
Kas dan setara kas	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	30.169.261
Piutang usaha	
Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd	22.103.954
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	9.799.736
Piutang lain-lain	
PT Donggi Sonoro LNG	1.364.573
<u>Kewajiban</u>	
Uang muka dari pelanggan	
Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd	79.805.499
Hutang bank	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	587.605
<u>Penjualan dan pendapatan usaha lainnya</u>	
Penjualan bersih minyak	
Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd	116.248.748
Petro Diamond Co. Ltd Hongkong	7.850.560

9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Mempraktekkan prinsip-prinsip GCG dengan standar tertinggi sudah menjadi komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif Perseroan adalah panutan dalam mempraktekkan prinsip-prinsip GCG bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawannya.

Untuk memastikan setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif, serta seluruh karyawan Perseroan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, pada penghujung tahun 2008 Dewan Komisaris melalui Komite GCG telah menyetujui seluruh isi Buku Pedoman GCG dan Tata Perilaku (Pedoman GCG dan CoC) yang disusun oleh tim GCG. Disamping itu, Dewan Komisaris juga akan terus memastikan Direksi dan Eksekutif Perseroan melakukan sosialisasi atas Buku Pedoman GCG dan CoC serta penerapannya kepada seluruh karyawan Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Sepanjang tahun 2008 dan 2009, komite-komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan mengambil keputusan atas usulan yang diajukan Direksi telah bekerja secara efektif. Komite Pengelolaan Risiko telah melakukan penelaahan atas aksi korporasi terkait rencana Peningkatan Efektivitas Aset yang diajukan Direksi untuk memastikan aksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan Komite Audit telah memeriksa secara menyeluruh penyajian laporan keuangan untuk memastikan laporan keuangan yang disiapkan oleh Direksi telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Pada awal tahun 2008, Komite Nominasi telah menyusun kebijakan mengenai pembatasan usia anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan ini mulai diterapkan dalam seleksi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dipilih untuk periode jabatan 5 (lima) tahun kedepan yang telah disetujui dalam RUPST 15 Mei 2008. Disamping itu, Komite Nominasi juga telah melakukan seleksi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi di anak perusahaan untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri atau untuk anak perusahaan yang baru didirikan.

Sesuai dengan tugasnya, Komite Remunerasi telah melakukan perhitungan atas remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diajukan dalam RUPST serta memastikan distribusi remunerasi dan bonus yang disetujui kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan hasil kinerja dan kontribusinya terhadap Perseroan untuk tahun sebelumnya. Komite Remunerasi juga menentukan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi di anak perusahaan yang ada maupun yang baru didirikan.

Dengan adanya perubahan struktur Dewan Komisaris dan Direksi, otomatis terjadi juga perubahan susunan anggota komite-komite tersebut. Untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan usaha Perseroan, masing-masing komite juga telah memperbaharui Piagam Kerjanya.

10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG, Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa melindungi kepentingan masyarakat dimana operasinya berada dengan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Sesuai dengan Kebijakan CSR Perseroan, Direksi senantiasa memastikan untuk menyisihkan dana minimum 1% dari Laba Bersih yang dibukukan tahun sebelumnya untuk melaksanakan program CSR dengan fokus pada peningkatan tarafhidup masyarakat melalui pemberdayaan perekonomian, meningkatkan taraf pendidikan serta menyediakan fasilitas kesehatan. Perseroan juga memiliki komitmen untuk membantu korban bencana alam yang beberapa tahun ke belakang telah datang silih berganti di Indonesia.

11. Kontrak, Perjanjian dan Ikatan yang Material

A. Akuisisi dan Pengalihan yang Signifikan per 30 Juni 2010

- i. Pada bulan Pebruari 2009, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset dengan Energy Resources Technology GOM, Inc. (ERT) untuk mengakuisisi 100% hak partisipasi di Blok 316, East Cameron Area, Teluk Meksiko, Amerika Serikat dengan nilai transaksi sekitar AS\$18 juta. Perseroan dan anak perusahaan adalah operator dari East Cameron Blok 316.
- ii. PTTEP Merangin Company Limited, perusahaan minyak dan gas asal Thailand, melalui Perjanjian Farmout dan Akta Pengalihan Hak Kepemilikan, mengalihkan seluruh hak kepemilikannya sebesar 40% pada PSC Merangin I ke PT Medco E&P Merangin yang efektif pada tanggal 14 Januari 2009. Pengalihan hak kepemilikan ini telah mendapatkan persetujuan BPMIGAS pada bulan April 2009.
- iii. Pada bulan April 2009, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset dengan Energy Resources Technology GOM, Inc. (ERT) untuk mengakuisisi 100% hak partisipasi di Blok 557, West Cameron Area, Teluk Meksiko, Amerika Serikat dengan nilai transaksi sekitar AS\$0,4 juta. Perseroan dan anak perusahaan adalah operator dari West Cameron Blok 557.
- iv. Pada awalnya, Perseroan dan anak perusahaan (melalui Medco Kakap Holding Pte Ltd, dahulu merupakan anak perusahaan) memiliki 16% hak partisipasi di PSC Kakap. Pada bulan Mei 2009, Perseroan dan anak perusahaan melaksanakan hak pembelian terlebih dahulu (*pre-emptive exercise*) atas 9% hak partisipasi dalam PSC Kakap yang dimiliki oleh Santos International Holding Pty Ltd. Dengan pembelian tersebut, Perseroan dan anak perusahaan meningkatkan hak partisipasinya di PSC Kakap menjadi 25%.

Pada bulan Juni 2009, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Saham (PJBS) bersyarat dengan Star Energy Holding Pte. Ltd. (Star) untuk menjual 25% hak partisipasi di Blok Kakap PSC melalui penjualan 100% seluruh saham Perseroan dan anak perusahaan di Medco Kakap Holding Pte Ltd, Natuna UK Kakap (Kakap 2) Ltd. Dan Novus Nominee Pty. Ltd. Perjanjian jual beli atas perusahaan-perusahaan tersebut berlaku efektif.

Pada bulan Juli 2009, Perseroan dan anak perusahaan menerima sejumlah AS\$70,3 juta sebagai penyelesaian atas penjualan tersebut. Sejak efektifnya penjualan ini, maka Perseroan dan anak perusahaan tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan anak perusahaan yang dijual, dan sebagai konsekuensinya, cadangan minyak dan gas bumi terbukti Perseroan dan anak perusahaan menurun sebesar 4.635 MBOE (ribu barel setara minyak).

- v. Pada bulan Juni 2009, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan Subrogasi (PPJBSS) bersyarat untuk mengakuisisi PT Duta Tambang Sumber Alam (DTSA) dan PT Duta Tambang Rekeyasa (DTR) dari PT Medco Mining (MM), dengan jumlah keseluruhan nilai transaksi sebesar AS\$0,8 juta.

Transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi dengan perusahaan afiliasi karena Perseroan dan anak perusahaan dan MM dikendalikan secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama. Penetapan nilai transaksi ini telah dikaji oleh penilai independen sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1., yang menyimpulkan bahwa transaksi ini adalah wajar. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa transaksi tersebut tidak akan merugikan Perseroan dan anak perusahaan karena adanya penetapan harga yang tidak wajar, dan dengan demikian transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1.

Akuisisi tersebut telah diselesaikan pada bulan Agustus 2009. Oleh karena itu, mulai saat itu DTSA dan DTR telah dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2009.

- vi. Pada bulan Desember 2009, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan PT Cenergy Power untuk menjual 20% kepemilikannya di PT Dalle Energy Batam dengan nilai nominal Rp35,6 milyar sehingga menurunkan hak kepemilikan Perseroan dan anak perusahaan di PT Dalle Energy Batam menjadi 55%.
- vii. Pada bulan September 2009, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham (PJBS) bersyarat dengan Pyramid International Holding Inc. (PIH) untuk menjual 100% kepemilikannya di Medco E&P Langsa Ltd. (MEPL), anak perusahaan, yang memiliki 70% hak partisipasi di Blok Langsa TAC dengan nilai jual sebesar AS\$1,5 juta. Pada bulan Oktober 2009, penjualan MEPL diselesaikan dan berlaku efektif setelah segala ketentuan yang ditetapkan PJBS telah dipenuhi.
- viii. PTTEP Bengara I Company Limited, perusahaan minyak dan gas asal Thailand, melalui Withdrawal Agreement dan Akta Pengalihan Hak Kepemilikan, mengalihkan hak kepemilikannya sebesar 23,33% pada PSC Bengara I ke PT Medco E&P Bengara efektif pada tanggal 14 Nopember 2009.
- ix. Pada bulan Pebruari 2010, MPI menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk pembelian 70% saham PT Universal Batam Energi (UBE) sebesar Rp999 juta. Perjanjian ini telah berlaku efektif pada bulan Pebruari 2010.
- x. Pada tahun 2010 dan 2009, direksi Perusahaan melaksanakan program optimalisasi aset sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan penjualan seluruh hak partisipasi Perseroan dan anak perusahaan dalam blok Kakap, Langsa, dan Tuban. Penjualan minimum 30% hak partisipasi di PSC Bawean (dari jumlah hak partisipasi sebesar 100%), dan 23% hak partisipasi di PSC Lematang (dari jumlah hak partisipasi yang dimiliki sebesar 74,12%) saat ini masih dalam proses.
 - b. Memulai penjualan saham minoritas dari PT Medco Power Indonesia, yang merupakan subholding Perseroan dan anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis pembangkit listrik, yang sampai saat ini masih dalam proses.
 - c. Memulai penjualan saham minoritas dari PT Medco Ethanol Lampung, yang merupakan suatu anak perusahaan Perseroan dan anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis ethanol, yang saat ini dihentikan sementara menunggu operasi komersial penuh.
 - d. Memulai penjualan seluruh kepemilikan di PT Exspan Petrogas Intranusa, yang merupakan subholding dari jasa penunjang minyak dan gas bumi, yang sampai saat ini masih dalam proses.
 - e. Memutuskan untuk melanjutkan penelaahan untuk optimalisasi nilai Medco Energi Global Pte., Ltd. (MEG), yang merupakan subholding Grup yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak di luar Indonesia, dan/atau aset individu MEG, yang sampai saat ini masih dalam proses.
- xi. Pada tahun 2003, Santos, yang merupakan Operator dari PSC Sampang (yang berlokasi di Madura, Indonesia), memilih untuk melakukan pengeboran atas risiko sendiri untuk sumur minyak Jeruk-1. Singapore Petroleum Company ("SPC") dan Cue Energy Resources Limited ("Cue") sebagai partner lainnya di PSC Sampang memutuskan tidak berpartisipasi dalam pengeboran sumur tersebut. Santos selanjutnya mengalihkan 50% dari risiko sumur Jeruk-1 tersebut kepada Grup. Pengalihan tersebut disetujui pihak yang berwenang di Indonesia, namun demikian partisipasi langsung dalam PSC Sampang tidak berubah. Perjanjian Kerjasama Operasi ("JOA") dari PSC Sampang mengatur hak untuk berpartisipasi kembali bagi partner yang semula memutuskan tidak ikut berpartisipasi, jika ternyata pengeboran tersebut berhasil dan akan dilakukan pengembangan di masa yang akan datang.

Menyusul penemuan cadangan minyak bumi dari Lapangan Jeruk pada tahun 2004, SPC dan Cue memutuskan untuk berpartisipasi kembali dalam sumur Jeruk-1, yang dengan demikian mengakhiri partisipasi Grup. Atas partisipasi kembali tersebut, SPC dan Cue memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah kompensasi kepada Grup. Pada awal tahun 2006, SPC dan Cue menandatangani suatu perjanjian komersial ("economic agreement") dengan Grup, di mana SPC dan Cue mengalihkan 18,2% dan 6,8% hak ekonomis dari 40% dan 15% hak partisipasi mereka masing-masing di Lapangan Jeruk, sehingga Grup memperoleh hak ekonomis bersih sebesar 25% dari Lapangan Jeruk. Sebagai bagian dari economic agreement tersebut, Grup membayar secara proporsional biaya pengeboran sumur Jeruk dan setuju untuk memberikan pengabaian atas kompensasi yang harus ditanggung oleh SPC dan Cue atas partisipasi mereka kembali. Meskipun Otoritas yang berwenang di Indonesia memberikan persetujuan atas perjanjian ekonomis tersebut, hak partisipasi langsung atas PSC Sampang (termasuk Lapangan Jeruk) tidak berubah.

Pada awal tahun 2008, Santos sebagai operator dari Lapangan Jeruk, menjelaskan bahwa pengeboran lebih lanjut atas lapangan Jeruk telah ditunda, menunggu hasil penelaahan atas berbagai skenario pengembangan dan keputusan atas komersialisasi dan isu teknis yang dapat berpengaruh terhadap kelayakan dari pengembangan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan yang ada di PSC, biaya proyek Jeruk merupakan bagian dari keseluruhan biaya PSC Sampang, sehingga dapat dipulihkan dari produksi yang berasal dari lapangan minyak dan gas bumi lainnya yang ada di PSC Sampang. Grup juga memiliki hak untuk memperoleh pemulihan atas biaya proyek Jeruk sebagaimana tersebut diatas melalui mekanisme yang diatur dalam "economic agreement".

B. Perjanjian Pasokan Gas

Pada 30 Juni 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kontrak-kontrak Perjanjian Pasokan Gas dan Jual Beli Tenaga Listrik yang signifikan dan masih berlaku sebagai berikut:

Perusahaan	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Tahun Kontrak
PT Medco E&P Indonesia PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	7 Agustus 2007	Komitmen untuk memasok gas rata-rata sebanyak 45 BBTU per hari ("BBTUD") dengan harga rata-rata USD3,59 per MMBTU.	15 Tahun
PT Mitra Energi Buana	24 Juli 2006	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 2,5 BBTUD dan harga gas sebesar USD2,65 per MMBTU sampai dengan USD3,59/MMBTU.	7 tahun atau sampai pada saat seluruh jumlah yang disepakati telah dipasok, yang mana lebih dulu
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	20 Januari 2006 dan diubah dengan perjanjian 2 Desember 2008	Komitmen untuk memasok gas sebesar 15,7 BBTUD dengan estimasi nilai kontrak USD320,93 juta (naik sebesar USD103,83 juta dari kontrak awal).	7 Tahun
PT Meta Epsi Pejabe Power Generation (MEPPO-GEN)	20 Januari 2006	Komitmen untuk memasok gas sebesar 14,5 BBTUD selama masa kontrak, dengan harga USD2,3 per MMBTU.	6 tahun atau sampai jumlah yang disepakati telah terpenuhi
ConocoPhilips (Gresik) Ltd	9 Juli 2004	Komitmen untuk membeli gas sesuai dengan perjanjian.	5 tahun sejak kondisi prasyarat dalam perjanjian dipenuhi
PT Pertamina (Persero)	16 Januari 2004 Perjanjian diubah beberapa kali dan terakhir 1 Januari 2010	Komitmen untuk menjual LPG sesuai dengan kondisi yang ditetapkan di dalam perjanjian.	5 tahun atau sampai seluruh jumlah yang disepakati telah dipasok, yang mana lebih dahulu
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19 Juli 2003	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 7,3 BBTUD dan harga gas sebesar USD1,15/MMBTU untuk satu tahun pertama pengiriman. Setelah itu, harga gas dihitung berdasarkan rumus sesuai kontrak. Sejak Desember 2007 tidak ada penyerahan gas lebih lanjut.	9 tahun atau sampai seluruh jumlah yang disepakati telah dipasok
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30 Desember 2003 dan dirubah dengan perjanjian 12 Desember 2009	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 7 BBTUD untuk Desember 2009 sampai Maret 2010 dan 12,5 BBTUD untuk April 2010 sampai Mei 2013 dan harga gas sebesar USD\$4,32/MMBTU sampai dengan USD\$4,86/MMBTU	10 tahun atau sampai seluruh jumlah yang disepakati telah dipasok
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30 Desember 2002 dan diubah dengan perjanjian 12 Desember 2004	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 56.182 BBTU dan harga gas sebesar USD\$2,376/MMBTU sampai dengan USD\$2,506/MMBTU untuk tahun pertama dan USD\$2,685/MMBTU untuk tahun kedua sampai berakhirnya perjanjian	11 Tahun
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30 Desember 2002 dirubah beberapa kali dan terakhir Februari 2010 mengenai tambahan jumlah gas sebesar 250 BBTU	Komitmen untuk memasok dan menjual gas total 9.651 BBTU dan harga gas sebesar Rp12.000/MMBTU pada tahun pertama dan sebesar AS\$1,88/MMBTU sampai AS\$2,1/ MMBTU dari tahun kedua dan sampai kontrak selesai tahun 2012, serta harga sebesar AS\$2,74/MMBTU untuk kelebihan pasokan gas harian mulai 21 Nopember 2005.	10 tahun atau sampai seluruh jumlah yang disepakati telah dipasok
Perusahaan Daerah Kota Tarakan	22 Januari 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar 1-3 BBTUD dengan harga gas sebesar USD3 per MMBTU dengan ekskalasi kenaikan harga 2,5% per tahun.	10 Tahun
Perusahaan Daerah Muara Energi	4 Agustus 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar 2,5 BBTUPD yang berasal dari Lapangan Temelat dengan estimasi nilai kontrak USD\$ 8,073 juta.	10 tahun sejak April 2011
Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi	4 Agustus 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar maksimum 0,5 BBTUPD yang berasal dari Blok South Sumatra Extension.	September 2009 sampai dengan Nopember 2013

Perusahaan	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Tahun Kontrak
PT Medco E&P Indonesia PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	4 Desember 2009	Komitmen untuk memasok gas alam yang berasal dari Lapangan Keramasan, Blok Sumatra Selatan dan Tengah sebesar 14 ribu BBTU dan nilai maksimum sejumlah AS\$60,7 juta.	Desember 2009 sampai dengan Nopember 2011.
Medco E&P Lematang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	21 Maret 2007 dirubah pada tanggal 10 September 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar 68,6 BBTUD dengan estimasi nilai kontrak AS\$443 juta.	Sampai berakhirnya kontrak PSC atau sampai jumlah yang disepakati telah terpenuhi.
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4 Desember 2009	Komitmen untuk memasok gas alam yang berasal dari Lapangan Singa di Blok Lematang sebesar 53 ribu BBTU dan nilai maksimum sejumlah AS\$287,11 juta.	3 tahun dan 2 bulan sejak bulan Maret 2010.
PT Medco E&P Malaka PT Pupuk Iskandar Muda (Persero)	10 Desember 2007 dirubah pada tanggal 2 Desember 2008	Komitmen untuk memasok 110 BBTUD dengan harga AS\$6,50 + 0,35 x (<i>bulk urea prilled price</i> - 425/34) per MMBTU ditambah 60% keuntungan diluar harga dasar gas apabila harga pupuk di pasar internasional di atas AS\$360 per ton./	7,5 tahun
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	9 April 2008	Komitmen untuk memasok gas sebesar 14,3 BBTUD dengan estimasi nilai kontrak AS\$565,99 juta.	17 tahun
PT Medco E&P Tomori PT Donggi Senoro LNG	22 Januari 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar 277 BBTUD dengan harga gas dihitung berdasarkan rumus tertentu dalam USD/MMBTU yang dikaitkan dengan nilai Harga Minyak Mentah Gabungan Jepang (JCC).	15 Tahun dimulai sejak tanggal Operasi Kilang LNG.
PT Medco E&P Simenggaris PT Pertamina Gas, dan PT Medco Gas Indonesia	28 Agustus 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar maksimum 20 BBTUD yang berasal dari Lapangan Sembakung Selatan.	11 Tahun sejak kuartal 4 tahun 2011

C. Perjanjian Lain-lain

i. Perjanjian Pengelolaan Kilang Metanol Bunyu

Pada bulan April 1997, Grup melakukan Perjanjian dengan Pertamina ("Perjanjian Operasi") terkait dengan Operasi Kilang Metanol Bunyu, yang berlaku untuk 20 tahun efektif dari tanggal 1 April 1997. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pertamina setuju untuk mengalihkan tanggung jawab untuk mengelola operasi kilang Methanol Bunyu kepada Grup. Sebagai kompensasi, Grup setuju untuk membayar biaya sewa tetap dan sewa yang tidak tetap dalam Dolar Amerika Serikat setara dengan penjualan metanol yang dihasilkan, dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian ini terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Kilang Methanol Bunyu tanggal 18 Desember 2008, yang perubahan berlaku secara retrospektif dari 1 April 2008 dan tidak efektif sampai dengan tercapainya kondisi tertentu.

Karena pasokan gas yang terus menurun, pada tanggal 1 Februari 2009, Grup memutuskan untuk menghentikan operasi dan selanjutnya mengajukan pengakhiran Perjanjian Operasi ke Pertamina. Pada tanggal 17 Desember 2009, Grup dan Pertamina menandatangani Kesepakatan Pengakhiran Lebih Awal atas Perjanjian Operasi. Pada tanggal 29 Desember 2009, Grup dan Pertamina menandatangani berita acara untuk penyerahan kembali kilang Methanol Bunyu ke Pertamina. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Grup wajib melakukan rekondisi terhadap kilang methanol. Kewajiban terkait hal ini diperkirakan sebesar AS\$6,7 juta sudah dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi.

ii. Perjanjian Off Take

Pada bulan Agustus 2004, Perseroan dan anak perusahaan melakukan Perjanjian Off Take dengan Nitracom International Pte. Ltd. (Nitracom) dan PT Unitrada Komutama (Trada). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan dan anak perusahaan harus menyediakan metanol minimum 150.000 metrik ton kepada Nitracom dan 120.000 metrik ton kepada Trada per tahun. Perjanjian tersebut berlaku untuk tiga tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk tiga tahun lagi kecuali pemberitahuan untuk pemutusan telah diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Terkait dengan keputusan penghentian produksi metanol di bulan Februari 2009, pada tanggal 20 Maret 2009 Perseroan dan anak perusahaan telah mengajukan pemutusan kontrak ini, dan telah berlaku efektif mulai 18 April 2009.

iii. Transaksi Minyak Mentah

Pada bulan Desember 2008, Grup mengadakan Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dengan Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd. (PDS), dimana Grup antara lain telah setuju untuk memasok minyak mentah sekitar 250.000 barel per bulan efektif mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan harga berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) dari Sumatra Light Crude (SLC) ditambah dengan premium tertentu per barel sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Efektif pada tanggal yang sama, Grup mengadakan perjanjian Pembayaran Di Muka dengan PDS sehubungan dengan penjualan minyak mentah, dimana Grup menerima uang muka sebesar AS\$130 juta (gross), yang dicatat sebagai uang muka dari pelanggan. Pendapatan diakui pada saat minyak mentah telah dikirimkan ke PDS.

PDS adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Mitsubishi Corporation (Mitsubishi) yang merupakan pemegang saham tidak langsung dari Grup.

Penunjukan Mitsubishi sebagai pembeli dilakukan melalui tender terbuka tapi terbatas, dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

iv. Pengembangan Potensi Sumber Energi Panas Bumi

(a) Pada bulan April 2007, Grup dan Kyushu Electric Power (KEP) menandatangani Perjanjian Pengembangan Usaha Bersama dan Kerjasama Patungan, yang merupakan suatu landasan kerjasama di masa depan bagi usaha pembangkit listrik.

(b) Pada bulan April 2007, suatu Konsorsium non institusi yang dibentuk oleh Grup bersama dengan Ormat International Inc. dan Itochu Corporation mengadakan perjanjian dengan PT PB Power Indonesia (PBPI), dimana PBPI setuju untuk menyediakan jasa tertentu untuk Proyek Sarulla.

v. **Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan**

Seperti disyaratkan dalam Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan (O&M Agreement) yang ditandatangani oleh Konsorsium Fortum dan Grup dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) pada tahun 2005, suatu Perusahaan dengan Tujuan Khusus (SPC) didirikan sebagai Operator atas pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Jati B, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jasa-jasa yang disebutkan dalam O&M Agreement dengan jangka waktu 24 tahun. Untuk tujuan ini, pada bulan April 2006, didirikan PT TJB Power Services (TJBPS), anak perusahaan, yang akan bertindak sebagai Operator tersebut.

Atas jasa operasi dan pemeliharaan tersebut TJBPS memperoleh fee tahunan dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS selama masa kontrak, yang akan disesuaikan dengan tingkat inflasi, nilai tukar, dan tingkat operasi di masa depan.

vi. **Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik**

a. PT Mitra Energy Batam (MEB), anak perusahaan, mengadakan Perjanjian Tenaga Listrik dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), dimana MEB berkewajiban untuk mengadakan, mengoperasikan dan memelihara 2 unit Generator Turbin Gas Bahan Bakar Ganda, dan PLN Batam berkewajiban membeli tenaga listrik yang diproduksi oleh kedua unit tersebut. Kedua unit tersebut mulai menghasilkan listrik pada tahun 2004.

Perjanjian tersebut menetapkan PLN Batam wajib membeli sejumlah minimum kwh tertentu per tahun, dengan harga tertentu yang terdiri dari komponen modal investasi, bahan bakar, serta pemeliharaan dan biaya operasional (*overhead*).

b. PT Dalle Energy Batam (DEB), anak perusahaan, mengadakan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), dimana DEB berkewajiban untuk mengadakan, mengoperasikan dan memelihara 2 unit Generator Turbin Gas dan Chiller, dan PLN Batam berkewajiban membeli tenaga listrik yang diproduksi oleh kedua unit tersebut selama 12 tahun sampai dengan 2018 (yang diperpanjang menjadi 15 tahun sampai dengan 2025) sejak tanggal operasi komersial mesin Combined Cycle. Kedua unit tersebut mulai menghasilkan listrik pada tahun 2005 dan 2006.

Perjanjian tersebut menetapkan PLN Batam wajib membeli sejumlah minimum kwh tertentu per tahun selama periode perjanjian, dengan harga tertentu yang dinyatakan dalam perjanjian.

vii. **Perjanjian Sewa Pesawat Terbang**

Pada bulan Mei 2006, Grup mengadakan Perjanjian Sewa Pesawat dengan PT Airfast Indonesia (Airfast) dimana Perusahaan akan menyewa pesawat terbang dari Airfast selama sepuluh tahun dari tanggal pengiriman pesawat terbang. Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan harus membayar sewa bulanan dan biaya jasa berdasarkan kesepakatan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, yang akan dibebankan selama dua tahun setelah tanggal pengiriman pesawat.

viii. **Perjanjian Rekayasa Teknik, Pengadaan dan Konstruksi (EPC)**

Pada bulan Nopember 2008, Grup bersama-sama dengan PT Citra Panji Manunggal (Citra) sebagai kontraktor, menandatangani Perjanjian Rekayasa Teknik, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) atas fasilitas Gas Booster dan Compression di Gunung Megang serta jaringan pipa senilai AS\$14,3 juta untuk mengalirkan gas dari Gunung Megang ke Lapangan Singa, Sumatra Selatan.

Proyek ini telah selesai dan mulai beroperasi pada kuartal akhir 2009.

ix. **Perjanjian Pengembangan Coal Bed Methane (CBM)**

Pada bulan Mei 2008, Grup, melalui PT Medco CBM Sekayu, bersama dengan Ephindo (South Sumatra Energy Inc.) dan BPMIGAS menandatangani Kontrak Bagi Hasil Produksi CBM (PSC) untuk melakukan kegiatan pengembangan CBM pertama di Indonesia. Pengembangan CBM ini berjangka waktu 30 tahun, dimana tiga tahun pertama merupakan komitmen pasti Konsorsium untuk melakukan pemboran core hole, eksplorasi, dewatering dan uji produksi sebesar AS\$1 juta.

Pada bulan Pebruari 2009, Grup menandatangani Pokok-Pokok Perjanjian (HOA) dengan Arrow Energy (Indonesia) Holdings Pte. Ltd. (Arrow). Grup dan Arrow akan bekerjasama melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan Coal Bed Methane (CBM) di wilayah kerja minyak dan gas konvensional yang dimiliki oleh Grup. Masing-masing pihak akan memiliki hak partisipasi sebesar 50%.

Selanjutnya Grup dan Arrow secara bersama-sama akan melakukan negosiasi atas Kontrak Kerjasama Produksi CBM dengan pemerintah Indonesia agar kegiatan eksplorasi dapat dilakukan sesegera mungkin.

x. Perjanjian Kontrak Konstruksi

Pada bulan September 2009, PT Mitra Energi Batam telah menandatangani Kontrak Konstruksi dengan Hyundai Engineering Co., Ltd. dan Kontrak Pasokan dengan Mitsui & Co. Plant Systems Ltd. sehubungan dengan pembangunan 19,764 kW pembangkit listrik Add-on Combined Cycle Power Plant di Batam. Transaksi ini akan berlaku efektif apabila syarat dan kondisi yang disetujui dalam perjanjian telah dipenuhi. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi, belum semua kondisi dan syarat tersebut terpenuhi, sehingga transaksi ini belum efektif.

xi. Perjanjian Manajemen Investasi

Perusahaan mengadakan perjanjian manajemen investasi portofolio dengan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, Kapital Asia Company Ltd, PT Insight Investment Management, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Julius Baer (bertindak sebagai Manajer Investasi), dimana Perusahaan menunjuk manajer investasi untuk menginvestasi dan mengelola portofolio Perusahaan. Berdasarkan perjanjian tersebut, portofolio investasi terdiri dari kas dan instrumen keuangan, dalam bentuk saham yang diperdagangkan, surat-surat berharga, reksa dana dan efek lainnya.

Oleh karena itu, Manajer Investasi harus melaporkan nilai aset bersih dari portofolio investasi setiap bulan kepada Perusahaan. Manajer Investasi berhak atas imbalan manajemen dari Nilai Aset Bersih portofolio investasi. Jumlah aset bersih dari dana Perusahaan yang dikelola oleh para Manajer Investasi tersebut masing-masing adalah sebesar AS\$162,9 juta dan AS\$191,7 juta pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009. Investasi ini disajikan sebagai bagian dari "Investasi Jangka Pendek" dalam neraca konsolidasi.

xii. Sewa Gedung

Grup menandatangani perjanjian sewa gedung dengan PT Api Meta Graha untuk menyewa Gedung The Energy selama 5 tahun dimulai pertengahan tahun 2009. Pembayaran sewa gedung ini dilakukan secara kuartalan dan dibayar dimuka.

xiii. Perjanjian Eksplorasi dan Produksi

Pada bulan April 2010, MIV, salah satu anak perusahaan dalam Grup, ditunjuk sebagai operator dari Perjanjian Eksplorasi dan Produksi atas Area – 47 (Area 47 EPSA) oleh Great Socialist People Libyan Arab Jamahiriya – General People Committee (GPC). Dengan demikian per tanggal 1 April 2010, Grup resmi menjadi Operator dari Area 47 EPSA menggantikan Verenex Energy Area 47 Libya Limited (VEAL). GPC juga memberikan satu tahun perpanjangan masa eksplorasi atas area 47 EPSA.

D. Kontinjensi

Klaim dari Audit oleh Pemerintah dan Partner Joint Venture

Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, Pemerintah dan partner joint venture secara periodik melakukan audit atas kegiatan Grup tersebut. Klaim yang timbul dari audit tersebut bisa disetujui oleh manajemen dan diakui di dalam pencatatan atau tidak disetujui oleh manajemen.

Resolusi atas klaim yang tidak disetujui bisa memerlukan waktu pembahasan yang lama, hingga beberapa tahun. Pada tanggal 30 Juni 2010, manajemen yakin bahwa Grup memiliki posisi yang kuat terhadap klaim yang ada, oleh karena itu tidak terdapat provisi yang signifikan yang dibuat atas klaim-klaim yang ada.

Kewajiban Kepada Pihak Penjamin

Medco Energy US LLC secara kontinjen berkewajiban kepada perusahaan asuransi penjamin, dengan jumlah keseluruhan sebesar AS\$19,6 juta dan AS\$19,7 juta masing-masing pada 30 Juni 2010 dan 2009, berkaitan dengan penerbitan obligasi atas nama Perusahaan kepada United States Department of The Interior Minerals Management Service (MMS) dan kepada pihak ketiga dimana aset minyak dan gas bumi dibeli. Obligasi tersebut adalah jaminan pihak ketiga dari perusahaan asuransi penjamin bahwa Perusahaan akan beroperasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diterapkan dan akan melakukan kewajiban Plugging and Abandonment seperti disebut dalam perjanjian pembelian dan penjualan.

Pernyataan bahwa semua "Kontinjensi yang material" yang ada dalam periode laporan keuangan pada Memorandum Informasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan pernyataan komitmen dan kontinjensi yang material setelah tanggal laporan akuntan sampai dengan tanggal efektif sudah diungkapkan dalam Memorandum Informasi.

E. Perkara-perkara yang Dihadapi

Perseroan dan anak perusahaan menghadapi berbagai kasus hukum yang timbul dari kegiatan bisnis yang normal. Berikut ini adalah kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Perseroan dan anak perusahaan:

Gugatan hukum Hamzah Bin M. Amin atas Blok A PSC

Pada bulan September 2008, Hamzah Bin M. Amin dan 5 penduduk desa lainnya ("Penggugat") mengajukan gugatan hukum kepada PT Medco E&P Malaka ("Tergugat"), anak perusahaan, atas erosi tanah karena kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Asamera Oil, pemilik sebelumnya dari PSC Blok A di sumur Alur Rambong I yang menyebabkan kerusakan yang material pada tanah milik Penggugat. Kasus tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Idi. Penggugat menuntut tergugat sebagai operator Blok A untuk membayar ganti rugi akibat erosi tanah sekitar Rp4,8 milyar. Bagian Group adalah sebesar 41,67% (sesuai dengan hak partisipasi di PSC Blok A) dari kemungkinan jumlah ganti rugi yang dituntut, atau sebesar sekitar Rp1,99 milyar.

Pengadilan Negeri Idi telah mengeluarkan putusan dan memutuskan tergugat harus mengembalikan lahan ke keadaan semula.

Atas putusan ini penggugat dan tergugat mengajukan upaya hukum pada tingkat pengadilan tinggi.

Sampai dengan 30 Juni 2010, proses pengadilan masih berlangsung, dan oleh karenanya keputusan pengadilan belum dikeluarkan atau belum diketahui. Manajemen tidak dapat memperkirakan hasil akhir dari gugatan hukum tersebut. Namun demikian, manajemen berkeyakinan bahwa tuntutan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga Grup tidak melakukan pencadangan atas tuntutan tersebut.

Disamping itu, selain perkara yang telah diungkapkan di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata, pidana di hadapan lembaga peradilan dan/atau lembaga perwasitan atau perselisihan administratif lainnya dengan instansi pemerintah yang berwenang, termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan.

X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan yang pada saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan menerima fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Drilling Company (PT Medco), berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 9 Juni 1980, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 29, tanggal 25 Agustus 1980 mengenai perubahan modal ditempatkan, dan Akta Perubahan No.2, tanggal 2 Maret 1981 mengenai perubahan antara lain nama Perseroan menjadi PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company, yang kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 16 April 1981, di bawah No.1348, No.1349, dan No.1350 dan diumumkan dalam BNRI No.102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah mengenai perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 26 September 2008, telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, serta telah didaftarkan di dalam Tanda Daftar Perusahaan dibawah No. TDP 09.03.1.51.17133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No. 1728/RUB.09.03/VIII/2009, pada tanggal 18 Agustus 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No.12, tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi antara lain kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi, dan aktifitas di bidang industri pertambangan dan energi lainnya, serta aktifitas lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang usaha penambangan dan produksi minyak dan gas bumi.

Perkembangan kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut:

Tahun	Perkembangan kegiatan usaha
1980	Perseroan didirikan sebagai perusahaan kontraktor pemboran dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company.
1981	Memulai operasi komersialnya pada waktu Kelompok Usaha Medco mengambil alih dan mendapatkan kontrak rig pemboran darat yang pertama.
1992	Perseroan memulai usaha di bidang minyak dan gas bumi dengan mangakuisisi 2 (dua) ladang minyak yang berlokasi di Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Tesoro Tarakan Petroleum Company dan Tesoro Indonesia Petroleum Company.
1994	Penawaran Saham Perdana sebagai Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Simbol saham MEDC.
1995	Mengambil alih 100% kepemilikan saham PT Stanvac Indonesia dari Exxon dan Mobil.
1996	Penemuan besar cadangan minyak dan gas bumi di blok Rimau, Sumatera Selatan dalam jumlah yang cukup signifikan.
1997	Memulai usaha industri hilir melalui Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Pabrik Metanol milik Pertamina di Pulau Bunyu (saat ini Perseroan telah memberhentikan operasi pabrik metanol)
1999	Sukses merestrukturisasi hutang Perseroan, ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya HMETD 10:11.
2000	Mengambilalih tiga wilayah kerja baru: Simenggaris, Madura Barat,dan Senoro-Toili. Penemuan ladang minyak di Soka, Sumatera Selatan. Perubahan nama Perseroan menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk..
2001	Penemuan ladang minyak baru Matra-Nova, Sumatera.
2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengakuisisi 25% wilayah kerja yang telah berproduksi di blokTuban ▪ MEI Euro Finance Ltd., anak perusahaan Perseroan, menerbitkan USD100 juta Eurobond yang tercatat di Bursa Efek Singapura.
2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menandatangani beberapa Perjanjian Pemasokan Gas dengan PLN ▪ Memenangkan tender untuk Merangin-I ▪ MEI Euro Finance Ltd., anak perusahaan Perseroan, menerbitkan USD325 juta obligasi 144A yang tercatat di Bursa Efek Singapura ▪ Melakukan penawaran terhadap Novus.
2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuisisi Novus Petroleum Ltd ▪ Meresmikan PLTG pertama di Pulau Batam bekerja sama dengan PLN Batam ▪ Meresmikan pabrik LPG di Kaji, Sumatra Selatan.

- 2005
- Mengakuisisi kepemilikan di blok Langsa, Area 47 di Libia dan blok Sembakung
 - Menandatangani kesepakatan pembangkit operasi dan Pemeliharaan (O&M) Tanjung Jati B dengan PLN
 - Meningkatkan kepemilikan saham publik sebesar 42,60% dan menerbitkan GDS di Bursa Efek Luksemburg
- 2006
- Menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Eksplorasi dengan Anadarko.
 - Memperoleh 45% working interest Blok 82 dan 83 di Yemen
 - Memulai operasi Panaran II Pembangkit Listrik Tenaga Gas 2x2,75 MW
 - Memperoleh proyek panas bumi dengan kapasitas 300 MW di Sarulla, Sumatera Utara.
- 2007
- Mencanangkan 7 (tujuh) Proyek Pengembangan Utama dalam ke tiga bidang usahanya yang perkembangannya diawasi langsung oleh Perseroan, yaitu 5 (lima) proyek yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas Perseroan di Indonesia dan Internasional:
 - a. 3 (tiga) proyek pengembangan gas di blok Lematang, Block A dan blok Senoro-Toili yang juga termasuk pembangunan Kilang LNG;
 - b. 1 (satu) proyek penerapan program *Enhanced Oil Recovery* (EOR) di blok Rimau; dan
 - c. 1 (satu) proyek pengembangan penemuan minyak di Area 47, Libia.
- Dan 2 (dua) proyek pengembangan sumber energi alternatif:
- a. Pembangunan pabrik bio ethanol di Lampung; dan
 - b. Pengembangan lapangan panas bumi dan konstruksi pembangkit listrik tenaga uap panas bumi di Sarulla.
- Mengeksplorasi Area 47 di Libia yang menghasilkan enam penemuan
 - Memulai *pilot project* untuk *Enhanced Oil Recovery* (EOR)
 - Bersama Pertamina dan Mitsubishi Corporation mendirikan PT Donggi-Senoro LNG (PT DSLNG) untuk membangun dan mengoperasikan kilang LNG di Senoro-Sulawesi Tengah.
- 2008
- Pada tanggal 27 Mei 2008, Perseroan melalui Konsorsium Medco CBM (PT Medco CBM Sekayu) dan Ephindo (South Sumatra Energy Inc.) ("Konsorsium") menandatangani CBM *Production Sharing Contract* (PSC) untuk melakukan kegiatan pengembangan CBM pertama di Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
 - Pada tanggal 9 Juni 2008, Perseroan telah menandatangani Perjanjian untuk Jual Beli Saham ("PJBS") PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("Apexindo") dengan PT Mitra Rajasa Tbk ("MIRA") untuk menjual 1.287.045.106 saham yang mewakili 48,72% dari seluruh total saham yang dikeluarkan Apexindo pada harga Rp2.450 per lembar saham dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar USD341 juta.
 - Pada tanggal 18 Juli 2008 Perseroan melakukan de-listing GDS dari Bursa Efek Luksemburg.
 - Sebagai bagian dari program optimalisasi aset domestik, pada 31 Juli 2008 Perseroan bersama dengan Koperasi Nusantara menandatangani SPA dengan PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Gas untuk penjualan 100% PT Medco E&P Tuban dengan harga USD42 juta.
 - Pada tanggal 29 Agustus 2008, Perseroan melalui JOB-nya yang dimiliki bersama Pertamina sebagai operator blok Senoro-Toili di Provinsi Sulawesi Tengah, menandatangani HoA jual beli gas dari lapangan Senoro dengan PT DSLNG untuk memasok gas sebesar 250 MMSCFD untuk jangka waktu 15 tahun.
- 2009
- Pada tanggal 22 Januari 2009, Perseroan melalui JOB-nya yang dimiliki bersama Pertamina sebagai operator blok Senoro-Toili di Provinsi Sulawesi Tengah, menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dari lapangan Senoro dengan PT DSLNG untuk memasok gas sebesar 250 MMSCFD untuk jangka waktu 15 tahun.
 - Pada tanggal 3 Juni 2009, Perseroan melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Medco Strait Services Pte.Ltd. (Medco Strait) dan Medco Kakap Holdings Pte Ltd (Medco Kakap), menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham ("PJBS") dengan Star Energy Holdings Pte Ltd ("Star Energy") untuk menjual 25% hak partisipasi di blok Kakap Kontrak Bagi Hasil ("PSC") melalui penjualan 100% seluruh saham Perseroan di masing-masing anak perusahaan tidak langsung, yaitu Novus UK (Kakap) Ltd, Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd, Natuna UK Kakap (Kakap 2) Ltd. dan Novus Nominees Pty Ltd. Pada awalnya, Perseroan memiliki 16% hak partisipasi di blok Kakap PSC melalui anak perusahaan yang dimiliki tidak langsung, Novus UK (Kakap) Ltd dan Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd. Dengan pelaksanaan hak pembelian terlebih dahulu (*pre-emption exercise*) atas hak partisipasi yang dimiliki oleh Santos International Holding Pty Ltd ("Santos Holding") sebesar 9%, sehingga hak partisipasi Perseroan atas PSC Kakap setelah itu menjadi 25%.
 - Pada tanggal 17 September 2009, Perseroan melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, MEI Euro Finance Limited ("MEFL"), menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham bersyarat dengan Pyramid International Holding Inc. untuk menjual seluruh saham MEFL dalam Medco E&P Langsa Limited ("Medco Langsa"). Medco Langsa adalah sebuah perusahaan di Mauritius yang memiliki 70% hak kepemilikan dan operator di Langsa TAC. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, penjualan tersebut efektif pada tanggal 5 Nopember 2009. Dan sejak tanggal tersebut Perseroan tidak lagi memegang hak partisipasi atas blok Langsa.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas (migas), pembangkit listrik dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan sumber daya yang dapat diperbaharui.

Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan memiliki portofolio cadangan *Gross 1P Reserve* sejumlah 225,37 MBOE dan *Gross 2P Reserve* sebesar 266,38 MBOE. Selain itu terdapat *Contingent Resources* sejumlah 257,30 MBOE pada Senoro Toili (gas), Block A, Bangkanai, Simenggaris dan Libia.

Di bawah adalah rincian penjualan produk Perseroan (tidak diaudit):

Industri Hilir dan Tenaga Listrik

Industri Hilir dan Tenaga Listrik		2005	2006	2007	2008	2009	Q2-2010
Industri Hilir							
Metanol							
Produksi (MT)		198.689,00	137.061,00	114.176,00	129.569,00	-	-
Penjualan (MT)		199.738,00	137.046,00	117.033,00	129.600,00	-	-
Harga rata-rata (FOB Bunyu) (USD/MT)		225,00	238,00	294,00	315,00	-	-
LPG							
Penjualan (MTD)		96,11	100,13	73,73	45,34	40,99	45,24
HSD							
Penjualan (KL)		-	-	47.120,00	196.780,00	92.024	32.637
Penjualan (AS\$)		-	-	13.392.025,00	172.060.721,00	505.671.880,00	182.538.741
Tenaga Listrik							
Pasokan Listrik (GWH)		421,10	701,10	918,00	903,80	870,00	239,00
Penjualan (AS\$)		17.134.170,00	39.261.970,00	51.764.442,00	81.868.075,00	66.069.563,00	17.815.606,00

Penjualan Minyak dan Gas

BLOK	2005		2006		2007		2008		2009		Q2-2010	
	Minyak BOPD	Gas BBTUPD	Minyak BOPD	Gas BBTUPD	Minyak BOPD	Gas BBTUPD	Minyak BOPD	Gas BBTUPD	Minyak BOPD	Gas BBTUPD	Minyak BOPD	Gas BBTUPD
Aset Indonesia												
Rimau	33.105,33	4,10	31.949,69	3,24	27.053,78	1,00	22.754,65	-	20.016,36	-	17.291,68	-
SCS Lematang	10.113,87 32,76	63,75 1,02	9.848,66 23,64	70,66 0,38	9.338,22 20,96	77,70 0,75	8.947,34 12,98	74,81	8.459,06 7,98	92,69	7.889,38 6,83	128,93 1,54
Sangasanga	4.591,60	10,30	4.928,73	5,67	4.692,87	2,11	3.474,21	-	-	-	-	-
Tarakan	1.707,00	24,16	1.991,96	20,29	1.461,82	17,39	2.249,80	19,30	1.905,83	6,15	1.557,36	5,39
Sembakung Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	-	3.248,52	-	2.435,36	-	1.904,97	-	1.909,98	-	1.885,59	-
Langsa Brantas	1.419,44	-	131,40	-	645,58	-	1.039,54	-	647,52	-	-	-
Tuban	1.484,82	15,18	1.329,27	11,41	1.577,72	-	1.257,90	-	-	-	-	-
Kakap Bawean	667,60	8,97	1.158,68	9,00	1.225,88	8,97	982,55	7,95	-	2,77	-	-
	-	-	-	-	-	-	480,16	-	526,93	-	1.088,78	-
Aset Internasional												
Aset AS	222,55	4,75	317,61	6,50	393,00	9,60	310,87	6,04	248,53	2,73	271,40	9,61
Total Penjualan (volume)	53.344,97	132,23	56.367,34	127,15	50.410,68	117,53	45.000,64	108,10	34.986,16	104,34	30.625,98	145,47
Total Penjualan - Net Medco (AS\$)	432.361.384		629.610.630		708.593.365		843.517.542		470.205.454		258.551.876	

Perseroan bertujuan untuk terus memperkuat kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas di dalam negeri, mendiversifikasikan kegiatan operasinya untuk mengembangkan Perseroan menjadi perusahaan energi domestik terpadu, dan kegiatan eksplorasi dan produksi internasional. Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan energi pilihan bagi investor, pemegang saham, mitra kerja, karyawan serta publik dan komunitas. Misi Perseroan adalah untuk membangun sumber daya energi menjadi portofolio investasi yang menguntungkan, dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab.

Peta wilayah operasi Perseroan berdasarkan negara per 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:



Indonesia		Amerika Serikat	
Blok Produksi	7	Blok Produksi	8
Blok Pengembangan	2	Blok Eksplorasi	5
Blok Eksplorasi	4	Libia	
Partisipasi Ekonomi	1	Blok Eksplorasi	1
Kilang Metanol*	1	Yemen	
Kilang LPG	1	Blok Eksplorasi	2
Fasilitas Tangki Timbun dan Distribusi Bahan Bakar	1	Oman	
Kilang Ethanol	1	Jasa Kontraktor E&P	1
Pembangkit Listrik	4	Tunisia	
		Blok Pengembangan	1
Operasi dan Pemeliharaan	1	Kamboja	
		Blok Eksplorasi	2

Catatan:

(*) Kilang metanol adalah milik Pertamina dan dioperasikan oleh Perseroan. Pada bulan Pebruari 2009, kegiatan operasional kilang metanol sudah dihentikan.

Ringkasan kontrak dalam negeri yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Blok	Anak Perusahaan	Kepemilikan	Wilayah	Jenis Kontrak	Masa Akhir Kontrak	Status
Rimau	PT Medco E&P Rimau	95% (Operator)	Sumatera Selatan	PSC	2023	Produksi
SCS	PT Medco E&P Indonesia	100% (Operator)	Sumatera Selatan	PSC	2013	Produksi
Tarakan	PT Medco E&P Tarakan	100% (Operator)	Kalimantan Timur	PSC	2022	Produksi
Sembakung	PT Medco E&P Sembakung	100% (Operator)	Kalimantan Timur	TAC	2013	Produksi
Senoro-Toili	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	50%	Sulawesi Tengah	PSC – JOB	2027	Produksi (Lapangan Tiaka)
Bawean	Camar Bawean Petroleum Ltd (afiliasi)	65%	Jawa Timur	PSC	2011	Produksi
Lematang	PT Medco E&P Lematang (dan Lematang E&P Ltd)	74.12% (Operator)	Sumatera Selatan	PSC	2017	Produksi
Block A	PT Medco E&P Malaka	41,67% (Operator)	NAD	PSC	2011	Pengembangan
Simenggaris	PT Medco E&P Simenggaris	41,5% (Operator)	Kalimantan Timur	PSC – JOB	2028	Pengembangan
Merangin	PT Medco E&P Merangin	80%	Sumatera Selatan	PSC	2033	Eksplorasi
Bangkanai	Bangkanai Petroleum Berhad (afiliasi)	15%	Kalimantan Timur	PSC	2033	Eksplorasi
Bengara	PT Medco E&P Bengara	35%	Kalimantan Timur	PSC	2029	Eksplorasi
Nunukan	PT Medco E&P Nunukan	40%	Kalimantan Timur	PSC	2034	Eksplorasi
Jeruk	Medco Straits Services Pte Ltd	25%	Jawa Timur	Partisipasi Ekonomi	2027	Partisipasi Ekonomi

Ringkasan Kontrak Luar Negeri yang Dilakukan Perseroan


Kesepakatan Bagi Hasil Minyak dan Gas dilakukan Perseroan dengan memiliki kesepakatan bagi hasil di Libia, Tunisia, Yemen dan Kamboja, dan kontrak jasa di Oman dengan kerangka fiskal sebagai berikut:

Anak Perusahaan/	Kepemilikan Blok	Negara	Jangka Waktu Kontrak
Medco Energi US LLC	Main Pass 57/64/65, East Cameron 316/317/318, West Cameron 557, Mustang Island 758, West Delta 52, Walker Ranch, Vada (Martin/Mire)	Amerika Serikat	Lihat detail dibawah
Medco International Petroleum Ltd.	Blok E	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi
Medco Cambodia Tonle Sap Ltd.	Blok 12	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi
Medco Yemen Amed Ltd.	Blok 82	Yemen	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi
Medco Yemen Arat Ltd.	Blok 83	Yemen	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi
Medco Tunisia Anaguid Ltd.	Block Anaguid	Tunisia	2 tahun untuk eksplorasi
Medco Oman LLC	Karim Small Field	Oman	10 tahun

Blok-blok Perseroan di Amerika Serikat diatur dengan sistem royalti berdasarkan jumlah produksi.

2. Kegiatan Usaha

Unit usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:



I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

Per 30 Juni 2010, Perseroan memegang hak partisipasi dalam 13 blok eksplorasi dan produksi, dan satu partisipasi ekonomi di Indonesia, memproduksi sekitar 19,04 MMBOE minyak dan gas bumi pada tahun 2009, dan 9,8 MMBOE pada kuartal kedua 2010. Operasi Perseroan di Indonesia membentang dari Aceh di ujung Barat Indonesia hingga Sulawesi di Timur. Pada tahun 2009, Eksplorasi dan Produksi – Indonesia berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 34,74 MBOPD dan 101,61 BBTUPD. Sementara pada kuartal kedua 2010, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 30,35 MBOPD dan 135,86 BBTUPD. PT Medco E&P Indonesia merupakan management holding atas seluruh aset E&P Minyak dan Gas Indonesia.

II. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional

Perseroan saat ini memegang hak partisipasi di 19 blok eksplorasi dan produksi di Amerika Serikat, Yemen, Libia, Kamboja dan Tunisia serta sebuah jasa kontrak E&P di Oman. Pada tahun 2009, Eksplorasi dan Produksi – Internasional berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0,25 MBOPD dan 2,73 BBTUPD. Sementara pada kuartal kedua 2010, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0,27 MBOPD dan 9,61 BBTUPD. E&P Minyak dan Gas Internasional dikelola oleh sub-holding Medco Energi Global Pte Ltd, yang didirikan sejak 2007.

III. Pembangkit listrik

Memasuki industri tenaga listrik pada tahun 2004, saat ini Perseroan melalui anak perusahaan memiliki saham di 5 (lima) proyek pembangkit listrik yang sudah beroperasi (*Operating Assets*) dan sebuah *truck mounted power generator* dengan total kapasitas yang dihasilkan fasilitas-fasilitas tersebut sebesar 185,1 MW serta 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M).

IV. Industri sektor hilir (*downstream*)

Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan kapasitas sebesar 73.000 ton per tahun Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara, di mana kapasitas dari 5 (lima) tangki penyimpanan yang dimiliki Perseroan adalah 22.700 KL. Selain itu, Perseroan memiliki 1 (satu) kilang bio ethanol di Lampung, dengan kapasitas 180 KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun. Bisnis industri sektor hilir dikelola oleh sub-holding PT Medco Downstream Indonesia yang didirikan pada tahun 2004.

Inkubator – Unit yang mengembangkan aktivitas-aktivitas baru yang terkait dengan energi, namun diluar bisnis inti yang sudah dijalankan oleh Perseroan (diluar eksplorasi dan produksi minyak dan gas, industri hilir dan pembangkit listrik), seperti *Coal Bed Methane* (CBM), pipanisasi gas dan sebagainya.

I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

E&P Minyak dan Gas Indonesia dikelola oleh *sub-holding* PT Medco E&P Indonesia.

Kesepakatan Bagi Hasil Minyak dan Gas

Mayoritas Anak Perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi berlokasi di Indonesia dan beroperasi berdasarkan berbagai kesepakatan bagi hasil masing-masing dengan BPMigas.

Kontraktor diwajibkan untuk membayar bonus produksi kepada BPMigas apabila jumlah produksi tertentu tercapai. Pada saat kontrak berakhir atau diputuskan, pelepasan sebagian kontrak area, atau penutupan lapangan, kontraktor mungkin diharuskan untuk memindahkan semua peralatan dan instalasi dari kontrak area dan melakukan seluruh aktivitas restorasi sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di kontrak atau peraturan Pemerintah yang berlaku. Biaya untuk penutupan dan pekerjaan restorasi area dapat dipulihkan berdasarkan masing-masing kontrak.

Uraian umum kesepakatan dan ketentuan dalam peraturan minyak dan gas bumi yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Kontrak Bagi Hasil (PSC) - Indonesia

PSC diberikan kuasa untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon komersial di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. Kontraktor pada umumnya diwajibkan untuk menyerahkan kembali persentase tertentu dari area kontrak pada tanggal tertentu, kecuali jika area tersebut terkait dengan permukaan lapangan dimana telah ditemukan minyak dan gas. Tanggung jawab dari kontraktor dalam PSC umumnya termasuk menyediakan dana atas semua aktivitas serta menyiapkan dan melaksanakan program kerja dan anggaran. Sebagai imbalannya, kontraktor diijinkan untuk melakukan *lifting* atas minyak mentah dan produksi gas yang menjadi haknya.

Bagi hasil dalam bentuk First Tranche Petroleum (“FTP”) pada umumnya adalah sebesar 20% dari total produksi sebelum dikurangi *cost recovery* tersedia untuk Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase hak bagi hasil masing-masing. Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk pemulihan biaya (*cost recovery*) bagi kontraktor, yang dihitung dengan mengacu pada harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak mentah dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba). Kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak badan atas bagian labanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada saat PSC tersebut dilaksanakan. PSC di Indonesia wajib memenuhi *domestic market obligation* (DMO) dimana kontraktor harus menyediakan kepada pasar domestik sebanyak yang lebih rendah antara 25% dari (i) bagian kontraktor sebelum pajak atas total produksi minyak bumi dan (ii) bagian laba kontraktor atas minyak.

2. Kontrak Bantuan Teknis (TAC) - Indonesia

TAC diberikan pada wilayah yang belum atau telah berproduksi untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada perjanjian kontraknya. Produksi minyak atau gas bumi dibagi terlebih dahulu menjadi bagian yang tidak dapat dibagikan (*non-shareable*) dan bagian yang dapat dibagikan (*shareable*). Bagian yang tidak dapat dibagikan merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu wilayah (berdasarkan data historis produksi dari suatu wilayah) pada saat perjanjian TAC ditandatangani dan menjadi hak milik PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Dalam TAC, produksi dari bagian yang tidak dapat dibagikan akan menurun setiap tahunnya. Bagian yang dapat dibagikan berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi pihak operator terhadap wilayah yang bersangkutan secara umum dibagikan kepada kedua belah pihak dengan cara yang sama seperti PSC.

3. Joint Operating Body (JOB) - Indonesia

Berarti Joint Operating Body, kegiatan operasional dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.

Aset di Indonesia

Per 30 Juni 2010, operasi E&P minyak dan gas Indonesia beroperasi di 14 Blok yang terdiri dari 7 aset produksi, 1 pengembangan, 5 eksplorasi, dan 1 partisipasi ekonomi, di seluruh pelosok Indonesia dari Sumatera hingga Sulawesi.

A. Aset Produksi

1. Blok Rimau, Sumatera Selatan

Blok

Rimau



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	1.103
Masa Akhir Kontrak	2023
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Rimau - 95% (operator) Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumsel (PDPDE) - 5%
Status	Produksi

PSC pada awalnya dianugerahkan kepada PT Stanvac Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 1995 PT Medco E&P Indonesia mengakuisisi PT Stanvac dan karenanya menjadi operator PSC Rimau melalui PT Medco E&P Rimau. Perpanjangan PSC ditandatangani di April 2003 dan akan berlaku sampai dengan April 2023. PT Medco E&P Rimau, sebagai operator, mengalihkan 5% hak partisipasi kepada pemerintah lokal Sumatera Selatan melalui Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Maka efektif sejak 1 Juli 2003, hak kepemilikan Perseroan di PSC Rimau menjadi 95%.

Per 30 Juni 2010, Blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 46.413 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 55.800 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 17,29 MBOPD.

Proyek EOR Rimau merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

2. South & Central Sumatera

Blok

South & Central Sumatera



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	5.493
Masa Akhir Kontrak	2013
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Indonesia - 100% (operator)
Status	Produksi

Perseroan memperoleh hak di blok ini pada saat yang bersamaan dengan Blok Rimau melalui akuisisi PT Stanvac Indonesia.

Untuk mengoptimalkan produksi dari Blok SCS PSC, pada tahun 2009, Perseroan telah melakukan pemboran tujuh sumur pengembangan dan tiga sumur eksplorasi. Dari tiga sumur eksplorasi, perusahaan menemukan cadangan migas di sumur North Temelat dan Meta. Dan untuk mempertahankan produksi migas telah dilakukan 34 sumur *workover* dan 111 *well service*.

Disamping itu, dalam upaya meningkatkan produksi gas alamnya, Perseroan senantiasa memasarkan cadangan gas alamnya yang belum terjual dari Blok SCS PSC dan pada tahun 2009 telah berhasil mendapatkan tiga kontrak penjualan gas melalui penandatanganan PJBG dengan Perusahaan Daerah Mura Energi, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi serta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Pada tahun 2009 telah dilakukan penandatanganan dua Amandemen PJBG Keramasan dan Borang dengan PT PLN (Persero) untuk penjualan gas ke Jawa Barat dan PLTG Borang.

Per 30 Juni 2010 blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 27.741 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 39.951 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 7,89 MBOPD, dimana penjualan gas rata-rata dari aset ini adalah 128,93 BBTUPD.

3. Tarakan, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	187
Masa Akhir Kontrak	2022
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Tarakan - 100% (operator)
Status	Produksi

Di tahun 1992, Perseroan menandatangani PSC untuk eksplorasi blok Tarakan (PSC Tarakan) yang terletak di pulau Tarakan, bagian utara Kalimantan Timur, di bagian Tesoro. PSC Tarakan dimulai tahun 1982 dengan Pertamina untuk jangka waktu 20 tahun yang telah berakhir di tahun 2002 dan telah diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2022. Perseroan adalah operator blok dengan kepemilikan 100%. PSC Tarakan pada saat ini mencakup 187 kilometer persegi.

Per 30 Juni 2010 blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 5.580 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 7.036 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 1,56 MBOPD dan di mana penjualan gas rata-rata dari aset ini adalah 5,39 BBTUPD.

4. Sembakung, Kalimantan Timur.

Blok



Jenis Kontrak	TAC
Luas Wilayah (km ²)	23
Masa Akhir Kontrak	2013
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Sembakung - 100% (operator)
Status	Produksi

Perseroan mengakuisisi 100% kepemilikan di blok Sembakung pada akhir September 2005. Blok Sembakung berlokasi di dekat blok Tarakan. Per 30 Juni 2010 blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 2.348 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 2.747 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 1,89 MBOPD.

5. Senoro-Toili, Sulawesi Tengah

Blok



Jenis Kontrak	PSC – JOB
Luas Wilayah (km ²)	451
Masa Akhir Kontrak	2027
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Tomori Sulawesi - 50%, PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi - 50%
Status	Produksi – Oil (Tiaka Field)

Perseroan memiliki 95% kepemilikan di Medco Tomori, yang memiliki 50% hak partisipasi di blok Senoro-Toili berdasarkan PSC tanggal 4 Desember 1997 dalam JOB Tomori. Blok JOB Senoro-Toili memiliki cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga dalam jumlah yang signifikan yang dimiliki Perseroan saat ini. Blok ini terdiri dari dua wilayah: Senoro (di darat) meliputi 188 kilometer persegi saat ini dan Toili (lepas pantai) mencakup luas 263 kilometer persegi. Perseroan memiliki 50% hak partisipasi efektif di Blok Senoro-Toili dan mengoperasikan Blok ini bersama dengan Pertamina sesuai pengaturan JOB.

Per 30 Juni 2010 blok Senoro Toili (Tiaka *Field*) memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 1.202 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 3.230 MBOE. Proyek Pengembangan Gas Field Senoro dan PT DSLNG merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian “Proyek Utama Perseroan” di bab ini.

6. Bawean, Jawa Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	3.025
Masa Akhir Kontrak	2011
Pemegang Hak Partisipasi	Camar Resources Canada Inc. - 35% (operator), Camar Bawean Petroleum Ltd (CBPL)* - 65%, <i>*CBPL merupakan afiliasi Perseroan</i>
Status	Produksi

PSC Bawean yang dioperasikan Perseroan berasal dari produksi kotor lapangan minyak Camar. PSC Bawean ditandatangani pada tanggal 11 Pebruari 1981 antara Pertamina dan Kerr McGee. Kontrak PSC akan berakhir tahun 2011. Camar Resources Canada (CRC) saat ini adalah operator dari PSC. Perseroan mengakuisisi 70% hak partisipasi di PSC Bawean pada tanggal 26 Nopember 2004 melalui CRC. CRC mengalihkan 65% haknya atas PSC Bawean kepada Camar Bawean Petroleum Limited (CBPL) pada bulan Juni 2006.

Per 30 Juni 2010 blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 11.730 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 14.626 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari Blok ini adalah 1,09 MBOPD.

PSC dari Blok Bawean akan berakhir pada tahun 2011. Untuk itu, di tahun 2010, Perseroan akan melanjutkan upayanya untuk mendapatkan perpanjangan dari PSC ini.

Sementara menunggu perpanjangan PSC, Perseroan akan melanjutkan eksploitasi dari sisa cadangan yang didapatkan kembali di lapangan Camar di tahun 2010 ini. Perseroan juga akan melakukan eksplorasi atas prospek eksplorasi yang substansial yang telah teridentifikasi di wilayah Camar. Apabila perpanjangan PSC diperoleh, Perusahaan akan melakukan persiapan untuk seismic acquisition di Camar & Tuban area (1.000km) dan mempersiapkan trajectory pathway di MPA-1 Platform ke sumur Bunku-2.

7. Lematang, Sumatera Selatan

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	409
Masa Akhir Kontrak	2017
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Lematang – 51,1176% (operator) Lematang E&P Ltd - 23% Lundin Lematang BV - 25,88%
Status	Produksi (belum secara penuh)

Perseroan mengambil alih masing-masing 60% dan 10% hak partisipasi Blok Lematang PSC pada bulan Oktober 2002 dan Pebruari 2003, masing-masing melalui pengambilalihan 100% saham milik Petroleum Development Associates (Asia) LLC (“PDA Labuan”) dari Petroleum Development Associates (Asia) (“PDA (Asia) BVI”). Seta pengambilalihan 10% hak partisipasi yang dipegang oleh Novus Lematang Company. Blok Lematang PSC terletak di propinsi Sumatera Selatan.

Per 30 Juni 2010, blok ini memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 10.922 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 12.953 MBOE.

Proyek Pengembangan Gas Singa yang terletak di Blok ini merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian “Proyek Utama Perseroan” di bab ini.

B. Aset Pengembangan

1. Block A, Nanggroe Aceh Darussalam

Blok




Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	3.910
Masa Akhir Kontrak	2011
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Malaka - 41.67% (operator) Premier Oil Sumatera (North) BV - 41.67% Japex Block A Ltd - 16.67%
Status	Pengembangan

Pada tanggal 23 Januari 2007, Perseroan melalui anak perusahaan yang dimiliki penuh, Medco Far East Limited/PT Medco E&P Malaka, dan mitra kerjanya Premier Oil Sumatera (North) BV., telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan ConocoPhillips (Aceh) Ltd. yang dimiliki ConocoPhillips.

Per 30 Juni 2010, blok ini memiliki cadangan kontinjen (*contingent reserve*) sebesar 22.067 MBOE dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Proyek Pengembangan Gas Block A merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

2. Simenggaris, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC - JOB
Luas Wilayah (km ²)	547
Masa Akhir Kontrak	2028
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Simenggaris – 41,5% (operator), PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris – 37,5%, Salamander Energy (Simenggaris) Ltd. – 21,0%
Status	Pengembangan

Pada bulan Januari 2000, Perseroan membeli 75% saham Medco Simenggaris Pty Ltd, yang mempunyai 62,5% kepemilikan di Blok Simenggaris yang terletak di Kalimantan Timur, berdekatan dengan kegiatan Perseroan di pulau Tarakan. Medco Simenggaris Pty Ltd dan Pertamina telah bekerjasama untuk pengelolaan blok Simenggaris berdasarkan perjanjian blok Simenggaris. Pada bulan Nopember 2001, Perseroan telah menjual 15% saham Medco Simenggaris Pty Ltd ke perusahaan minyak Falcon Pte. Ltd. untuk mengurangi saham di Medco Simenggaris Pty Ltd menjadi 60% sehingga porsi kepemilikan Perseroan atas Medco Simenggaris Pty Ltd hanya tinggal sebesar 38%. Medco Simenggaris Pty Ltd memperoleh kontrak JOB Simenggaris pada tahun 1998 selama 30 tahun sampai dengan tahun 2028. BPMigas mempunyai hak untuk menuntut agar 6,5% kepemilikan di JOB Simenggaris ditawarkan kepada investor Indonesia. Pada bulan Juni 2007, Perseroan menjual 21% hak partisipasi ke Salamander Energy (Simenggaris) Ltd. Setelah penjualan ini, hak partisipasi efektif Perseroan menjadi 41,5% di Blok ini.

Per 30 Juni 2010, blok ini memiliki cadangan kontinjen (*contingent reserve*) sebesar 10.535 MBOE dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

C. Aset Eksplorasi

1. Merangin-I, Sumatera Selatan

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	2.102
Masa Akhir Kontrak	2033
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Merangin - 80% (operator), Moeco Merangin Co. Ltd. - 20%
Status	Eksplorasi

PSC Merangin-I adalah ladang migas yang berlokasi di sebelah barat laut ladang Kaji Semoga, ladang Perseroan yang paling produktif. Ladang ini meliputi wilayah seluas 2.102 km². Perseroan membeli 100% kepemilikan atas ladang ini melalui proses pelelangan terbuka yang diadakan oleh BPMigas pada pertengahan 2003. Pengumuman pemenang lelang dilakukan pada Agustus 2003 dan pada bulan Oktober tahun yang sama, Perseroan dan BPMigas telah menandatangani perjanjian PSC. Pada bulan Juli 2005, Perseroan menandatangani Perjanjian *Farm-in* dengan PTTEP Merangin Company Ltd dan Moeco Merangin Co Ltd dan kepemilikan Perseroan berkurang menjadi 41%. Pada tahun 2009, PTTEP melepas 40% hak partisipasinya di Blok Merangin-I kepada PT Medco E&P Merangin sehingga hak partisipasi Perseroan di blok ini menjadi 80%.

Pada tahun 2009, Perseroan melakukan kegiatan penutupan sumur eksplorasi Tunas-1 dan Nuansa-1 serta menyerahkan proposal penyerahan sebagian blok tahap dua kepada Pemerintah (*second relinquishment proposal*).

Di tahun 2010, Perseroan berencana untuk melakukan pemboran satu sumur eksplorasi di kuartal ketiga, melakukan studi geofisika, *gravity & magnetic data acquisition*, *2D seismic reprocessing* dan *common reflection surface processing*.

2. Bangkanai, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	4.536
Masa Akhir Kontrak	2033
Pemegang Hak Partisipasi	Elnusa Bangkanai Energy Ltd. – 50,01% (operator), Mitra Energi Bangkanai Ltd. – 34,99%, Bangkanai Petroleum (L) Berhad (BPLD)* - 15%, *BPLD merupakan afiliasi Medco
Status	Eksplorasi

Perseroan mengakuisisi 15% hak partisipasi di Blok ini dari Mitra Energi Bangkanai pada tahun 2006. Blok Bangkanai dioperasikan oleh Elnusa.

Per 30 Juni 2010, blok ini memiliki cadangan kontingen (*contingent reserve*) sebesar 3.638 MBOE dan saat ini sedang berada dalam tahap eksplorasi.

3. Bengara, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	2.306
Masa Akhir Kontrak	2029
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Bengara – 58,33% (operator), Salamander Energy (Bengara) Ltd. – 41,67%
Status	Eksplorasi

Pada tahun 2009, Perseroan melakukan kegiatan persiapan pemboran sumur South Sebuku-2 dan telah mendapatkan persetujuan perpanjangan untuk persiapan *Plan of Development*. Di tahun 2010, Perseroan berencana untuk melakukan pemboran sumur delineasi South Subuku-2 di kuartal ketiga dan melakukan studi geologi dan geofisika.

4. Nunukan, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	3.196
Masa Akhir Kontrak	2034
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Nunukan - 40%, Anadarko Indonesia Nunukan Co. - 60%
Status	Eksplorasi

Pada tanggal 12 Desember 2004, PT Medco E&P Nunukan, anak perusahaan Perseroan, telah melakukan perjanjian Kontrak Bagi Hasil dengan BP Migas untuk pengembangan Blok Nunukan di Kalimantan Timur. Kontrak ini berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sampai 2034. Perseroan memegang 51% hak partisipasi di blok Nunukan melalui anak perusahaan yang dimiliki penuh, PT Medco E&P Nunukan dan Anadarko Indonesia Nunukan Co. memiliki 49% hak partisipasi. Saat ini, Perseroan memegang 40% hak partisipasi di Blok ini dan 60% dimiliki Anadarko yang juga sebagai operator.


Pemboran sumur eksplorasi (Badik-1) telah disetujui oleh pemerintah. Pada tahun 2009, Perseroan melakukan kegiatan tender rig untuk pemboran sumur Badik 1 serta studi lokasi pemborannya.

D. Partisipasi Ekonomi

1. Lapangan Jeruk di Sampang PSC, Jawa Timur

Lapangan

Lapangan Jeruk di Sampang PSC



Jenis Kontrak	Partisipasi Ekonomi
Luas Wilayah (km ²)	2.007
Masa Akhir Kontrak	2027
Pemegang Hak Partisipasi	Santos - 45% (operator) Medco Straits Services Pte Ltd - 25 % Singapore Petroleum Company - 21.8% Cue Energy Resources - 8.2%
Status	Lapangan Eksplorasi

Pada awal tahun 2006, Perseroan mengakuisisi 25% partisipasi ekonomi dari Singapore Petroleum Sampang (SPC) dan Cue Sampang Pty. Ltd. (Cue), serta membayarkan biaya pemboran dan modal kerja sebelumnya yang telah dikeluarkan SPC dan Cue hingga akhir Desember 2006. Lapangan Jeruk berlokasi di dalam PSC Blok Sampang dan dioperasikan oleh Santos.

Pada tahun 2009, Perseroan melakukan evaluasi eksplorasi dan studi keekonomian lapangan yang dilanjutkan pada tahun 2010.

II. E&P Internasional

E&P Minyak dan Gas Internasional dikelola oleh sub-holding Medco Energy Global Pte. Ltd (MEG). Pendirian MEG bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis sekaligus mengoperasikan blok minyak dan gas secara Internasional. MEG mengoperasikan portofolio bisnisnya dalam tiga kelompok besar, masing-masing: Blok produksi dan eksplorasi di Amerika Serikat dan kontrak kerjasama di Oman, Blok Evaluasi Pengembangan di Libia serta Blok Eksplorasi di Tunisia, Yemen dan Kamboja.

Persentase bagi hasil dan lokasi atas masing-masing blok adalah sebagai berikut:

Anak Perusahaan/	Kepemilikan Blok	Negara	Jangka Waktu Kontrak	Perjanjian Bagi Hasil, Konsesi	
				Pemerintah Setempat	Anak Perusahaan
Medco Energi US LLC	Main Pass 57/64/65, East Cameron 316/317/318, West Cameron 557, Mustang Island 758, West Delta 52, Walker Ranch, Vada (Martin/Mire)	Amerika Serikat	Lihat detail dibawah	Royalti sesuai kontrak konsesi masing-masing blok	Keuntungan setelah dikurangi Royalti untuk pemerintah lokal
Medco International Ventures Ltd.	Blok 47	Libia	5 Tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi	86,3% dari total produksi	13,7% dari total produksi
Medco International Petroleum Ltd.	Blok E	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi	42% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 47% - 62% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 35% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama	58% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 53% - 38% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 65% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama
Medco Cambodia Tonle Sap Ltd.	Blok 12	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi	42% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 47% - 62% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 35% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama	58% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 47% - 62% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 65% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama
Medco Yemen Amed Ltd.	Blok 82	Yemen	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi	80% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 82,5% - 90% (apabila produksi di atas 25.000 BOPD) 72,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 75% - 82,5% (apabila produksi di	20% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 17,5% - 10% (apabila produksi di atas 25.000 BOPD) 27,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 25% - 17,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)

Anak Perusahaan/	Kepemilikan Blok	Negara	Jangka Waktu Kontrak	Perjanjian Bagi Hasil, Konsesi Pemerintah Setempat atas 25.000 MMSCFPD)	Anak Perusahaan
Medco Yemen Arat Ltd.	Blok 83	Yemen	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi	75% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 82,5% - 90% (apabila produksi di atas 25,000 BOPD)	25% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 17,5% - 10% (apabila produksi di atas 25.000 BOPD)
				72,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 75% - 82,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)	27,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 25% - 17,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)
Medco Tunisia Anaguid Ltd.	Block Anaguid	Tunisia	2 tahun untuk eksplorasi	Berupa pajak sebesar 50%	Pendapatan dari total produksi setelah pajak 50%
Medco Oman LLC	Karim Small Field	Oman	10 tahun	96,02% dari keuntungan	3,98% dari keuntungan

Ringkasan mengenai Operasi E&P Internasional

Blok Produksi

Produksi bersih gas dari blok di Amerika Serikat mencapai 2,73 MMSCFD, sedangkan produksi minyak mencapai 250 BOPD selama tahun 2009. Sementara sampai dengan kuartal kedua 2010, produksi bersih blok Amerika Serikat adalah 9,88 BBTUPD (gas) dan 272,78 BOPD (minyak). Produksi dari hasil kontrak kerjasama di Oman mencapai 9.340 BOPD (*net* Medco). Atas kontrak kerjasama ini, Perseroan memperoleh imbal bagi hasil (*profit fee*) sebesar 3,98% (lihat tabel di atas).

Blok Evaluasi Pengembangan

Hasil eksplorasi Perseroan di blok 47 Libia berhasil dengan sukses, dimana Perseroan telah melakukan pemboran sumur eksplorasi dan appraisal sebanyak 23 sumur. Dari 23 sumur 19 sumur telah diuji dan ditemukan cadangan kontinjensi (*contingent reserve on best estimate basis*) minyak mencapai sekitar 176 juta BOE (yaitu 50% bagian Perseroan dari taksiran sekitar 352 juta BOE cadangan kontinjensi blok tersebut), sesuai dengan estimasi independen pihak ketiga, DeGolyer & MacNaughton. Perseroan bersama dengan partner telah mengajukan rencana pengembangan komersial dari blok ini kepada pihak NOC (National Oil Corporation) Libia. Dari rencana pengembangan blok ini diharapkan dapat memproduksi minyak sebesar 50.000 BOPD di tahap awal.

Blok Eksplorasi

Blok Eksplorasi Anaguid di Tunisia mempunyai struktur geologis yang hampir sama dengan blok 47 di Libia, dimana dalam blok ini telah ditemukan potensi cadangan gas. Perseroan bersama pihak partner dalam blok ini (Pioneer) telah melakukan pemboran satu sumur eksplorasi di 2010 dengan hasil yang menjanjikan.

Perseroan telah melakukan aktivitas seismik di blok E (*Offshore*) dan 12 (*Onshore*) Kamboja. Perseroan merencanakan untuk melepas kepemilikan hak eksplorasi di kedua blok tersebut. Perseroan sedang mempersiapkan aktivitas seismik untuk 2 blok eksplorasi di Yemen, masing-masing blok 82 dan 83. Keduanya terletak di daratan (*Onshore*).

Aset Internasional

Per 30 Juni 2010, seluruh aset internasional memiliki cadangan terbukti (*proved reserve*) sebesar 7.351 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (*proved and probable reserve*) sebesar 11.132 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (*oil lifting*) dari aset internasional adalah 271,40 BOPD, dimana produksi gas rata-ratanya adalah 9,61 MMSCFD, seluruhnya dari Blok Aset Amerika Serikat. Perseroan telah mengambilalih Perjanjian Leasing atas blok produksi di wilayah East Cameron, yaitu Blok 316, untuk meningkatkan cadangan dan produksi gas alamnya.

1. East Cameron a. East Cameron 317/318

Blok




Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	40,5
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC - 75%, Leed Petroleum LLC - 25%
Status	Produksi

Wilayah East Cameron, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

b. East Cameron 316

Blok

East Cameron 316



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	20,23
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC – 100%
Status	Produksi

Wilayah East Cameron, lepas pantai East Cameron Area, Teluk Mexico, Amerika Serikat

Perseroan memegang Perjanjian Leasing Blok 317 dan 318 di wilayah East Cameron sejak mengambilalih 100% saham Novus Petroleum Ltd. tahun 2004. Blok-blok ini merupakan penghasil gas alam yang di salurkan ke industri terdekat.


Pada bulan Pebruari 2009, Medco Energi US LLC mengakuisi 100% hak partisipasi di blok 316 dari Energy Resources Technology GOM, Inc. (ERT) yang terletak di East Cameron Area, Teluk Mexico, Amerika Serikat dan bertindak sebagai operator dari blok tersebut. Produksi dari blok tersebut terhenti sementara menunggu perbaikan pipa penyaluran Sea Robin.

Per 30 Juni 2010, cadangan 1P dan 2P dari Blok 317 dan 318 adalah masing-masing 2,183 MBOE dan 2,783 MBOE.

2. Main Pass 64/65

Blok

Main Pass 64/65



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	28,4
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC - 75%, Leed Petroleum LLC - 25%
Status	Produksi

Wilayah Main Pass, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico


Perseroan memegang Perjanjian Leasing dari Blok 64 dan 65 di wilayah Main Pass sejak mengambilalih 100% saham Novus Petroleum Ltd. tahun 2004. Sementara, penyertaan hak partisipasi sebesar 7% atas Perjanjian Leasing di Blok 57 di lakukan pada bulan Maret 2008. Blok-blok ini merupakan penghasil minyak mentah dan gas alam yang di salurkan ke industri terdekat.

Per 30 Juni 2010, cadangan 1P dan 2P dari Blok ini adalah masing-masing sebesar 2.922 MBOE dan 4.665 MBOE, setelah memperhitungkan produksi minyak dan gas dengan total sebesar 49 MBOE.

3. Main Pass 57

Blok

Main Pass 57



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	10,1
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Samson Offshore - 25,00% Reef Global Energy I, L,P, - 4,69% Bright & Company I, Ltd, - 4,69% Palace Exploration Company - 23,44% Fidelity Exploration & Production Co, - 32,81% Leed Petroleum LLC - 2,34% Medco Energi US LLC - 7,03%
Status	Produksi

Wilayah Main Pass, lepas pantai Mexico Gulf, Amerika Serikat

Pada tanggal 1 Agustus 2007, Medco Energi US LLC membeli 7.03% hak partisipasi kontrak lease atas blok Main Pass 57 yang berlokasi di Mexico Gulf, Amerika Serikat dari Challenger Minerals, Inc.. Dengan luas 2.497 acre, blok ini ada di dalam tahap produksi, dan sebagai hasil akuisisi Perseroan berhak atas 5,53% dari penghasilan bersih.

4. Mustang Island 758

Blok

Mustang Island 758



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

23,3

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Rampant Lion Energy LLC – 11,25%,
Medco Energi US LLC – 66,25%

Challenger Minerals – 22,50%

Status

Produksi (Mulai berproduksi pada bulan Nopember 2007)

Wilayah Mustang Island, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf of Mexico

Perseroan mengambilalih 43,75% hak partisipasi dalam Perjanjian Leasing atas Blok 758 di wilayah Mustang Island dari Rampant Lion Energy LLC dan di jadikan sebagai operator blok pada tahun 2006. Pada tahun 2008, Perseroan mengambil tambahan hak partisipasi dari Rampant sebesar 22,5%. Blok ini memproduksi gas alam dan memulai produksinya pada bulan Nopember 2007.

Per 30 Juni 2010 total cadangan 1P dan 2P dari Blok 758 di wilayah Mustang adalah masing-masing 493 MBOE dan 695 MBOE, setelah memperhitungkan produksi gas dan minyak dengan total sebesar 22 MBOE selama kuartal kedua 2010.

5. Brazos
a. Brazos 437

Blok

Brazos 437



Negara
Jenis Kontrak
Wilayah (Km2)
Kontrak Berakhir
Pemegang Hak Partisipasi
Status

AS
Konsesi
23,3
2010
Perseroan US LLC - 100%
Produksi (Memulai produksi pada bulan Oktober 2007)

b. Brazos 451

Blok

Brazos 451



Negara
Jenis Kontrak
Wilayah (Km2)
Kontrak Berakhir
Pemegang Hak Partisipasi
Status

AS
Konsesi
5.760
2011
Medco Energi US LLC - 100%
Produksi (Diakuisisi dari Apache pada bulan Juli 2007 dan sudah berproduksi)

c. Brazos 435

Blok

Brazos 435




Negara
Jenis Kontrak
Wilayah (Km2)
Kontrak Berakhir
Pemegang Hak Partisipasi
Status

AS
Konsesi
23,3
2011
Medco Energi US LLC - 100%
Eksplorasi - Potensi Pengembangan

d. Brazos 492

Blok


Brazos 492



Negara
Jenis Kontrak
Wilayah (Km2)
Kontrak Berakhir
Pemegang Hak Partisipasi
Status

AS
Konsesi
23,3
2011
Medco Energi US LLC - 100%
Eksplorasi - Potensi Pengembangan

e. Brazos 514

Blok	<p>Brazos 514</p> 
Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	23,3
Kontrak Berakhir	2011
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC - 100%
Status	Eksplorasi - Potensi Pengembangan

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

Perseroan mengambil alih 100% hak partisipasi dalam Perjanjian Leasing atas Blok 437 di wilayah Brazos dari Centaurus Gulf of Mexico LLC pada tahun 2006. Selanjutnya, Perseroan memperoleh Blok 435, 492 dan 514 setelah memenangkan tender yang diselenggarakan oleh Mineral Management Services dari US Department of Interior pada tahun 2006. Pada tahun 2007, Perseroan mengambil alih Perjanjian Leasing atas Blok 451 dari Apache Petroleum Company. Kegiatan produksi di Blok 437 dan 451 dimulai tahun 2007.

Beroperasi penuh di tahun 2009, Blok 437 dan 451 telah memberikan kontribusi terhadap volume produksi gas alam Perseroan sebanyak 510 MMCF dibandingkan 1.094 MMCF saat dimulainya produksi bulan Oktober 2008.

Jumlah cadangan 1P dan 2P yang tersisa dari Blok 437 and 451 di wilayah Brazos per 30 Juni 2010 adalah masing-masing sebesar 1,643 MBOE dan 2,878 MBOE.

Disamping itu, untuk memastikan bahwa blok-blok lain di wilayah Brazos memiliki sumber daya yang berpotensi untuk dilakukan eksplorasi, Perseroan telah melakukan evaluasi di Blok 435, 492 dan 514.

6. West Delta 52

Blok

West Delta 52



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	0,5
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC - 53,84% Red Willow Offshore LLC – 46,15%
Status	Produksi (Memulai produksi pada Juli 2007)

Wilayah West Delta, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico


Perseroan mengambilalih 52,84% hak partisipasi atas Perjanjian Leasing Blok 52 di wilayah West Delta dari Red Willow Offshore LLC pada bulan Maret 2007. Blok ini mulai berproduksi pada bulan Juli 2007.

Per 30 Juni 2010, jumlah cadangan 1P dan 2P yang tersisa dari Blok 52 di wilayah West Delta adalah masing-masing sebesar 109 MBOE.

7. Vada Martin

Blok

Vada Martin



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC – 33,33% Liberty Resources, Inc. - 66,67%
Status	Eksplorasi

Wilayah Vada Martin

Pada tanggal 1 Mei 2008, Medco Energi US LLC membeli hak partisipasi sebesar 33.33% atas Blok Bayou Choctaw, bagian dari kontrak lease Martin di lapangan N.W. Bayou Choctaw di wilayah Iberville, Louisiana dari Liberty Resources Inc dengan nilai perolehan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif yang sudah diinventaris.

8. Vada Mire

Blok




Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC – 33,33% Liberty Resources, Inc. - 66,67%
Status	Eksplorasi

Wilayah Vada Mire

Pada tanggal 1 Mei 2008, Medco Energi US LLC membeli hak partisipasi sebesar 33,33% atas Blok Bosco Selatan, bagian dari Mire Lease di wilayah selatan Bosco Acadia, Louisiana, dari Liberty Resources Inc dengan nilai perolehan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif.

9. Walker Ranch – Cibola

Blok



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	10,61
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC – 12,00% Cibola Energy Ltd – 78,00% Lykes Ranch Prospect LLC – 10,00%
Status	Eksplorasi


Terminologi *held by production* adalah sebuah kondisi di mana hak sewa atas aset minyak dan gas bumi mengizinkan perusahaan, dalam hal ini Perseroan, untuk mengoperasikan properti atau konsesi yang bersangkutan selama properti atau konsesi tersebut memproduksi minyak atau gas bumi pada kuantitas minimum yang ditetapkan sebagai pembayaran.

Walker Ranch

Perseroan mengambil alih 52% hak partisipasi dalam Perjanjian Leasing Blok Walker Ranch dari Trek Resources Inc. pada bulan Juni 2008. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif yang sudah diinventarisasi. Pada tahun 2010, Perseroan telah melakukan studi seismik di wilayah ini dan sedang memproses hasil studi seismik tersebut.

10. West Cameron 557

Blok



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	20,23
Kontrak Berakhir	2013
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC – 100%
Status	Eksplorasi


Wilayah West Cameron, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Pada bulan April 2009, Medco Energi US LLC mengakuisisi 100% hak partisipasi di blok 557 dari Energy Resources Technology GOM Inc, (ERT) yang terletak di West Cameron Area, Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Perseroan adalah operator dari West Cameron Blok 557. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif .

11. Block 82

Blok

Block 82



Negara

Yemen

Jenis Kontrak

PSA

Wilayah (Km2)

1.853

Kontrak Berakhir

2027

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Yemen Holding Ltd - 38,25%
 Kuwait Energy Co. - 21,25%
 Indian Oil Corporation Ltd - 12,75%
 Oil India Ltd - 12,75%
 Yemen General Corporation for Oil & Gas - 15%

Status

Eksplorasi

Blok 82, Republik Yemen


Perseroan dianugerahkan Blok 82 setelah memenangkan Tender Internasional yang di selenggarakan Kementerian Minyak dan Mineral Republik Yemen melalui Otoritas Eksplorasi dan Produksi Perminyakan pada bulan Desember 2006. Perseroan dan mitranya, Kuwait Energy Co., Indian Oil Corporation Ltd., Oil India Ltd. dan Yemen General Corporation for Oil & Gas, menandatangani Perjanjian Bagi Hasil (PSA) di tahun 2007.

Setelah mendapatkan persetujuan atas PSA dari Parlemen pada awal tahun 2009, Perseroan telah melakukan studi seismik 3D atas area seluas 198 kilometer persegi program seismic 3D di Blok 82 pada tahun 2010.

12. Block 83

Blok

Block 83



Negara

Yemen

Jenis Kontrak

PSA

Wilayah (Km2)

346

Kontrak Berakhir

2027

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Yemen Holding Ltd - 38,25%
 Kuwait Energy Co. - 21,25%
 Indian Oil Corporation Ltd - 12,75%
 Oil India Ltd - 12,75%
 Yemen General Corporation for Oil & Gas - 15%

Status

Eksplorasi


Blok 83, Republik Yemen

Perseroan dianugerahkan Blok 83 setelah memenangkan Tender Internasional yang di selenggarakan Kementerian Minyak dan Mineral Republik Yemen melalui Otoritas Eksplorasi dan Produksi Perminyakan pada bulan Desember 2006. Perseroan dan mitranya, Kuwait Energy Co., Indian Oil Corporation Ltd., Oil India Ltd. dan Yemen General Corporation for Oil & Gas, menandatangani Perjanjian Bagi Hasil (PSA) di tahun 2007.

Setelah mendapatkan persetujuan atas PSA dari Parlemen pada awal tahun 2009, Perseroan telah melakukan studi seismik 3D atas area seluas 198 kilometer persegi program seismic 3D di Blok 83 pada tahun 2010.

13. Block E

Blok



Negara	Kamboja
Jenis Kontrak	PSC
Wilayah (Km2)	5.000
Kontrak Berakhir	2031
Pemegang Hak Partisipasi	Medco International Petroleum Ltd - 41,25% Lundin BV - 34% Kuwait Energy Company - 20,625% JHL Ltd - 4,125%
Status	Eksplorasi

Block E, lepas pantai Republik Kamboja


Perseroan dan mitranya, JHL Petroleum Limited (JHL), telah dianugerahkan Petroleum Agreement dan Participation Deed oleh Kerajaan Kamboja yang diwakili oleh Cambodia National Petroleum Authority (CNPA) untuk mengeksplorasi Blok E, yang terletak di lepas pantai Kamboja. Perseroan dan JHL pada awalnya memegang hak partisipasi dengan rasio 90:10, dan Perseroan telah di tunjuk sebagai Operator dalam blok tersebut. Perseroan mendivestasi 21,25% hak partisipasi di Blok E, Kamboja, ke Lundin Cambodia BV, perusahaan afiliasi Lundin Petroleum AB, efektif tanggal 2 Juli 2007. Setelah divestasi ini, Perseroan mempertahankan 41,25% hak partisipasi.

Pada Juni 2009, Perseroan telah melakukan studi seismik 3D seluas 250 kilometer persegi.

Block 12

Blok

Block 12



Negara	Kamboja
Jenis Kontrak	PSC
Wilayah (Km2)	3.000
Kontrak Berakhir	2032
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Cambodia Tonle Sap Ltd - 52,5% CNPA - 40% JHL Ltd - 7,5%
Status	Eksplorasi

Block 12, Kamboja

Pada bulan September 2007, Perseroan bersama dengan mitra kerjanya, JHL Limited, menandatangani Perjanjian Perminyakan dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Blok 12 di Kamboja, di mana Perseroan bertindak sebagai operator.

Pada tahun 2009, Perseroan telah melakukan survey seismic 3D seluas 500 kilometer persegi.

14. Block 47

Blok



Negara	Libia
Jenis Kontrak	PSC
Wilayah (Km2)	6.182
Kontrak Berakhir	2030
Pemegang Hak Partisipasi	Medco International Ventures Ltd - 50% Verenex Energy Area 47 Ltd - 50%
Status	Eksplorasi

Block 47, Libia

Perseroan dan mitranya, Verenex Energy Inc, (Verenex) telah dianugerahkan hak untuk melakukan eksplorasi di Area 47 yang terletak di cekungan Ghadames, sebelah barat laut Libia pada bulan Januari 2005, dan menandatangani Perjanjian Eksplorasi dan Produksi Bagi Hasil dengan Perusahaan Minyak Nasional Rakyat Sosialis Arab Jamahiriyyah Libia Yang Dimuliakan pada bulan Maret 2005. Verenex telah ditunjuk sebagai Operator dari Area 47. Pada tanggal 5 Nopember 2009, Libyan Investment Authority membeli saham Verenex di mana Verenex tetap memegang hak kepemilikannya di blok Libia.

Pada tahun 2008, Perseroan melalui Operator melanjutkan kegiatan eksplorasi di Area 47. Seismik 2D sepanjang 2.494 km telah dilakukan dan di intepretasikan, termasuk juga tujuh buah sumur *new field wildcat* telah dibor dan diselubung, serta membor tiga sumur kajian.

Per 30 Juni 2010, blok ini memiliki cadangan kontinjen (*contingent reserve*) sebesar 176 MBOE dan berada dalam tahap eksplorasi. Pada tahun 2009, Perseroan telah menyelesaikan pemboran tiga sumur dan menguji dua sumur eksplorasi dengan hasil yang memuaskan. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2010, Perseroan telah menyelesaikan pemboran satu sumur eksplorasi dan sedang menguji satu sumur lainnya. Kedua sumur tersebut mengindikasikan potensi minyak dan gas yang cukup signifikan dari prospek yang ada.

Proyek Pengembangan Blok 47, Libia merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

15. Anaguid

Blok

Anaguid



Negara	Tunisia
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	5.716
Kontrak Berakhir	2022
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Tunisia Anaguid Ltd - 40% Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd - 60%
Status	Eksplorasi

Blok Anaguid, Republik Tunisia

Perseroan mengakuisisi 40% hak partisipasi melalui Perjanjian Convention, Permit and Joint Operating yang berkaitan dengan Blok Anaguid di Tunisia dari Anadarko Tunisia Anaguid Company, efektif pada tanggal 12 Juni 2007. Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd. adalah operator dari blok ini.

Di tahun 2009, Perseroan telah menyelesaikan evaluasi teknis atas hasil seismik 3D seluas 900 kilometer persegi yang dilakukan pada tahun 2008 dan juga menyampaikan rencana pengembangan eksploitasi dari sumur Dura. Pada tahun 2010 dilakukan pemboran satu sumur tambahan dengan hasil yang cukup memuaskan.

16. Jasa Kontrak E&P di Oman

Pada tanggal 20 Maret 2006, anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara mayoritas, Medco LLC, telah menandatangani Kontrak Jasa serta *Participation and Economic Sharing Agreement* untuk mengembangkan *cluster* yang terdiri dari 18 lapangan di wilayah Nimr-Karim, bagian selatan Oman, untuk jangka waktu 10 tahun.

III. Tenaga Listrik

Seluruh aset tenaga listrik Perseroan dikelola oleh sub-holding PT Medco Power Indonesia.

PT Medco Power Indonesia pada saat ini memiliki 5 (lima) pembangkit listrik yang sudah beroperasi (*Operating Assets*) dan sebuah *truck mounted power generator* di mana total kapasitas yang dihasilkan dari fasilitas-fasilitas tersebut adalah 185,1 MW, serta penyertaan saham di PT Energi Sengkang. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan di bidang tenaga listrik juga mencakup 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M). Saat ini Perseroan tengah menajaki pengembangan proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi.



Kegiatan usaha pembangkit listrik

Panaran I

PT Mitra Energi Batam (MEB) adalah pembangkit listrik bertenaga gas dengan sistem dua jenis bahan bakar yang berlokasi di Panaran I dan merupakan pembangkit listrik pertama Perseroan di Pulau Batam. Perseroan memiliki saham 54% di perusahaan ini dan bertindak sebagai operator pembangkit listrik. Kapasitas total pembangkit listrik adalah 2x27.75 MW (yakni GTG 1 & 2). Pada April 2007, PT Medco Power Indonesia membeli saham tambahan 10% di MEB dari PT YPK PLN sebesar Rp11,2 miliar, sehingga secara efektif meningkatkan saham PT Medco Power Indonesia menjadi 64% di MEB.

MEB adalah fasilitas pembangkit listrik terbesar kedua di Batam. Saat ini, pembangkit listrik memakai bahan bakar gas alam yang dipasok Perusahaan Gas Negara (PGN). MEB memiliki Kontrak Pembelian Listrik (*Power Purchase Agreement* atau PPA) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama 12 tahun, efektif sejak 30 Oktober 2004.

Sampai dengan Juni 2010, Panaran I memasok listrik sebesar 183 GWh, dengan Capacity Factor (CF) sebesar 76%.

Panaran II

PT Dalle Energy Batam (DEB) adalah pembangkit listrik bertenaga gas yang berlokasi di Panaran II, Pulau Batam. DEB adalah fasilitas pembangkit listrik terbesar di Batam, dimana PT Medco Power Indonesia memegang 55% kepemilikan saham. DEB memiliki kapasitas total pembangkit listrik 82,1 MW terdiri dari pembangkit listrik *Simple Cycle* sebesar 2x27 MW (yakni GTG 1 & 2), Pendingin sebesar 7,5 MW dan pembangkit listrik *Combined Cycle* sebesar 20,6 MW.

Saat ini, pembangkit listrik memakai bahan bakar gas alam yang dipasok PGN. GTG 1 beroperasi secara komersial pada Januari 2005 dan GTG 2 pada Mei 2006. PPA ditandatangani dengan PLN Batam pada 24 Januari 2005 untuk jangka waktu 12 tahun yang akan berakhir pada Agustus 2017. DEB bertanggung jawab atas pasokan gas dan memiliki kontrak pasokan dengan PGN, namun demikian biaya sehubungan dengan pasokan gas ditanggung oleh PLN sejak Januari 2008.

Guna meningkatkan kapasitas total pembangkit listrik di Panaran II, DEB melakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 20,6 MW menggunakan teknologi *Combined Cycle* pada fasilitas *Simple Cycle* yang sudah ada. Dengan teknologi ini, tambahan kapasitas listrik yang dihasilkan tidak mengkonsumsi bahan bakar gas seperti pada *Simple Cycle* namun menggunakan *superheated water* untuk menggerakkan turbin. PPA untuk *Combined Cycle* telah ditandatangani dengan PLN Batam pada 7 Mei 2008 dengan melakukan perubahan pada PPA yang sudah ada, dimana jangka waktu kontrak PPA diperpanjang dari semula 12 tahun sejak COD unit 1 & 2, menjadi 15 tahun sejak COD combined cycle pada tanggal 25 Maret 2010. Proyek *Combined Cycle* DEB telah beroperasi secara komersial semenjak 25 Maret 2010 atau tiga bulan lebih cepat dari target semula.

Sampai dengan Juni 2010, DEB memasok listrik sebesar 261 GWh dengan Capacity Factor (CF) sebesar 83%.

TM 2500 – Truck Mounted Power Generator

TM 2500 adalah unit pembangkit listrik bertenaga gas sebesar 19MW dengan sistem bahan bakar ganda yang dimiliki oleh PT Medco Power Indonesia yang berlokasi di PLTGU Panaran II di Pulau Batam dan memulai operasi komersial pada Januari 2007.

TM 2500 adalah mesin generator berbahan bakar gas alam. Mesin tersebut ditempatkan pada sebuah kendaraan truk, yang memungkinkan TM 2500 sebagai fasilitas pembangkit yang *mobile* dan dapat dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan. TM2500 pada awalnya difungsikan sebagai cadangan (back up) untuk-DEB.

Sesuai perjanjian awal dengan PLN Batam, TM 2500 dioperasikan sebagai pembangkit listrik penunjang untuk mendukung operasi DEB, dan kebutuhan lain sesuai permintaan PLN Batam. PT Medco Power Indonesia telah melakukan negosiasi dengan PLN Batam untuk meningkatkan status TM 2500 menjadi pembangkit listrik base load dengan biaya gas ditanggung oleh PLN. Hal tersebut diharapkan akan efektif pada tahun 2010 ini.

Sampai dengan Juni 2010, total produksi TM 2500 sebesar 45GWh, dengan Capacity Factor (CF) sebesar 55%.

Singa

Pembangkit listrik tenaga gas di Singa, Lematang Sumatra Selatan adalah proyek yang 100% dimiliki oleh PT Medco Power Indonesia. Pembangkit listrik berteknologi *Single Cycle* dengan kapasitas sebesar 2x3MW ini dikembangkan sebagai bentuk sinergi dengan anak usaha Medco Energi yang lain yaitu Medco E&P Lematang selaku pihak off taker dalam hal pengadaan tenaga listrik bagi fasilitas proyek pengembangan gas Singa. Pembangkit listrik Singa yang terdiri dari dua buah GTG telah beroperasi secara komersial pada tanggal 31 Maret 2010 untuk unit A dan 22 April 2010 untuk unit B.

Sampai dengan Juni 2010, total produksi Pembangkit Listrik Singa sebesar 2.312 MWh, dengan Capacity Factor (CF) sebesar 22% untuk unit A dan 17% untuk unit B, sehingga rata-rata capacity factor-nya sebesar 20%.

EPE (Elnusa Prima Elektrika)

Pembangkit listrik tenaga gas yang berlokasi di Prabumulih, Sumatera Selatan adalah proyek yang baru diakuisisi oleh MPI dengan kepemilikan 85% pada tanggal 30 Juli 2010. Pembangkit ini menggunakan gas engine (mesin gas) dan menghasilkan listrik berkapasitas 2x6 MW.

Pembangkit ini telah beroperasi secara komersial pada 1 Juni 2006.

Sampai dengan Agustus 2010, total produksi pembangkit listrik EPE sebesar 57.946 MWh, dengan Capacity Factor (CF) 82% untuk unit A dan 84% untuk unit B, sehingga rata-rata capacity factor-nya sebesar 83%.

MPE (Multidaya Prima Elektrindo)

Pembangkit listrik tenaga gas yang berlokasi di Sungai Selincah, Sumatera Selatan adalah proyek yang baru diakuisisi oleh MPI dengan kepemilikan 85% pada tanggal 30 Juli 2010. Pembangkit ini menggunakan gas engine (mesin gas) dan menghasilkan listrik berkapasitas 2x6 MW.

Pembangkit ini telah beroperasi secara komersial pada 30 April 2008.

Sampai dengan Agustus 2010, total produksi pembangkit listrik MPE sebesar 53.740 MWh, dengan Capacity Factor (CF) 81% untuk unit A dan 73% untuk unit B, sehingga rata-rata capacity factor-nya sebesar 77%.

Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi Sarulla

Merupakan salah satu proyek utama Perseroan saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

Operasi dan Pemeliharaan (O&M)

TJB Power Services (TJBPS)

Konsorsium Perseroan dan Fortum Services Oy (Fortum) ditunjuk oleh PLN untuk menyediakan jasa O&M kepada PLN Tanjung Jati B, pembangkit listrik bertenaga batu bara 2x660 MW di Tanjung Jati, Jawa Tengah, selama 23 tahun sejak bulan Juni 2005. Perseroan memberikan jasa O&M dengan dukungan keahlian teknis Fortum. Konsorsium mendirikan perusahaan baru, TJB Power Services (TJBPS), pada April 2006 untuk mengawasi perjanjian O&M dengan PLN. Berawal pada bulan Nopember 2006, TJBPS mulai memberi layanan di Tanjung Jati B.

IV. Industri Hilir

Seluruh kegiatan usaha industri hilir Perseroan dikelola oleh sub-holding PT Medco Downstream Indonesia.

Dalam kegiatan usaha industri hilir ini Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak di Jakarta Utara serta memiliki kilang ethanol di Lampung.

1. Mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Kilang produksi LPG di Kaji, Sumatera Selatan telah beroperasi sejak tahun 2004 dengan menggunakan gas ikutan (*associated gas*) dari produksi minyak dan gas di lapangan Kaji dan Semoga pada Blok Rimau. Dengan kapasitas 73.000 ton per tahun, pada semester pertama tahun 2010 kilang LPG menghasilkan 7.488 metrik ton LPG 35,982.14 barel kondensat, dan 729.37 MMCF *lean gas*. Kondisi penurunan produksi LPG disebabkan oleh turunnya pasokan gas dari blok Rimau.

Keterangan		30 Juni	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
		2010	2009	2008	2007	2006	2005
Kapasitas	(Ton)	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Produksi LPG	(MT)	7.488	16.424	16.682	26.803	36.510	36.054
Produksi Kondensat*	(BBL)	35,982	76.146	61.644	96.536	138.737	107.210
Produksi <i>Lean Gas</i> *	(MMCF)	729	1.237	2.104	2.979	2.710	2.499

* Keterangan:

Kondensat adalah produk sampingan dari kilang gas, yang merupakan fraksi minyak bumi yang terkandung didalam aliran dari sumur gas

Lean Gas adalah residu gas bumi yang tidak atau sedikit mengandung hidrocarbon cair (*liquid hydrocarbons*) atau juga sering disebut sebagai gas kering

Seluruh produksi kilang, kondensat dan lean gas dikirimkan ke, dan dijual oleh unit usaha eksplorasi dan produksi (PT Medco E&P Indonesia).

2. Fasilitas tangki timbun dan distribusi bahan bakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara

Pada awal tahun 2007, Perseroan merampungkan akuisisi fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara, PT Usaha Kita Makmur Bersama dan mengubah namanya menjadi PT Medco Sarana Kalibaru (MSK). Langkah ini merupakan langkah awal Perseroan ke bidang usaha distribusi bahan bakar minyak jenis *High Speed Diesel* (HSD). Kegiatan usaha distribusi didukung fasilitas 5 tangki berkapasitas penyimpanan sebesar 22.700 KL, dilengkapi dengan dermaga khusus berkapasitas 20.000 dwt.

Sampai dengan bulan Juni 2010, MSK mendistribusikan 84.165 KL HSD. Penjualan HSD di awal 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah sebelumnya menurun pada tahun 2009. Penjualan terbesar terjadi pada tahun 2008 pada saat sebelum memasuki keadaan krisis menjelang akhir tahun 2008 dimana permintaan global mengalami trend yang menurun. Pada tahun 2008, PT Medco Sarana Kalibaru juga mengembangkan kapasitas distribusinya lebih lanjut dengan membangun depot-depot baru. Usaha baru di bidang penyimpanan dan distribusi bahan bakar ini membuka peluang untuk memasuki rantai energi industri hilir di Indonesia, yang sebelumnya dikelola oleh Pertamina.

Keterangan		30 Juni	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
		2010	2009 (tidak diaudit)	2008 (tidak diaudit)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)	2005 (tidak diaudit)
Kapasitas	(KL)	22.700	22.700	22.700	22.700	-	-
Penjualan <i>High Speed Diesel</i> (HSD)	(KL)	84.165	92.024	196.780	47.120	-	-

3. Pengembangan kilang ethanol di Lampung

Perseroan memperluas usaha industri hilirnya dengan memproduksi ethanol melalui pembangunan kilang di Lampung dan akan memulai produksi komersialnya pada pertengahan tahun 2009 melalui PT Medco Ethanol Lampung. Perseroan bertujuan mengembangkan sumber daya energi lain dalam usahanya untuk memenuhi pertambahan permintaan energi global. Menurunnya pasokan energi global serta upaya Perseroan untuk menembus pasar industri bahan bakar nabati dan dengan didukung oleh potensi besar sektor pertanian Indonesia, adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengembangkan usaha *renewable energy*.

Perseroan mulai membangun kilang ethanol pada tahun 2006 di Kotabumi, Lampung Utara. Kilang ini mampu memproduksi 180 KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun, dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern dengan menggunakan bahan baku singkong. Kilang ini telah memulai produksi awal (*trial run*) pada tanggal 26 Nopember 2008 dan melakukan pengapalan pertama pada awal tahun 2009. Di tahun 2008 sampai dengan kwartal ketiga 2009 belum tercatat kontribusi terhadap pendapatan.

Keterangan		30 Juni	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
------------	--	---------	---	--	--	--	--

		2010 (tidak diaudit)	2009 (tidak diaudit)	2008 (tidak diaudit)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)	2005 (tidak diaudit)
Kapasitas	(KL)	60.000	60.000	60.000	-	-	-
Produksi	(KL)	8.110	8.698	227	-	-	-


Proyek ini merupakan salah satu proyek utama Perseroan saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

V. INKUBATOR

Unit yang mengembangkan aktivitas-aktivitas baru yang terkait dengan energi, namun diluar bisnis inti yang sudah dijalankan oleh Perseroan diluar eksplorasi dan produksi minyak dan gas, industri hilir dan pembangkit listrik) seperti *Coal Bed Methane* (CBM), pipanisasi gas dan sebagainya.

3. Portofolio Proyek Utama

Berikut adalah ringkasan portofolio proyek utama Perseroan pada saat ini. Total investasi untuk 3-5 tahun kedepan yang dianggarkan untuk proyek-proyek ini adalah berkisar USD1,5 - 1,7 miliar.



Proyek	Deskripsi Proyek	% Kepemilikan	Partner
I. Pengembangan LNG Senoro-Toili Senoro Upstream Senoro Downstream (PT DSLNG)	Pengembangan lapangan gas 250 MMCFD Kilang LNG, satu train kapasitas 2,1 MTPA	50,00% 20,00%	Pertamina Pertamina, Mitsubishi
II. Pengembangan Gas Block A Block A	Pengembangan lapangan gas hingga 110 MMCFD	41,67%	Premier, Japex
III. Pengembangan Gas Lematang Singa	Pengembangan lapangan gas 50 MMCFD	74,12%	Lundin, Lematang
IV. EOR Rimau Rimau	Lapangan minyak – <i>Enhanced Oil Recovery</i> – ekspektasi 46 MMBO	95,00%	PD-PDE
V. Pengembangan Blok 47, Libia Libia 47	Pengembangan lapangan minyak 50.000 – 100.000 BOPD	50,00%	Verenex
VI. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla Sarulla	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, 3x110MW	37,25%	Kyushu, Ormat, Itochu

Deskripsi masing-masing proyek utama tersebut adalah sebagai berikut :

I. PENGEMBANGAN LNG SENORO-TOILI



Strategi

Komersialisasi cadangan gas dalam jumlah signifikan di Senoro merupakan salah satu prioritas manajemen Perseroan. Strategi Perseroan adalah memasok gas ke kilang milik PT. DSLNG yang kemudian akan memproduksi LNG untuk tujuan ekspor.

Latar Belakang

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi ("E&P") minyak dan gas bumi ("migas") di Indonesia maupun luar negeri, disamping ditunjuk untuk mengoperasikan kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi atas kontrak wilayah kerja migas yang dimiliki, Perseroan juga ditunjuk untuk melakukan penjualan atas produksi minyak mentah dan gas alam dari wilayah kerja tersebut. Oleh karena itu, penjualan minyak mentah dan gas alam menjadi salah satu bagian dari kegiatan usaha yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Perseroan.

Di Sulawesi Tengah, Perseroan melalui Medco Tomori memiliki 50% hak partisipasi di Blok Senoro-Toili PSC berdasarkan PSC tanggal 4 Desember 1997 bersama mitranya, PT Pertamina Persero ("Pertamina"), yang memiliki 50% hak partisipasi melalui anak perusahaannya PHE Pertamina, mengoperasikan Blok tersebut melalui JOB Tomori. Perseroan mengambilalih Blok Senoro-Toili PSC sejak tahun 2000, yang pada 1 Januari 2008 memiliki Cadangan Kontinjen sekitar 153,6 Juta Barel Setara Minyak (MMBOE) berdasarkan sertifikasi Gaffney Cline & Associates ("GCA"), penilai cadangan minyak dan gas independen terkemuka berasal dari Amerika Serikat, per 1 Januari 2008. Cadangan Kontinjen gas alam dari Blok Senoro-Toili PSC sebesar 112.079 MBOE telah diakui sebagai cadangan terbukti per 31 Desember 2009.

Berbeda dengan penjualan minyak mentah, dimana sebagian besar hasil produksi minyak tersebut diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah RI") yang diwakili oleh Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas ("BPMIGAS"), sisanya diserahkan kepada Perseroan untuk dijual kepada pembeli secara langsung, dalam penjualan gas alam, BPMIGAS melalui Surat Penunjukkan Penjual (Seller Appointment Letter), telah melimpahkan wewenang untuk penjualan gas alam kepada operator wilayah kerja tersebut, dalam hal ini, JOB Tomori.

Perkembangan Sektor Hulu

Perseroan dengan 95% kepemilikan di Medco Tomori, memperoleh persetujuan formal atas rencana pengembangan lapangan gas Senoro pada bulan Mei 2005. Lapangan-lapangan tersebut ditargetkan mulai berproduksi tahun 2014, setelah penyelesaian fasilitas produksi, dengan tingkat awal produksi total hingga 250 MMSCFD. Perseroan telah menyelesaikan sumur kajian Senoro-6 dan Cendanapura-1 yang menyebabkan peningkatan cadangan gas Perseroan pada akhir 2009. Studi dan disain pengembangan fasilitas hulu telah diselesaikan pada tahun 2007 yang meliputi investigasi lokasi dan survei topografi, serta persiapan dokumen tender EPC untuk Wilayah Pengolahan Pusat, Fasilitas Dam dan Pemuatan, Konstruksi Jalur Aliran dan Jalur Pipa. Proses akuisisi lahan dan Izin Khusus Pelabuhan sedang berjalan. Untuk memenuhi target penyaluran gas ke kilang LNG. Perseroan melalui JOB Tomori telah menandatangani PJBG dengan PT.DSLNG di awal tahun 2009, dan bermaksud menyelesaikan akuisisi lahan dan persiapan lokasi, serta tender EPC.

Perkembangan Sektor Hilir

Saat ini, Perseroan, Pertamina, dan Mitsubishi sedang melaksanakan rencana pembangunan dan pengoperasian kilang LNG berukuran medium. Proyek ini diharapkan memanfaatkan sekitar 1,7 TCF cadangan gas Senoro dan Donggi. Perusahaan operasi yang baru, PT.DSLNG, perusahaan patungan yang didirikan pada akhir tahun 2007 oleh Perseroan melalui anak perusahaan Perseroan, PT Medco LNG Indonesia ("MLI") beserta partnernya Mitsubishi Corporation ("MC") dan Pertamina Energy Services Pte Ltd ("Pertamina"). Kepemilikan DSLNG adalah sebagai berikut:

- Mitsubishi Corporation (51%),
- Pertamina Energy Services Pte. Ltd. (29%), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Pertamina,
- PT Medco LNG Indonesia (20%), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

PT DSLNG akan membeli gas dari sektor hulu, mengoperasikan kilang LNG, dan menjual LNG ke para pelanggan internasional. PJBG telah ditandatangani antara PT DSLNG dan JOB Tomori di awal tahun 2009.

Penentuan Penjualan Gas Alam kepada DSLNG

Sejalan dengan usaha Perseroan untuk memastikan cadangan gas alam yang ada dapat diproduksi sesegera mungkin, berbagai studi dengan berbagai pihak telah dilakukan, salah satunya adalah dengan menyalurkan gas alam tersebut ke kilang Liquefied Natural Gas ("LNG"). Untuk itu, mulai tahun 2006 Perseroan bersama dengan mitranya, Pertamina, telah sepakat untuk bersama-sama mengembangkan proyek pembangunan kilang LNG untuk menyalurkan cadangan kontinjen gas alam di Sulawesi Tengah yang berasal dari Blok Senoro-Toili PSC, yang hak partisipasinya dimiliki bersama oleh Perseroan dan Pertamina, serta Blok Donggi PSC, yang seluruh hak partisipasinya dimiliki oleh Pertamina.

Mengingat tingginya biaya yang diperlukan untuk mengembangkan proyek pembangunan kilang LNG tersebut, maka pada tahun 2006, Perseroan dan Pertamina menyelenggarakan beauty contest untuk mendapatkan mitra kerja yang memiliki kemampuan teknikal maupun keuangan yang kuat. Berdasarkan berbagai pertimbangan, dari perusahaan berkelas Internasional peserta beauty contest, Pertamina dan Perseroan sepakat untuk menunjuk Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi"), perusahaan perdagangan terbesar di Jepang, bergerak dan melaksanakan usaha secara global hampir diberbagai bidang industri, antara lain energi, logam, mesin, kimia, makanan dan perdagangan umum, untuk menjadi mitra kerja Pertamina dan Perseroan dalam mengembangkan proyek pembangunan kilang LNG ini.

Untuk mengembangkan proyek ini, pada bulan Mei 2007, Agustus 2007 dan Desember 2007, Mitsubishi, Pertamina dan Perseroan sepakat untuk melakukan kerjasama dan akhirnya bersama-sama mendirikan suatu perusahaan untuk menangani pengembangan proyek pembangunan kilang LNG ini dengan menandatangani Framework Agreement, Cooperation Agreement dan Shareholders Agreement pada masing-masing bulan tersebut. Para pihak sepakat bahwa proyek LNG ini dikelola sebagai proyek industri hilir dan dibedakan dari proyek hulu sesuai dengan UU MIGAS no. 22 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2004 Republik Indonesia. Sejak itu, DSLNG didirikan dan proses negosiasi penjualan gas alam dari lapangan gas Senoro di Blok Senoro-Toili PSC dan gas Donggi di Blok Donggi PSC dilanjutkan.

DSLNG akan membangun Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) dengan antisipasi kapasitas sekitar 2,1 juta ton per tahun di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak sekitar 30 kilometer (km) dari fasilitas hulu.

Kesepakatan Penjualan Gas Alam kepada DSLNG

Setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan persetujuan BPMIGAS, telah dicapai kesepakatan atas jual beli gas alam dari lapangan Senoro yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Gas ("PPJBG") antara JOB Tomori dengan DSLNG. Selanjutnya, Perseroan pada tanggal 22 Januari 2009 melalui Medco Tomori dan mitranya, PHE Tomori, menandatangani PJBG sebagai Penjual/Upstream dengan DSLNG sebagai Pembeli/Dowstream untuk menyuplai gas sebanyak 250 MMSCFD atau 277 BBTUD selama 15 tahun untuk kilang LNG yang akan didirikan oleh DSLNG, dengan estimasi cadangan yang terpakai sebesar 1,417 TBTU ("PJPB Senoro"). Dalam hal ini telah disetujui bahwa harga gas tersebut akan terkait dengan pada harga minyak berdasarkan Japan Crude Cocktail ("JCC") atas rumus tertentu. Perseroan tengah menunggu persetujuan dari Pemerintah atas PJBG Senoro melalui penandatanganan Perjanjian Penunjukkan Penjual (*Seller Appointment Agreement*), termasuk penetapan harga gas dari hulu.


Dampak Keuangan

Pada akhir tahun buku 2009, Perseroan telah mencatat peningkatan Cadangan Terbukti gasnya secara signifikan yang berasal dari Blok Senoro PSC. Disamping itu, dengan adanya PJBG Senoro yang efektif berlaku dan pengambilan Keputusan Investasi Akhir (FID) setelah pemenuhan beberapa persyaratan, Perseroan dapat membukukan penambahan Cadangan Terbukti serta memiliki sumber pendapatan baru untuk masa yang akan datang.

Rencana ke Depan

Perseroan berencana membuat Keputusan Investasi Akhir (FID)-nya pada tahun 2010.

II. PENGEMBANGAN GAS BLOCK A



Strategi

Strategi Perseroan pada saat ini adalah merealisasi cadangan gas dengan memperpanjang kontrak PSC Block A yang akan berakhir pada tahun 2011.

Latar Belakang

Pada bulan April 2006, Konsorsium yang terdiri dari Perseroan, Japex Petroleum, dan Premier Oil mengakuisisi 50% hak partisipasi dari saham ExxonMobil di Block A. Konsorsium selanjutnya mengakuisisi sisa 50% hak partisipasi dari ConocoPhillips pada bulan Januari 2007. Saat ini, para pemegang saham efektif dari hak partisipasi adalah Perseroan 41,67%, Premier Oil 41,66%, dan Japex 16,67%; Perseroan bertindak sebagai operator di PSC ini.

PSC Block A berlokasi di darat di provinsi Aceh, bagian utara Sumatera, dan mencakup luas 3.910 kilometer persegi dengan cadangan kontinjen di blok ini adalah sekitar 22.067 MBOE.

Perkembangan

Setelah penandatanganan HOA dengan PT Pupuk Iskandar Muda pada bulan Oktober 2007, Perseroan menandatangani PJBG pada 10 Desember 2007 dan diubah pada tanggal 2 Desember 2008.

Perseroan akan menyalurkan gas sekitar tujuh tahun, dari tahun 2013, untuk memasok gas sampai dengan 223 TBTU atau 110 BBTUPD pada kapasitas puncak. Harga gas USD 6,50/MMBTU yang merupakan harga dasar ditambah profit tambahan dari premi menurut harga dasar urea yang disepakati. Gas akan disalurkan dari tiga lapangan di Blok A, yakni Alur Rambong, Julu Rayeu, dan Alur Siwah melalui kira-kira jalur pipa sepanjang 120 kilometer. Rencana pengembangan ini disetujui Pemerintah pada bulan Desember 2007.

Studi Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk eksploitasi minyak dan gas di Aceh Timur disetujui kembali oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) pada bulan Juni 2007. Penggunaan fasilitas bersama dengan Exxon Mobil Indonesia (EMOI) dan PT Arun LNG merupakan hal penting, karena merupakan pendekatan paling ekonomis dalam menyalurkan gas ke PIM. Pada bulan Desember 2007, Perseroan dan EMOI merampungkan skenario pembagian fasilitas terbaik dan kedua pihak perlu mengembangkan penerapan lebih lanjut melalui *Facilities Sharing Agreement*.


Pada tanggal 14 April 2008, Perseroan menandatangani PJBG dengan PLN untuk menyalurkan sampai dengan 15 BBTUPD gas dengan harga USD 5,3/MMBTU, ditingkatkan 3% per tahun sejak tahun ke-2. Perseroan akan memasok PLN dengan volume total sekitar 85 TBTU selama 14 tahun, dimulai pada tahun 2014.

Sampai dengan tanggal Memorandum Informasi diterbitkan, Perseroan terus menegosiasikan persyaratan perpanjangan PSC dengan BPMigas/Pemerintah.

Rencana ke Depan

Perseroan menargetkan pencapaian persetujuan perpanjangan PSC di tahun 2010.

III. PENGEMBANGAN GAS LEMATANG



Strategi

Merealisasi cadangan gas yang belum terjual dengan finalisasi PJBG dan penyelesaian pengembangan gas Singa.

Latar Belakang

PSC Lematang yang dioperasikan Perseroan, mencakup lapangan minyak dan gas Harimau serta lapangan gas Singa. Proyek pengembangan gas Singa berlokasi di PSC Blok Lematang, Sumatera Selatan, yang mencakup luas 409 kilometer persegi. Perseroan menjadi operator Blok ini dan memiliki 74,12% hak partisipasi efektif di PSC Lematang. Lapangan gas Singa ditemukan pada tahun 1997. Per 31 Desember 2009, sertifikasi cadangan kotor gas terbukti dan terduga di lapangan ini mencapai 13,1 MMBOE.


Perkembangan

Rencana pengembangan blok ini telah disetujui oleh BPMigas pada tahun 2006. Pada tanggal 21 Maret 2007, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PLN untuk jangka waktu 9 tahun sebesar 130 BCF dengan harga rata-rata USD3,3/MMBTU ("PJBG PLN"). Perseroan terus membicarakan strategi pengembangan yang optimal dengan pemerintah dan PLN, hingga akhirnya disepakati untuk melakukan pengalihan penjualan gas tersebut untuk tiga tahun pertama sebesar 64,98 TBTU kepada PGN dengan harga rata-rata USD 5,39/MMBTU, dan kembali kepada PLN setelah pengalihan sebesar 72,75 TBTU dengan harga rata-rata USD5,00/MMBTU. Perseroan telah melakukan penandatanganan PJBG dengan PGN pada tanggal 4 Desember 2009 serta amandemen PJBG dengan PLN pada tanggal 8 Februari 2010. Pendanaan blok ini diperoleh dari BCA, Mandiri dan BNI. Konstruksi fasilitas gas telah selesai sebagian besar dan telah memulai masa komisioning pada semester pertama tahun 2010.

Rencana ke Depan

Proyek ini dijadwalkan berproduksi secara optimal di tahun 2011.

IV. EOR Rimau



Strategi

Menjaga dan meningkatkan volume produksi Blok Rimau melalui pengembangan cadangan.

Latar Belakang

Lapangan Kaji-Semoga yang berada di PSC Blok Rimau merupakan blok produksi minyak terbesar milik Perseroan saat ini, serta mengandung cadangan kotor terbesar untuk minyak terbukti dan terduga. Blok Rimau meliputi luas 1.103 kilometer persegi dan produksi kotor kumulatifnya sejak pertama kali berproduksi hingga 31 Desember 2007 mencapai 157 MMBO dan 76 BCF.

Pada bulan September 1996, Perseroan menemukan cadangan minyak berlimpah dan cadangan gas yang signifikan di lapangan Kaji dan Semoga, dengan penemuan total sebesar 304 MMBOE. Minyak di lapangan Kaji-Semoga memiliki API yang berkisar antara 35 hingga 38 derajat. Hingga 30 Juni 2009, cadangan kotor minyak terbukti dan terduga sebanyak 84.394 MBOE. Perseroan memiliki 95% hak partisipasi efektif dan Pemerintah daerah memiliki 5% sisanya, termasuk pembebasan (*free carry*) pengeluaran untuk barang modal.

Perseroan menjadi operator di blok ini. Pada semester pertama 2009, produksi minyak dan gas sebesar 4,21 MMBOE. Perseroan telah mengambil sejumlah inisiatif penting untuk menghentikan penurunan produksi minyak, termasuk mempertahankan tekanan *reservoir*, mengembangkan dan merangsang formasi *reservoir sand tight* Telisa dengan memanfaatkan teknik *sand fracturing* di batu karang *reservoir*, mengembangkan *reservoir* Talang Akar dengan pemboran sumur *infill*, meminimalkan tekanan penurunan permukaan air melalui pemboran sumur horisontal, serta program *Enhanced Oil Recovery (EOR)*.

Strategi Perseroan untuk mempertahankan produksi minyak tetap berfokus pada EOR. Pada cadangan *Original Oil in Place* di Kaji-Semoga, produksi minyak melalui proyek *Primary Recovery* dan *Water Flood*, mencakup sekitar 37,6% cadangan ini, sementara proyek EOR akan meningkatkan pemulihan minyak sekitar 46 MMBO dari cadangan *Original Oil in Place*.


Perkembangan

Program EOR akan meningkatkan cadangan potensial sebesar 46 MMBO dan terdiri dari sejumlah fase, antara lain studi laboratorium dan pengujian, persiapan proyek perintis, penerapan proyek perintis, skala penuh EOR di Kaji dan skala penuh EOR di SEMOGA. Studi laboratorium dilakukan pada tahun 2006 dan pemboran proyek perintis dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008.

Rencana ke Depan

Proyek skala penuh EOR direncanakan akan berawal pada tahun 2012.

V. Pengembangan Blok 47, Libia



Strategi

Menambah cadangan terbukti melalui pengembangan dan komersialisasi cadangan kontinjen.

Latar Belakang

Pada bulan Januari 2005, Perseroan dan Verenex memperoleh Blok 47 di lembah sungai Ghadames, Libia. Perseroan dan Verenex masing-masing memegang 50% hak partisipasi pada lisensi Blok 47 dan Verenex bertindak sebagai operator. Pada bulan Nopember 2009, Verenex menandatangani perjanjian dengan Libyan Investment Authority ("LIA") di mana LIA akan mengambil alih hak partisipasi Verenex atas Blok 47.


Penemuan dan Kegiatan Eksplorasi

Blok 47 berlokasi di dalam lembah sungai Ghadames yang memiliki sistem perminyakan terbukti kelas dunia. Berdasarkan laporan D&M pada tanggal 30 September 2008, cadangan kontinjen dari blok 47 adalah sebesar 175,85 MMBOE. Pada tahun 2009, Perseroan telah melakukan pengeboran tiga sumur eksplorasi tambahan dan pengujian dua sumur eksplorasi dengan hasil memuaskan, sehingga total Perseroan dan Verenex (bersama-sama disebut "Partners") telah melakukan pengeboran 21 buah sumur. Partners telah melampaui semua komitmen minimum untuk eksplorasi sesuai ketentuan kontrak mereka. Terdapat banyak prospek eksplorasi yang masih dapat diuji untuk menentukan cadangan potensial dari lisensi.

Rencana ke Depan

Partners mengharapkan mendapat persetujuan *Plan of Development* dari NOC Libia pada tahun 2011 untuk dapat segera memulai pengembangan blok tersebut dan membukukan cadangan kontinjen menjadi cadangan terbukti.

VI. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla



Strategi

Mengembangkan sumber daya *renewable energy* dan usaha terkaitnya untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara, dan membangun aliansi strategis.

Latar Belakang

Pada 25 Juli 2006, Perseroan, melalui konsorsium dengan perusahaan-perusahaan publik internasional, Ormat Technologies, Inc. (Ormat) dari Amerika Serikat dan Itochu Corporation (Itochu) dari Jepang (bersama-sama disebut "Konsorsium Medco Ormat Itochu") menerima Letter of Intent dari PT PLN (Persero) yang menyatakan PLN memberi Penunjukan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla berkapasitas 330 MW (Proyek Sarulla), kepada konsorsium. Sarulla berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi *single-contract* terbesar hingga saat ini. Proyek ini adalah cerminan sumber daya panas bumi Indonesia yang potensial, memiliki produktivitas tinggi, dan berskala besar.

Perkembangan

Pada Oktober 2007, Perseroan mengalihkan 24% dari *interest* 86,25% di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla dengan kapasitas 330 MW di Sumatera Utara (Proyek Sarulla) kepada Itochu Corporation (Itochu). Pada bulan yang sama, Perseroan juga mengalihkan 25% dari sisa hak partisipasi 62,25% (setelah dijual ke Itochu) dalam Proyek Sarulla ke Kyuden International Corporation (Kyushu). Setelah kedua pengalihan tersebut, Perseroan mempertahankan hak partisipasi di Proyek Sarulla sebesar 37,25%.

Pada 18 Desember 2007, Konsorsium telah melakukan *Deed of Assignment* (DOA) dengan PLN di mana PLN menunjuk dan mengalihkan hak dan kewajiban sesuai JOC dan ESC ke Konsorsium, Perubahan *Joint Operating Contract* (JOC) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan Perubahan ke *Energy Sales Contract* (ESC) dengan PLN. Proyek ini akan dioperasikan oleh para anggota Konsorsium sesuai kerangka JOC dengan PGE, dan akan dibangun dalam tiga fase selama lima tahun ke depan. Unit pertama dijadualkan mulai beroperasi dalam 30 bulan setelah pendanaan selesai dilakukan. Dua unit lainnya dijadualkan mulai beroperasi secara bertahap dalam 18 bulan setelah unit pertama dijadualkan beroperasi. Pada 3 Juli 2008, Konsorsium menandatangani perubahan DOA untuk mengesahkan partisipasi Kyushu.

Rencana ke Depan

Saat ini Konsorsium sedang melakukan negosiasi ulang tarif dan meneruskan pembahasan dengan JBIC dan ADB untuk mendapatkan pendanaan proyek.

4. Taksiran Cadangan (Tidak Diaudit)

Taksiran cadangan minyak dan gas bumi disajikan sesuai dengan hak partisipasi *gross* Perseroan (termasuk bagian Pemerintah) kecuali untuk cadangan atas blok-blok Perseroan di Amerika Serikat disajikan berdasarkan *net revenue basis* adalah sebagai berikut:

Cadangan Terbukti													
BLOK		2005		2006		2007		2008		2009		Q2-2010	
		Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
		MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF
Aset Indonesia													
	Rimau	74,86	18,56	69,49	11,25	60,07	5,63	41,58	21,33	49,62		46,41	-
	South & Central Sumatra	16,77	190,74	11,10	140,31	7,56	112,30	8,62	75,37	8,54	143,27	7,06	121,02
	Tarakan	2,18	17,01	1,53	20,00	0,92	13,48	1,54	13,35	3,94	12,65	3,62	11,48
	Sembakung	4,83	-	2,70	-	1,68	-	3,70	-	2,71		2,35	-
	Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	1,89	-	3,75	-	3,14	-	1,76	-	1,36		1,21	-
	Langsa	1,13	-	1,07	-	1,93	-	1,54	-	-		-	-
	Kakap	1,67	30,11	2,01	25,09	1,75	24,96	1,39	20,51	-		-	-
	Bawean	-	-	0,85	-	13,71	-	13,58	-	11,84		11,73	-
	Lematang	0,00	0,19	0,00	0,06	(0,01)	95,40	-	29,93	-	64,67	-	63,90
	Sangasanga	3,75	14,46	2,07	11,93	0,35	10,98	-	-	-		-	-
	Brantas	1,03	15,84	1,12	6,24	-	-	-	-	-		-	-
	Tuban	7,36		7,57	-	6,95	-	-	-	=		-	-
	Senoro Toili (Lapangan Gas Senoro)									9,60	599,50	9,60	599,50
Aset Internasional													
	Aset Amerika Serikat	1,54	40,72	1,42	38,29	1,02	22,92	1,15	25,99	2,22	32,84	2,17	31,05
Total Cadangan Terbukti		117,00	327,62	104,69	253,17	99,06	285,67	74,86	186,47	89,83	852,94	86,97	839,88

Catatan:

Untuk aset domestic, Block A, Simenggaris, dan Bangkanai tercatat sebagai cadangan kontinjensi. Tidak ada pencatatan atas cadangan dari Blok Merangin-I, Yapen, Bengara, dan Nunukan. Blok Jeruk adalah hak partisipasi ekonomi. Untuk aset internasional, cadangan dari Aset AS mencakup cadangan dari blok East Cameron 317/318, Main Pass 64/65, Mustang Island 758, Brazos 435, Brazos 437, Vrazos 492, Brazos 514, West Delta 52, Vada Martin, dan Vada Mire.

Informasi berikut mengenai kuantitas cadangan yang merupakan *proved and probable reserve* hanya merupakan taksiran, dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan atau nilai pasar yang wajar dari cadangan Perseroan. Perseroan menekankan bahwa taksiran cadangan secara bawaan tidak akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, taksiran ini dapat saja berubah bila tersedia informasi baru di kemudian hari. Terdapat berbagai ketidakpastian bawaan dalam mengestimasi cadangan minyak dan gas bumi, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan.

Informasi berikut atas kuantitas cadangan yang diestimasi baik oleh tenaga ahli Perseroan maupun konsultan perminyakan independen yaitu Gaffney, Cline & Associates (GCA), kecuali taksiran cadangan kontinjen Perseroan untuk blok Libia yang diestimasi oleh DeGoyler Macnaughton (D&M), ataupun berdasarkan taksiran oleh operator blok yang bersangkutan. Prinsip teknik perminyakan dan definisi yang berlaku di industri atas kategori dan sub-klasifikasi cadangan terbukti dan terduga dipergunakan dalam penyusunan pengungkapan cadangan.

Manajemen berpendapat bahwa kuantitas cadangan di bawah ini merupakan taksiran yang wajar berdasarkan data geologi dan teknik yang tersedia.

Cadangan Terbukti dan Terduga													
BLOK	2005		2006		2007		2008		2009		Q2-2010		
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	
	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	
Aset Indonesia													
Rimau	93,41	23,94	86,15	18,84	76,73	13,22	79,41	53,79	59,00	-	55,80	-	
South & Central Sumatra	25,90	375,26	17,68	223,64	14,14	195,63	13,12	162,58	11,33	198,39	9,84	176,13	
Tarakan	2,18	17,01	1,53	20,00	0,92	13,48	3,23	13,94	4,65	17,00	4,33	15,83	
Sembakung	5,35	-	3,70	-	2,68	-	6,03	-	3,11	-	2,75	-	
Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	4,85	-	4,33	-	3,73	-	3,78	-	3,39	-	3,23	-	
Langsa	1,82	-	1,76	-	3,31	-	2,93	-	-	-	-	-	
Kakap	2,63	39,28	2,82	31,32	2,44	30,29	2,09	25,84	-	-	-	-	
Bawean	-	-	0,85	-	15,10	-	14,97	-	14,73	-	14,63	-	
Lematang	0,00	182,83	0,00	182,70	(0,01)	113,83	-	80,17	-	76,55	-	75,77	
Sangasanga	5,49	14,46	3,81	11,93	2,09	10,98	-	-	-	-	-	-	
Brantas	3,17	33,66	3,27	24,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuban	7,36	-	7,57	-	6,95	-	-	-	-	-	-	-	
Senoro Toili (Lapangan Gas Senoro)									11,90	626,00	11,90	626,00	
Aset Internasional													
Aset Amerika Serikat	3,54	61,32	3,42	58,89	2,14	30,05	2,02	27,60	3,88	45,58	3,83	43,80	
Total Cadangan Terbukti dan Terduga	155,71	747,74	136,89	571,39	130,21	407,49	127,58	363,92	111,99	963,52	106,31	937,53	

Cadangan Kontinjensi												
BLOK	2005		2006		2007		2008		2009		Q2-2010	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF
Aset Indonesia												
Senoro Toili (Lapangan Gas Senoro)	27,94	1.291,50	27,94	1.291,50	3,45	878,45	17,50	878,45	-	-	-	264,50
Block A	-	-	-	-	-	135,84	1,27	121,69	1,27	121,69	1,27	121,69
Bangkanai	-	-	-	-	-	21,29	-	21,29	-	21,29	-	21,29
Simenggaris	-	-	-	-	-	61,63	-	61,63	-	61,63	-	61,63
Aset Internasional												
Libia Block 47	-	-	-	-	-	-	153,45	131,04	175,85	-	175,85	-
Total Cadangan Kontinjensi	27,94	1.291,50	27,94	1.291,50	3,45	1.097,21	172,22	1.214,09	177,12	469,10	177,12	469,10

5. Penjualan Dan Distribusi

a. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas

Pendapatan Perseroan dari penjualan minyak dan gas terutama dipengaruhi oleh volume *net crude entitlement* atau produksi net yang merupakan bagian Perseroan atas produksi kotor setelah dikurangi bagian Pemerintah sesuai dengan kontrak bagi hasil/PSC. Produksi net (*net crude entitlement*) terdiri atas *cost recovery* dan bagian laba Perseroan, yaitu setelah dikurangi kewajiban pasar domestik Perseroan.

Dalam PSC, bagi hasil dalam bentuk *First Tranche Petroleum* ("FTP") pada umumnya adalah sebesar 20% dari total produksi sebelum dikurangi *cost recovery* tersedia untuk Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase hak bagi hasil masing-masing. Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk pemulihan biaya (*cost recovery*) bagi kontraktor, yang dihitung dengan mengacu pada harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia (ICP) dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak mentah dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba). Kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak badan atas bagian labanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada saat PSC tersebut dilaksanakan. PSC di Indonesia wajib memenuhi *domestic market obligation* (DMO) dimana kontraktor harus menyediakan kepada pasar domestik sebanyak yang lebih rendah antara 25% dari (i) bagian kontraktor sebelum pajak atas total produksi minyak bumi dan (ii) bagian laba kontraktor atas minyak.

Porsi *cost recovery* atas *net entitlement* secara nilai tergantung pada jumlah biaya yang dikeluarkan, termasuk investasi modal dalam eksplorasi, pengembangan dan produksi, biaya operasi tahunan. Kenaikan biaya akan meningkatkan *net entitlement* Perseroan secara nilai, dan akan di ambil oleh Perseroan dalam bentuk *lifting* minyak. Sehingga perubahan harga minyak akan merubah volume *lifting* minyak Perseroan (*volume net entitlement*). Sebagai contoh, penurunan harga minyak dapat menurunkan Pendapatan Perseroan. Namun demikian, perubahan harga minyak tidak merubah porsi *cost recovery* Perseroan secara nilai. Sehingga penurunan harga minyak dengan nilai *cost recovery* yang sama, akan menyebabkan volume *net entitlement* dalam jumlah barel minyak akan meningkat.

Rezim perpajakan untuk perusahaan-perusahaan migas Indonesia diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan yang dikenal dengan "*Uniformity Principle*". Dalam *Uniformity Principle*, laba kotor, biaya yang dapat dikurangkan dan laba bersih fiskal adalah sama, baik untuk tujuan perpajakan ataupun untuk tujuan perhitungan hak dan kewajiban perusahaan atas PSC dengan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, apabila suatu biaya dapat dipulihkan maka biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Ketika penghasilan fiskal telah ditentukan, penghasilan tersebut dikenakan tarif pajak 44%, 48% atau 56% tergantung dari generasi PSC atau kontrak kerjasama lainnya.

Biaya langsung untuk penjualan minyak dan gas terutama terdiri atas biaya *lifting*, biaya eksplorasi, penyusutan dan amortisasi. Biaya *lifting* dipengaruhi oleh tingkat produksi, gaji dan upah, biaya kesejahteraan karyawan, material dan *supplies*, biaya-biaya kontrak, dan *pipeline fee*. Biaya eksplorasi tergantung pada tingkat kegiatan eksplorasi dan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan eksplorasi tersebut. Biaya penyusutan dan amortisasi adalah biaya sehubungan dengan deplesi dan biaya eksplorasi dan pengembangan migas yang dikapitalisasi dengan menggunakan estimasi cadangan dari penilai independen atau internal Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa struktur biayanya yang relatif rendah sangat mendukung kemampuan Perseroan untuk bersaing termasuk ketika kondisi pasar tidak terlalu kondusif, misalnya ketika harga minyak mentah sedang menurun.

Minyak Mentah (*Crude Oil*)

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas bumi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Blok minyak dan gas bumi dengan produksi terbesar yang dimiliki Perseroan saat ini adalah Blok Rimau. Sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Rimau, setelah sebagian besar dari produksi minyak mentah tersebut diserahkan kepada Pemerintah yang diwakili oleh BPMigas, sisanya diserahkan kepada Perseroan untuk dijual kepada pembeli secara langsung.

Untuk memastikan Perseroan dapat menjual minyak mentah tersebut dengan harga premium tertinggi di atas harga dasar ICP, serta syarat dan kondisi yang menguntungkan bagi Perseroan dan pemegang saham publik, Perseroan senantiasa menerapkan kebijakan untuk menunjuk calon pembeli minyak mentah melalui proses tender terbatas. Dalam memasarkan minyak mentah, Perseroan mengadakan kontrak jangka pendek dengan pihak pembeli. Minyak mentah yang tidak terjual melalui kontrak penjualan dapat dijual di pasar spot (*spot market*), walaupun harga penjualan umumnya sedikit dibawah harga penjualan melalui kontrak.

Sebagaimana layaknya suatu proses tender terbuka, dalam penyelenggaraan tender penjualan minyak mentah ini Perseroan selalu menerapkan prinsip tender yang terbuka, bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel, dan dalam rangka menerapkan prinsip tersebut, Perseroan senantiasa mengundang beberapa perusahaan perdagangan minyak mentah (*trading house*) dengan kriteria sebagai berikut:

- Termasuk dalam standar kriteria perusahaan dengan kelas investasi tingkat kredit (*investment grade credit rating*) yang ditentukan oleh perusahaan penilai dunia, Standard & Poor dan Moody's.
- Harga yang diajukan harus mengacu pada ICP yang ditetapkan oleh Pertamina
- Pemenang tender adalah perusahaan yang mengajukan premium harga penjualan minyak mentah tertinggi dengan periode kontrak dan syarat serta kondisi lainnya yang terbaik.

Selanjutnya, setelah pemenang tender ditentukan, Perjanjian Jual Beli minyak mentah untuk jangka waktu tertentu ditandatangani.

Saat ini, kontrak penjualan Perseroan terutama dilakukan dengan Petro-Diamond Pte. Ltd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Mitsubishi Corporation, sementara sisanya dijual di *Spot Market*. Minyak mentah yang dijual adalah seluruh minyak mentah yang merupakan *net entitlement* Perseroan atas produksi minyak mentah yang berasal dari lapangan Kaji-Semoga di blok Rimau. Jangka waktu penjualan minyak ke Petro-Diamond adalah 3 (tiga) tahun, yaitu mulai Januari 2009 sampai dengan Desember 2011. Pengiriman pertama telah dilakukan pada bulan Januari 2009.

Gas Alam

Kontrak penjualan gas pada umumnya adalah kontrak jangka panjang dengan harga yang tetap atau progresif dengan tingkat pertumbuhan yang disesuaikan menurut kontrak. Rata-rata realisasi harga penjualan gas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2010, 31 Desember 2009, 2008, 2007, dan 2006 masing-masing adalah USD 3,56, USD 3,08, USD4,2, USD3,2 dan USD2,8 per MMBTU. Sebagian besar gas alam yang diproduksi Perseroan berasal dari ladang-ladang gas yang ditemukan pada saat pengembangan ladang minyak, sehingga biaya pengembangan dan pengoperasian ladang gas Perseroan menjadi relatif murah.

Kontrak penjualan gas atau biasa disebut GSA (*Gas Sales Agreement*) dibuat antara Perseroan dan pembeli seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara dan Pupuk Sriwijaya. Pertamina membeli seluruh produksi LPG Perseroan dan menjual kembali gas tersebut kepada konsumen lain. Sebelum memasuki kontrak GSA, Perseroan umumnya menandatangani kontrak awal yang tidak mengikat atau HoA. Baik GSA maupun HoA ditandatangani pada level anak usaha Perseroan berdasarkan daerah kontraknya, dengan besarnya komitmen volume gas yang secara spesifik telah disetujui sebelumnya dalam satuan *British Thermal Unit* (BTU). Sekitar 70% hingga 85% dari volume penjualan gas yang dikontrakkan di dalam GSA dan HoA telah dijamin dengan provisi *take-or-pay* (TOP), yaitu suatu perjanjian yang mengharuskan konsumen tetap membayar gas sesuai ketentuan kontrak meski tidak jadi menggunakannya.

Produksi gas dari operasi internasional Perseroan dihasilkan oleh aset-aset Perseroan di Amerika Serikat dimana penjualan dilakukan pada pasar *spot* menggunakan harga yang didasarkan pada Henry Hub. Selain itu di Oman perseroan juga ditunjuk sebagai kontraktor untuk mengoperasikan, mengelola, dan mengawasi lapangan-lapangan Karim *Cluster* di Oman.

Pemerintah di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia memperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan pada produk gas alam sejalan dengan kebijakan masing-masing negara untuk meningkatkan penggunaan gas alam yang bersifat ramah lingkungan sebagai alternatif bahan bakar pengganti batubara maupun minyak bumi. Peningkatan permintaan akan gas alam juga terjadi di Indonesia sebagai dampak dari kebijakan pemerintah terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Kebutuhan gas alam yang meningkat di tingkat nasional maupun regional memberikan peluang bagi Perseroan untuk ikut berpartisipasi maupun memanfaatkan cadangan gas yang dimiliki secara komersial, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penjualan langsung kepada perusahaan yang berlokasi dekat dengan lokasi Perseroan atau melalui Perusahaan Gas Negara (PGN) atau melalui perusahaan pipa transmisi gas pihak ketiga.
2. Membentuk aliansi dengan pengguna gas alam di sektor hulu untuk menjamin adanya penjualan gas alam yang berkesinambungan.
3. Masuk ke dalam proyek-proyek yang menggunakan gas alam sebagai penunjang kegiatan produksinya, seperti membangun kilang LNG bersama dengan Mitsubishi Corporation dan Pertamina di Senoro, Sulawesi.

Perseroan juga mengambil langkah membangun aliansi dengan perusahaan migas internasional yang beroperasi di Indonesia. Langkah pembentukan aliansi dipandang perlu untuk memperdalam keahlian teknis, akses terhadap berbagai peluang usaha dan diversifikasi eksplorasi dan pengembangan usaha. Saat ini, Perseroan bekerjasama dengan berbagai perusahaan migas internasional melalui kepemilikan bersama dan pengoperasian sumur migas di berbagai daerah di Indonesia.

b. Pembangkit listrik

PT Medco Power Indonesia melakukan penjualan listrik melalui perjanjian pembelian tenaga listrik (*power purchase agreement*) jangka panjang (12-30 tahun) untuk seluruh fasilitas pembangkit listrik yang dioperasikan. Pembeli dari seluruh tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik PT Medco Power Indonesia adalah Perusahaan Listrik Negara ("PLN") baik di kantor pusat maupun anak perusahaan PLN atau kantor wilayah PLN.

PLN Batam memiliki kewajiban untuk membeli atau membayar minimum 84% sampai dengan 90% dari total tenaga listrik yang dihasilkan oleh MEB dan DEB dari tahun 2008 dan seterusnya serta hal-hal lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perjanjian pembelian tenaga listrik. Bila fasilitas pembangkit listrik MEB tidak dapat memenuhi kapasitas produksi yang terjadi karena faktor-faktor di luar kendali MEB (seperti kegagalan Perusahaan Gas Negara dalam melakukan pasokan gas minimum yang dibutuhkan oleh fasilitas pembangkit listrik MEB), PLN Batam tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran minimum kapasitas listrik kepada MEB dan DEB.

Selain itu, pendapatan Perseroan dari bidang usaha tenaga listrik juga berasal dari jasa O&M pembangkit listrik PLN Tanjung Jati B di Jawa Tengah untuk jangka waktu 24 tahun sejak tahun 2005.

c. Industri sektor hilir (*downstream*)

Perseroan memasuki industri hilir untuk menciptakan rantai usaha energi terpadu dari hulu ke hilir serta menjawab tantangan kebutuhan energi dimasa mendatang melalui pengembangan bahan bakar nabati. Saat ini Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara serta memiliki kilang ethanol di Lampung.

LPG di jual kepada Pertamina dengan harga pasar berdasarkan harga LPG Saudi Aramco HSD dijual kepada *wholesale* dan industri mengikuti harga pasar HSD. Perseroan telah melakukan penjualan ethanol yang dilakukan secara *spot* berdasarkan harga pasar di Singapura. Perseroan masih dalam tahap menjajaki kemungkinan penjualan sebagian produksi Ethanolnya dengan sistem kontrak jangka menengah.

6. Strategi Usaha

1. Membangun usaha dengan pertumbuhan yang menguntungkan berdasarkan tiga kegiatan usaha utama, yaitu Eksplorasi dan Produksi (E&P) Minyak dan Gas (migas), Pembangkit Listrik, dan Industri Hilir dengan sumber bahan bakar fosil maupun bahan bakar yang dapat diperbaharui.

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatannya di bidang usaha utama diatas dapat dibuktikan dengan proyek kunci yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan seperti Blok A (Aceh), proyek EOR di Rimau (Sumatra Selatan), proyek minyak di Libia dan proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi di Sarulla (Sumatra Utara).

2. Mengembangkan dan memperkuat posisi industri bahan bakar yang dapat diperbaharui dalam dalam 5-8 tahun ke depan dengan cara merubah ulang fokus kegiatan usaha hilir menuju pendayagunaan ekonomi pertanian di Indonesia. Dalam rangka memanfaatkan kesempatan dari deregulasi pasar industri hilir di Indonesia serta berinvestasi secara selektif di sumber daya energi alternatif dengan fokus terutama memanfaatkan hasil pertanian yang melimpah, Perseroan berinvestasi di industri bahan bakar terbarukan yaitu kilang ethanol di Kotabumi, Lampung. Melalui Medco Ethanol Lampung yang 100% sahamnya dimiliki Perseroan, kilang yang memiliki kapasitas produksi 180KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun ini menggunakan bahan baku singkong yang di beli dari para petani setempat. Singkong yang menjadi bahan baku ethanol tersebut merupakan varietas yang mengandung sianida dan tidak layak pangan sehingga tidak memiliki sifat persaingan terhadap permintaan singkong untuk bahan pangan. Untuk rencana kedepannya perseroan saat ini sedang dalam tahap peninjauan kemitraan strategis untuk memperkuat operasi dan pendanaan.
3. Meningkatkan posisi kegiatan usaha migas Internasional di pasar global serta memperjelas arah dari kegiatan tersebut. Semua aset E&P yang berada di luar Indonesia saat ini dikelola melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. perusahaan yang didirikan di Singapura tahun 2007. Tujuan utama dibentuknya sub-holding ini adalah untuk menumbuhkan portfolio aset yang berimbang untuk produksi, menemukan peluang non-produksi dan peluang eksplorasi dengan penyebaran risiko geografis dan geologis. Sehingga aset MEG yang semula hanya ada di AS saat ini mulai berkembang ke negara-negara lain seperti Libia, Tunisia, Kamboja, Yemen dan service contract di Oman. Untuk menjamin peluang pertumbuhan tambahan cadangan hidrokarbon maupun pendapatan dari negara-negara yang belum memanfaatkan aset hidrokarbon mereka Perseroan akan terus melanjutkan investasi di negara-negara di mana Perseroan telah beroperasi dalam bentuk eksplorasi maupun akuisisi. Sementara untuk di Timur Tengah proyek minyak Blok 47 di Libia saat ini berada dalam tahap eksplorasi dan Perseroan berharap dapat segera memulai tahap pengembangan. Saat ini semua temuan minyak dan gas di Libia dibukukan sebagai cadangan kontinjen.
4. Memberikan fleksibilitas dan peluang berinovasi dalam pengembangan usaha melalui unit "Incubator Kegiatan Usaha Baru." Mengawali rencana jangka panjang perseroan untuk menumbuhkan sumber-sumber pendapatan baru di luar E&P, Tenaga Listrik dan Industri Hilir namun yang masih memiliki hubungan erat dengan energi, Perseroan membentuk

unit 'Incubator Usaha Baru'. Di dalam unit usaha baru ini akan dikembangkan kegiatan usaha yang berhubungan dengan energi dan mendukung kegiatan usaha Perseroan lain yang sudah lebih mapan melalui kegiatan usaha seperti Coal Bed Methane (CBM) maupun kegiatan usaha Pertambangan. Untuk proyek CBM Perseroan telah menandatangani Head of Agreement dengan Arrow Energy dari Australia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan CBM di wilayah kerja migas milik Perseroan.

5. Meningkatkan efektifitas organisasi dengan menerapkan pengawasan keuangan secara disiplin dan menanamkan budaya berkinerja tinggi serta meningkatkan kompetensi karyawan. Sejalan dengan penerapan Struktur Organisasi yang telah di perbaharui serta peningkatan penerapan prinsip-prinsip GCG, pemegang saham pengendali telah mengusulkan perubahan atas struktur anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana peran serta pemegang saham pengendali dalam pengelolaan Perseroan telah diiadakan. Dengan demikian, Perseroan benar-benar di kelola oleh para profesional yang independen sehingga proses pengambilan keputusan juga dapat dilakukan secara independen. Dalam meningkatkan komunikasi yang efektif antara Korporat dan anak perusahaan maupun antar anak perusahaan, jadwal Rapat Direksi Korporat dirubah menjadi 2 (dua) kali dalam sebulan. Dimana dalam Rapat pertama, membahas tentang Kinerja Operasi bulanan anak perusahaan, sedangkan dalam Rapat kedua, membahas tentang Kinerja Keuangan bulanan anak perusahaan.

Disamping itu, untuk memastikan seluruh karyawan Perseroan memiliki informasi dan pengertian yang sama tentang suatu informasi yang wajib disampaikan kepada seluruh karyawan Perseroan serta untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi anggota Manajemen, Strategi Komunikasi dan Memo dari Direktur Utama tentang informasi yang perlu dikomunikasikan senantiasa di sediakan bagi seluruh jajaran Direksi, Eksekutif dan Manajemen lainnya.

7. Keselamatan Kerja

a. Bahaya Dalam Operasional

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perseroan selalu dihadapi oleh bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas produksi serta transportasi minyak dan gas, seperti kebakaran, bencana alam, ledakan, berhadapan dengan tekanan minyak dan gas yang berlebihan, keretakan, pipa-pipa yang putus dan bocor yang mengakibatkan hilangnya minyak dan/atau gas, pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja dan kerugian lainnya. Di samping itu, beberapa operasional minyak dan gas Perseroan berada di areal yang rentan terhadap gangguan cuaca yang berpotensi menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut sehingga memungkinkan untuk mengganggu proses produksi. Untuk memberikan perlindungan atas bahaya dalam operasional ini, Perseroan menutup dengan asuransi atas kerugian-kerugian tertentu, namun tidak keseluruhan. Penutupan yang dilakukan Perseroan meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan sumur-sumur, pembuangan, dan pengendalian polusi tertentu, kerusakan fisik atas aset-aset tertentu, pesangon, pertanggungjawaban umum, kendaraan dan kesejahteraan karyawan.

b. Keselamatan Kerja

Perseroan memiliki standar keselamatan kerja yang dirancang untuk melindungi keselamatan pekerja sebagai aset Perseroan, masyarakat dan lingkungan. Suatu panduan prosedur keselamatan yang terperinci tersedia di tingkat operasional, juga di setiap anak perusahaan, yang bersama-sama turut menentukan prosedur keselamatan kerja Perseroan. Prosedur-prosedur tertentu harus memperoleh persetujuan dari badan yang berwenang terlebih dahulu.

Menurut kebijakan Perseroan, dalam perselisihan antara penyelesaian keselamatan kerja atau lingkungan, Perseroan mengutamakan perlindungan terhadap karyawan, peralatan dan lingkungan. Perseroan juga menyediakan pelatihan yang komprehensif di bidang keselamatan kerja. Petugas Pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas kegiatan Perseroan secara acak untuk menjamin bahwa aturan-aturan keselamatan telah diikuti.

Perseroan berkomitmen tinggi untuk senantiasa mempertahankan standar operasi atas aspek Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) di wilayah operasi. Perseroan percaya bahwa kegiatan LK3 adalah kunci dari kesuksesan Perseroan. Untuk meyakinkan penerapan praktik LK3, kebijakan global tertulis telah diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kepedulian LK3 bagi karyawan, kontraktor, mitra kerja dan penduduk sekitar untuk terus sadar akan peduli terhadap aspek-aspek LK3 didalam kegiatan operasi dan masyarakat sekitar.

Mengingat beragamnya industri yang dijalankan, Perseroan memberikan wewenang kepada setiap unit usaha untuk mengadopsi sistem atau program LK3 yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing industri unit usaha tersebut. Namun, Perseroan mewajibkan semua unit usaha untuk mengadopsi sistem yang mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada praktik terbaik sesuai standar internasional.

8. Asuransi

Seluruh persediaan dan aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar USD317 juta dan Rp298 miliar pada tanggal 30 Juni 2009.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2010, seluruh sumur, perlengkapan dan fasilitas terkait yang dimiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar USD841 juta. Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2010, seluruh sumur, persediaan, perlengkapan dan fasilitas terkait yang dimiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD841 juta.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut di atas adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan. Tabel berikut memperlihatkan asuransi yang signifikan dimiliki Perseroan per 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Jenis Asuransi	Objek	Jumlah Pertanggungan	Masa Berlaku	Perusahaan Asuransi
PT Medco E&P Indonesia	Asuransi Kumpulan BPMigas Konsorsium	<i>Onshore property</i>	USD 76,601,277	1 Mei 2010 – 30 April 2012	PT Asuransi Jasindo – BPMigas Konsorsium
		<i>Offshore property</i>	USD 96,025,319		
		<i>Control of wells</i>	USD 360,000,000		
	<i>Marine cargo insurance</i>	<i>General cargo</i>	USD 60,000,000	1 Nov 2009-1 Nov 2010	PT Asuransi Wahana Tata
		<i>Oil shipment from Tengguleng to Laksmiati</i>	USD 122,000,000	1 Mei 2010-31 Juli 2010	PT Asuransi Sinar Mas
		<i>Oil shipment from Sembakung to Bunyu</i>	USD 16,800,000	1 April 2010-31 Juli 2010	PT Asuransi Wahana Tata
<i>Oil stock</i>		USD 27,800,000	1 Juni 2010-31 Desember 2010	PT Asuransi Wahana Tata	
	<i>Public Liability Insurance</i>	<i>Bodily injury, property damage</i>	USD 100,000,000	1 Agustus 2009-1 Agustus 2010	PT Asuransi Astra Buana
JOB Pertamina- Medco E&P Tomori Sulawesi	Asuransi Kumpulan BPMigas Konsorsium	<i>Onshore property</i>	USD 6,432,163	1 Mei 2010 – 30 April 2012	PT Asuransi Jasindo – BPMigas Konsorsium
		<i>Offshore property</i>	USD 15,600,000		
		<i>Control of wells</i>	USD 35,000,000		
	<i>Public Liability Insurance</i>	<i>Bodily injury, property damage</i>	USD 10,000,000	15 Maret 2010-15 Maret 2011	PT Asuransi Wahana Tata
JOB Pertamina- Medco E&P Simenggaris	Asuransi Kumpulan BPMigas Konsorsium	<i>Control of wells</i>	USD 35,000,000	1 Mei 2010 – 30 April 2012	PT Asuransi Jasindo – BPMigas Konsorsium
		<i>Bodily injury, property damage</i>	USD 2,500,000	10 February 2010-10 February 2011	PT Asuransi Astra Buana
PT Exspan Petrogas Intranusa	<i>Contractors' Plant and Machinery</i>	<i>Drilling equipment</i>	USD 14,431,065	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Asuransi Astra Buana
		<i>Non drilling equipment</i>	USD 17,660,040		
	<i>Comprehensive General Liability</i>	<i>Public and product liability, employers liability, and automobile liability</i>	USD 5,000,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Chartis Insurance Indonesia, PT AIG INA Insurance
		<i>Motor Vehicle</i>	<i>Comprehensive motor vehicle</i>	IDR 6,268,046,464	21 Agustus 2009 – 21 Agustus 2010
PT Sistim Vibro Indonesia	<i>Contractor's Plant and Machinery</i>		USD 500,000.00	16 Juli 2009 – 16 Juli 2010	PT MAA General Assurance (Syariah)
PT Medco Integrated Resources	<i>Electronic Equipment Insurance</i>	<i>Electronic equipment</i>	USD 188,610.00	21 Juli 2009 – 21 Juli 2010	PT Asuransi Tri Pakarta
PT Medco Energi Internasional	<i>Directors' and Officers' Liability Insurance</i>	<i>Business guard for directors and officers</i>	USD 90,000,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT AIG Indonesia,
		<i>Comprehensive General Liability</i>	<i>Public and product liability, employers liability, and automobile liability</i>	USD 5,000,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011

Perusahaan	Jenis Asuransi	Objek	Jumlah Pertanggungan	Masa Berlaku	Perusahaan Asuransi
	<i>Motor vehicle</i>	<i>Comprehensive motor vehicle</i>	IDR 2,564,890,000	30 Juni 2009 – 30 Juni 2010	PT Asuransi Jasindo
PT Medco Power Indonesia	<i>Property All Risk/Earthquake-GTG TM 2500</i>	Material damage	USD 13,200,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Asuransi Wahana Tata
		Business interruption	USD 3,400,000		
	<i>Industrial All Risk-2 units Gas Turbine Generator 2X3.7 MW</i>	Material damage	USD 4,400,000	14 Mei 2010 – 14 Mei 2011	PT Asuransi Wahana Tata
		Business interruption	USD 1,200,000		
Mitra Energi Batam	<i>Industrial All Risk/Business Interruption/Earthquake</i>	Material damage	USD 28,300,000	30 Juni 2010 – 30 September 2010	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Purna Artanugraha
		Machinery breakdown	USD 2,430,000		
		Business interruption	USD 5,000,000		
	<i>Comprehensive General Liability</i>	<i>Public and product liability, employers liability, and automobile liability</i>	USD 5,000,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Chartis Insurance Indonesia, PT AIG INA Insurance
Dalle Energy Batam	<i>Industrial All Risk/Business Interruption</i>	Material damage	USD 72,463,768	30 Juni 2010- 30 September 2011	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Purna Anugraha
		Machinery breakdown	USD 6,246,377		
		Loss of gross revenue	USD 9,300,000		
	<i>Comprehensive General Liability</i>	<i>Public and product liability, employers liability, and automobile liability</i>	USD 5,000,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Chartis Insurance Indonesia, PT AIG INA Insurance
PT Medco Gas Indonesia	<i>Property All Risk/Earthquake</i>	Material damage	USD 12,000,000	10 Sep 2009-10 Sep 2010	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
		Business interruption	USD 1,000,000		
	<i>Comprehensive General Liability</i>	<i>Bodily injury and property damage</i>	USD 1,000,000	10 Sep 2009-10 Sep 2010	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
Medco Energi US LLC	<i>General Liability</i>	<i>General liability, products & completed work, personal injury, advertising injury, sudden & accidental pollution, Premises damage, employee benefit plans administration liability</i>	USD 3,000,000	1 Juni 2010 – 1 Juni 2011	St. Paul Surplus Line Insurance Company
		<i>Umbrella Liability</i>	<i>Commercial liability, product & completed work, personal injury, advertising injury, sudden and excess employee benefits liability</i>	USD 25,000,000	1 Juni 2010 – 1 Juni 2011
	<i>Excess Liability</i>	<i>Products and completed work, personal injury, advertising injury, excess employee benefits liability</i>	USD 25,000,000	1 Juni 2010 – 1 Juni 2011	London of London and Certain Ins. Co.
	<i>OPA</i>		USD 35,000,000	1 Juni 2010 – 1 Juni 2011	London of London and Certain Ins. Co.
	<i>Energy Package</i>	<i>Operator's extra expense</i>	USD 50,000,000 - offshore wells USD 35,000,000 – onshore wells USD 2,000,000 –	10 Juni 2010 – 10 Desember 2011	Lloyds of London & Certain Companies

Perusahaan	Jenis Asuransi	Objek	Jumlah Pertanggungan	Masa Berlaku	Perusahaan Asuransi
		<i>Offshore property</i>	standby charges USD 2,000,000 – custody and control		
		<i>Onshore property</i>	USD 23,190,000 – platforms USD 4,443,750 – caissons USD 16,282,770 – pipelines		
	<i>Property</i>	<i>Builder's risk</i>	USD 12,999,150 – equipment	9 Januari 2010 – 9 Januari 2011	Lloyds of London through Crump Ins
	<i>Automobile</i>	<i>Business personal property</i>	USD 144,511		St. Paul Traveler
	<i>Charterers Legal Liability</i>	<i>Comprehensive vehicles insurance</i>	USD 25,000,000	31 Oktober 2009 – 31 Oktober 2010	Underwriters at Lloyds of London and Syndicate
	<i>Non-Owned Aviation</i>		USD 625,000	1 Juni 2010 – 1 Juni 2011	ARCH Insurance Company
	<i>Workers Compensation and Employers Liability</i>		USD 1,000,000	27 Sept 2009 – 27 Sept 2010	Continental Western Insurance Company
			USD 10,000,000	30 Mei 2010 – 30 Mei 2011	
			USD 1,000,000		
Medco Tunisia Holding Limited	<i>Energy Package</i>	<i>Operators extra expense</i>	USD 50,000,000 – onshore wells USD 2,000,000 – care, custody & control	10 Juni 2010– 10 Juni 2011	Societe Tunisienne d' Assurances
	<i>Third Party Liability</i>	<i>Bodily injury and property damage</i>	USD 30,000,000	1 Juni 2010 – 1 Juni 2011	Trust Insurance Company Libya
PT. Medco Energi Internasional – Libia Operation	<i>Energy Package</i>	<i>Operators extra expense</i>	USD 40,000,000 – onshore wells USD 2,000,000 – care, custody & control	10 Juni 2010– 10 Juni 2011	Trust Insurance Company Libya
	<i>Third Party Liability</i>	<i>Bodily injury and property damage</i>	USD 30,000,000	1 Juni 2010 – 1 Juni 2011	Trust Insurance Company Libya
Medco LLC Oman Operations	<i>Energy Package</i>	<i>Operators extra expense</i>	USD 2,000,000 – onshore wells USD 250,000 – care, custody & control USD 8,000,000	10 Juni 2010– 10 Juni 2011	McGriff,Seibels & Williams of Texas,INC
	<i>Third Party Liability</i>	<i>Bodily injury and property damage</i>	USD 30,000,000	1 Juni 2010 – 1 Juni 2011	McGriff,Seibels & Williams of Texas,INC
	<i>Fire Insurance</i>	<i>Nimr Camp Facilities</i>	USD 3.500.000	13 Januari 2009 – 13 Januari 2010	Dhofar Insurance Company
PT. Medco LPG Kaji	<i>Comprehensive Machinery Insurance</i>	<i>Operational material damage Business Interruption</i>	USD 13,000,000 USD 1,000,000	30 Juni 2010– 30 Juni 2011	PT Tugu Pratama Indonesia
	<i>Comprehensive General Liability</i>	<i>Public and product liability, employers liability, and automobile liability</i>	USD 5,000,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Chartis Insurance Indonesia, PT AIG INA Insurance
PT Medco Sarana	<i>Comprehensive</i>	<i>Operational material</i>	IDR 82,302,325,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Tugu Pratama Indonesia

Perusahaan	Jenis Asuransi	Objek	Jumlah Pertanggungan	Masa Berlaku	Perusahaan Asuransi
Kalibaru	<i>Machinery Insurance</i>	<i>damage</i>			
	<i>Marine Cargo Insurance</i>	<i>High Speed Diesel</i>	USD 6,500,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Asuransi Astra Buana
	<i>Comprehensive General Liability</i>	<i>Public and product liability, employers liability, and automobile liability</i>	USD 5,000,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Chartis Insurance Indonesia, PT AIG INA Insurance
PT Medco Ethanol Lampung	<i>Comprehensive Machinery Insurance</i>	<i>Operational material damage</i>	USD 38,778,243	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Tugu Pratama Indonesia
		<i>Stock</i>	USD 543,200		
		<i>Business Interruption</i>	USD 1,200,000		
	<i>Comprehensive General Liability</i>	<i>Public and product liability, employers liability, and automobile liability</i>	USD 5,000,000	30 Juni 2010 – 30 Juni 2011	PT Chartis Insurance Indonesia, PT AIG INA Insurance

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Perseroan selalu melaksanakan kegiatan usaha dengan cara yang aman sehingga kepentingan lingkungan alam maupun sosial akan selalu terlindungi di seluruh daerah operasi Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan selalu mematuhi peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

Perseroan juga selalu memastikan bahwa operasi dilakukan dengan mematuhi praktik terbaik dengan taraf internasional dalam perlindungan lingkungan dan pelestarian. Beberapa peraturan yang telah ditegakkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup seperti pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berisi dokumen tentang : Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Perseroan percaya bahwa pelestarian alam sangat penting bagi generasi penerus yang akan mengikuti langkah Perseroan. Beberapa tahun ke belakang, Perseroan telah menciptakan beberapa industri yang mendukung lingkungan hidup bersih.

10. Prospek Usaha

Perseroan percaya bahwa prospek di bidang minyak dan gas masih sangat menjanjikan. Oleh karena itu, Perseroan menfokuskan diri pada bidang tersebut. Dengan difokuskannya proyek inti, dimana 4 proyek diantaranya berhubungan langsung dengan bidang minyak dan gas di Indonesia dan internasional, termasuk proyek monetisasi cadangan gas di Senoro, Sulawesi, dan proyek Perseroan di Libia yang memiliki cadangan kontinjensi yang signifikan.

Selain itu, salah satu kebutuhan energi yang terus meningkat saat ini dan dari tahun ke tahun adalah kebutuhan tenaga listrik. Oleh karena itu, Perseroan berupaya terus untuk meningkatkan produksi tenaga listrik dengan membangun pembangkit listrik lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla. Proyek pembangkit listrik Sarulla menggunakan tenaga panas bumi. Hal ini sejalan dengan rencana Perseroan untuk terus melihat dan mengambil peluang di green energy yang semakin diminati sebagai salah satu sumber energi.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas (migas), pembangkit listrik dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan sumber daya yang dapat diperbaharui.


Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan memiliki portofolio cadangan *Gross 1P Reserve* sejumlah 225,37 MMBOE dan *Gross 2P Reserve* sebesar 266,38 MMBOE. Selain itu terdapat *Contingent Resources* sejumlah 257,30 MMBOE pada Senoro Toili (gas), Block A, Bangkanai, Simenggaris dan Libia.

11. Analisis Perekonomian

Sampai dengan kuartal II tahun 2010, perekonomian Indonesia tumbuh cukup tinggi didorong oleh konsumsi masyarakat, ekspor dan investasi. Ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian domestik mengingat proporsi ekspor terhadap GDP yang rendah. Di sisi lain, volatilitas yang terjadi di negara-negara maju memberikan dampak meningkatnya selera berinvestasi di negara-negara *emerging markets* diantaranya Indonesia.

Di kuartal II, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,2% y-y atau 2,8% q-q dengan pertumbuhan investasi sebesar 8% dan ekspor sebesar 15%. Sehingga selama kurun waktu semester I, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,9% dibandingkan dengan 4,2% di semester I tahun 2009. Di periode yang sama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa pertumbuhan realisasi investasi langsung (asing dan domestik) sebesar 56% y-y dibandingkan dengan pertumbuhan 25% di kuartal I. BKPM memproyeksikan bahwa realisasi investasi langsung di Indonesia tahun 2010 akan melebihi target seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di periode berikutnya (Gambar 1).


Gambar 1. Perkembangan investasi langsung asing (FDI)



Sumber: BKPM

Minat investasi di Indonesia yang cukup besar juga didukung oleh kondisi sosial politik serta ekonomi makro yang relatif stabil. Berdasarkan data World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing Indonesia bahkan meningkat ke 44 dari sebelumnya peringkat 54 seiring dengan membaiknya iklim investasi di Indonesia. Namun, patut dicatat bahwa peringkat daya saing Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei. Tantangan yang besar ke depan adalah implementasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Saat ini peringkat infrastruktur Indonesia masih rendah, yaitu di peringkat 82, jauh di bawah Singapura (5), Malaysia (30), Thailand (35), Russia (47), China (50), dan Brazil (62).


Gambar 2. GDP berdasarkan pengeluaran



Sumber: BPS

Pertumbuhan investasi langsung di Indonesia mengalami peningkatan sejak kuartal III tahun 2009 setelah penurunan yang signifikan mulai kuartal III tahun 2008 karena krisis ekonomi global (Gambar 2). Kami perkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan tetap solid di semester kedua, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 akan mencapai paling tidak 6,0% dan kemudian meningkat menjadi 6,1% di tahun 2011. Menguatnya ekspor dan investasi menjadi alasan utama mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Berdasarkan industri, sektor transportasi dan komunikasi tetap akan menopang pertumbuhan ekonomi, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan investasi di sektor pertanian dan manufaktur sangat penting untuk menurunkan tingkat pengangguran yang saat ini mencapai 7,4% mengingat sekitar 53% dari total tenaga kerja Indonesia berkerja di sektor tersebut (Gambar 3).

Gambar 3. Pertumbuhan sektor pertanian dan manufaktur




Sumber: BPS

Tingkat Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia, dan Mata Uang Rupiah

Sepanjang tahun 2010, tingkat inflasi di Indonesia mengalami peningkatan sebagai akibat berfluktuasinya harga makanan mentah dan jadi seiring dengan anomali cuaca yang terjadi. Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di bulan Juli sebesar rata-rata 10% juga berperan terhadap peningkatan inflasi. Puncak inflasi secara year on year (y-y) terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 6,4% sementara secara month on month (m-m), terjadi pada bulan Juli sebesar 1,6% (Gambar 4). Pada bulan-bulan tersebut faktor pendorong inflasi sangat kuat baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran, faktor utamanya adalah peningkatan TDL dan terganggunya pasokan makanan karena anomali iklim. Sementara dari sisi permintaan, faktor penyumbang terbesar adalah dari peningkatan permintaan di bulan puasa dan Lebaran.


Gambar 4. Inflasi headline, inti dan BI rate



Sumber: BI dan BPS


Ke depan, kami perkirakan inflasi di tahun 2010 akan berada di tingkat 6,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan target pemerintah yang sebesar 5,3% dan Bank Indonesia (BI) yang sebesar 5%-6%. Di tahun 2011, inflasi kami perkirakan akan berada di tingkat 6,5% atau relatif sama dengan tahun ini, namun sisi permintaan akan lebih tinggi sebagai akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Gambar 5).

Gambar 5. Tingkat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran




Sumber: BPS

Ancaman inflasi yang meningkat di semester II tidak serta merta direspon oleh BI dengan menaikkan bunga acuannya. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir, BI masih mempertahankan tingkat bunga acuan di 6,5% untuk ke empat belas kalinya. Alasan utama BI dalam mempertahankan tingkat bunga acuan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjamin fungsi intermediasi perbankan dan mencegah masuknya arus dana asing lebih besar lagi. BI memperkirakan bahwa dengan menaikkan bunga acuan, aliran modal akan semakin deras ke Indonesia sehingga akan menyebabkan penguatan rupiah lebih jauh lagi. Sebagai pengganti kebijakan menaikkan suku bunga acuan, BI mengeluarkan kebijakan GWM-LDR (Giro Wajib Minimum-Loan to Deposit Ratio) di bulan September. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menekan inflasi sekaligus juga untuk mendorong bank menyalurkan kredit lebih besar lagi. Inflasi dikendalikan dengan menaikkan GWM primer dari 5% ke 8% sementara pertumbuhan kredit dikendalikan dengan mekanisme besaran pinjaman terhadap deposito (LDR). Tingkat inflasi ke depan harus dikendalikan mengingat Indonesia memiliki tingkat inflasi yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain (Gambar 6).

Gambar 6. Tingkat inflasi di berbagai negara


Sumber: BPS

Aliran modal yang deras ke Indonesia ditunjukkan dengan meningkatnya cadangan devisa di tahun ini ke USD 86 milyar per akhir September 2010 atau meningkat USD 20 milyar dibandingkan dengan akhir tahun 2009 (Gambar 7). Penambahan cadangan devisa tersebut didorong oleh meningkatnya kepemilikan asing di Sertifikat Bank Indonesia sebesar IDR11 triliun dan obligasi pemerintah sebesar IDR 79 triliun sampai dengan akhir September 2010. Diperkirakan aliran modal asing akan terus meningkat seiring dengan harapan perekonomian Indonesia yang solid dan kembalinya rating Indonesia kepada peringkat investasi (investment grade) tahun depan.

Gambar 7. Perkembangan cadangan devisa, 2004 – September 2010


Sumber: Bloomberg

Seiring dengan outlook inflasi dan perkembangan menguatnya perekonomian Indonesia, maka kami perkirakan bahwa Bank Indonesia sudah akan menaikkan suku bunga acuannya pada bulan April 2011 menjadi 7,5% (naik 100bps) untuk menekan ekspektasi inflasi yang cukup tinggi di 2011. Sedangkan nilai tukar rupiah tetap akan mengalami penguatan (apresiasi) seiring dengan tetap masuknya aliran dana asing ke Indonesia di tahun 2011. Kami perkirakan nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar tahun ini akan berada pada level Rp9.100 sedangkan tahun 2011 akan mencapai Rp9.000 (Tabel 1).

Tabel 1. Estimasi indikator ekonomi makro

	2009A	2010F	2011F
Cur acc bal (%GDP)	2.1	1.0	0.7
Fiscal/bal (%GDP)	(1.6)	(1.5)	(1.3)
GDP growth (%y-y)	4.5	5.9	6.1
Inflation (%y-y)	2.8	6.3	6.5
IDR/USD	9,400	9,100	9,000
BI rate (% p.a.)	6.50	6.50	7.50
M2 growth (%)	12.4	12.7	15.2
FX reserve (USD\$b)	66.1	85.5	97.0

Sumber: CEIC, F = Bahana Estimates

XI. EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2010 (tidak diaudit), 31 Desember 2009, 2008, 2007 dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum dimasukkannya dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

(dalam USD)

Uraian	31 Desember					30 Juni
	2005	2006	2007 ¹	2008 ²	2009	2010
Modal saham - ditempatkan dan disetor	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464
Saham treasuri	(3.147.999)	(3.147.999)	(3.147.999)	(5.574.755)	(5.574.755)	(5.574.755)
Tambahan modal disetor	123.187.436	123.187.436	123.187.436	108.626.898	108.626.898	108.626.898
Selisih penilaian kembali aset tetap	99.597	-	-	-	-	-
Dampak perubahan transaksi ekuitas anak perusahaan/erusahaan asosiasi	17.483.742	15.472.122	15.858.446	107.870	107.870	107.870
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(520.427)	850.456	570.230	437.914	947.501	3.167.792
Saldo laba:						
- Telah ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Belum ditentukan penggunaannya	288.421.752	288.382.096	277.176.619	521.908.314	497.010352	500.626.162
Jumlah Ekuitas	533.170.775	532.390.785	521.291.406	733.152.915	708.764.540	714.600.641

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.
3. Sebelum dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

Pada tanggal 5 Mei 2006, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham menyetujui untuk merubah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 dalam hal penjualan kembali saham treasuri Perusahaan.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, pemegang saham memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan, penjualan dan pertukaran saham treasuri Perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal.

Pada bulan Mei 2008, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham telah menyetujui pembelian kembali saham-saham Perusahaan yang telah diterbitkan dan disetor penuh sampai jumlah maksimum 3,29% dari seluruh jumlah saham yang telah diterbitkan dan dengan biaya maksimum AS\$80 juta untuk jangka waktu 18 bulan, yang berakhir pada bulan November 2009.

Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-401/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis, perusahaan publik atau emiten dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis dapat membeli kembali saham sebanyak maksimal 20% dari modal disetor dan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keterbukaan informasi disampaikan ke Bapepam dan LK.

Dengan adanya peraturan tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2008, Perusahaan mengumumkan rencana untuk membeli kembali sebanyak 333.245.145 saham atau 10% dari modal disetor. Dana yang dicadangkan untuk melakukan program pembelian kembali saham ini adalah sebesar AS\$100 juta. Program ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan setelah pengumuman tersebut.

Hasil dari program pembelian kembali, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali sejumlah 166.857.500 saham atau 5,01% dari seluruh jumlah saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh, dengan nilai sekitar Rp508 milyar atau setara dengan AS\$51,8 juta, terdiri atas:

- a. Sejumlah 85.561.000 saham atau 2,57% dengan harga rata-rata Rp3.869 atas program pembelian kembali saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham bulan Mei 2008;
- b. Sejumlah 81.296.000 saham atau 2,44% dibeli kembali dengan harga rata-rata Rp2.178 atas program kedua sesuai dengan peraturan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-401/BL/2008.

Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, saldo saham treasuri sejumlah 390.454.500 saham atau 11,72% dari jumlah saham yang beredar dan dibayar penuh. Perusahaan melakukan pembukuan atas perolehan kembali modal saham dengan menggunakan metode nilai nominal.

XII. ARRANGER

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan MTN III MEDCO Tahun 2010 No.30 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, para Arranger yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menjalankan fungsi sebagai pelaksana dalam penerbitan dan penawaran MTN yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan bertindak sebagai pembeli pertama MTN, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian.

Perjanjian Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Arranger.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari masing-masing Arranger adalah sebagai berikut:

No	Arranger	Porsi	Persentase
		Penjaminan (dalam USD)	(%)
		Total	
1	PT Bahana Securities	30.000.000	60,00%
2	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.	20.000.000	40,00%
Jumlah		50.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Bahana Securities dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. sebagai Arranger tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

XIII. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang MTN

Atas transaksi jual beli MTN berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang MTN, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran harus memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang MTN.

Calon pembeli MTN dalam Penawaran Terbatas ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari penerimaan Pendapatan Bagi Hasil, pembelian, pemilikan maupun penjualan Surat Berharga yang dibeli melalui Penawaran Terbatas ini.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Terbatas ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum: Thamrin & Rachman
Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 5291779
Faks.(021) 52971787

Tugas Pokok: Memberikan pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri dan meneliti secara terbatas informasi yang dimuat dalam Memorandum Informasi sepanjang menyangkut segi Hukum dengan memperhatikan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku dalam melaksanakan prinsip keterbukaan.

Agen Pemantau: PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Graha Niaga Lt.20
Jl. Jend Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5252
Faks.(021) 250 5777

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan pemegang MTN dalam melakukan tindakan mengenai pelaksanaan hak Pemegang MTN sesuai dengan syarat-syarat penerbitan MTN, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka penerbitan MTN, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Notaris: Fathiah Helmi, SH
Graha Irama lantai 6c
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. (021) 5290 7304
Faks.(021) 526 1136

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas MTN Medco Tahun 2009, antara lain Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, Pengakuan Hutang serta akta-akta pengubahannya.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum yang disampaikan oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rachman.

XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

XVII. KETERANGAN TENTANG MTN

1. Umum

MTN dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang saat ini ditawarkan dengan nama "Medium Term Notes (MTN) III MEDCO Tahun 2010", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan MTN III MEDCO Tahun 2010 No.30 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Penjelasan MTN yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang akan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang Perseroan untuk kepentingan Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi. MTN ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo MTN oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan MTN bagi Pemegang MTN adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek kepada Pemegang MTN.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerbitan pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. MTN harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN.

Pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan Pokok MTN kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan serta Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan MTN beralih dengan pemindahbukuan MTN dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan KSEI. Perseroan, Agen Pemantau dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening Institusi sebagai Pemegang MTN yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga MTN dan pelunasan Pokok MTN dan hak-hak lain yang berhubungan dengan MTN.

Penarikan MTN dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan MTN keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat MTN tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran MTN dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPMTN.

2. Keterangan MTN

2.1. Nama MTN

MTN III MEDCO Tahun 2010

2.2. Pokok dan Jangka Waktu MTN

Seluruh nilai Pokok MTN yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

2.3. Jatuh Tempo

MTN ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2013.

2.4. MTN Merupakan Bukti Hutang

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Penerbitan, MTN yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berkewajiban membayar kepada Pemegang MTN sejumlah Pokok MTN dan Bunga MTN yang disebut dalam Sertifikat Jumbo MTN ditambah dengan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan Perjanjian Agen Pembayaran.

2.5. Pendaftaran MTN di KSEI

- a. Bukti kepemilikan MTN bagi Pemegang MTN adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening Institusi berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang MTN. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
- b. MTN akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran MTN di KSEI.

2.6. Penarikan MTN

Penarikan MTN dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan MTN ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat MTN tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran MTN di KSEI atas permintaan Perseroan atau Agen Pemantau dengan memperhatikan keputusan RUPMTN.

2.7. Pengalihan MTN

Hak kepemilikan MTN beralih dengan pemindahbukuan MTN dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan KSEI. Perseroan, Agen Pemantau dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening, selaku Pemegang MTN yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga MTN, pelunasan Pokok MTN dan hak-hak lain yang berhubungan dengan MTN.

2.8. Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan jumlah MTN yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) dan satuan perdagangan adalah sebesar USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat).

2.9. Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok MTN.

2.10. Bunga MTN

Tanggal Pembayaran Bunga MTN adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	29 Januari 2011	7	29 Juli 2012
2	29 April 2011	8	29 Oktober 2012
3	29 Juli 2011	9	29 Januari 2013
4	29 Oktober 2011	10	29 April 2013
5	29 Januari 2012	11	29 Juli 2013
6	29 April 2012	12	29 Oktober 2013

2.11. Hasil Pemingkatan

Berdasarkan hasil pemingkatan atas MTN sesuai dengan Surat Pefindo No.1349/PEF-Dir/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Pefindo telah mengeluarkan bagi MTN peringkat:

idAA-

(Double A Minus; Creditwatch dengan Implikasi Developing)

2.12. Cara Dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok Dan Pembayaran Bunga MTN

Pelunasan Pokok MTN dan pembayaran Bunga MTN akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi sesuai dengan jadwal waktu pelunasan Pokok MTN dan pembayaran Bunga MTN sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pelunasan Pokok MTN dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga MTN jatuh pada hari yang bukan Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

2.13. Agen Pemantau

PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah ditunjuk sebagai Agen Pemantau dalam Emisi MTN ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.

2.14. Pembelian Kembali MTN (*Buy Back*)

Ketentuan mengenai Pembelian Kembali (*buy back*) MTN:

- Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh MTN sebelum Tanggal Pelunasan Pokok MTN, dengan ketentuan bahwa (i) pembelian kembali (*buy back*) tersebut hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan; dan (ii) pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut tidak dapat mengakibatkan Perseroan lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
- Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) MTN untuk disimpan yang dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan Pokok MTN.

3. Atas MTN yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan yang dapat dijual kembali, tidak berhak atas Bunga MTN.
4. MTN yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
5. Dalam hal pembelian kembali (*buy back*) MTN oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian MTN maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo MTN yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo MTN yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian MTN tersebut dalam jumlah Pokok MTN yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah MTN yang telah dilunasi sebagian tersebut.
6. Perseroan wajib melaporkan kepada Agen Pemantau dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (*buy back*) MTN tersebut, serta kepada KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (*buy back*) tersebut.
7. Seluruh MTN yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPMTN dan tidak memiliki hak suara dalam RUPMTN.

2.15. Pelunasan Pokok MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN

Ketentuan mengenai Pelunasan Pokok MTN:

1. Pokok MTN wajib dilunasi oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN yaitu pada tahun ke-3 (ketiga) sejak Tanggal Penerbitan, dengan demikian MTN akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2013..
2. Pokok MTN dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN.
3. Sumber pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN berasal dari penerimaan atas pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Perseroan dan/atau dari penerimaan lainnya.
4. Pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, dan Perjanjian Agen Pembayaran.
5. Pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas dan/atau pelunasan oleh Perseroan kepada Pemegang MTN atas Pokok MTN yang harus dibayar pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN, dan dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN, apabila karena alasan apapun di luar kesalahan Perseroan, pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KSEI kepada Pemegang MTN.

2.16. Penyediaan Dana Pembayaran Bunga MTN dan Pelunasan Pokok MTN

- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN, Perseroan wajib menyerahkan sejumlah dana kepada Agen Pembayaran untuk pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan Pokok MTN, dan dana tersebut secara efektif sudah harus tersedia dalam rekening yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut (*in good funds*) atas nama KSEI.
- b. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga MTN dan/atau Pokok MTN pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN maka Agen Pemantau selaku wakil Pemegang MTN berhak untuk mengajukan tuntutan penagihan (klaim) kepada Perseroan untuk sejumlah dana yang belum dibayarkan ditambah denda sebagaimana diatur dalam Pasal 9.2.3 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.

2.17. Jaminan

MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang MTN adalah *Pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

2.18. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

a. Pembatasan-pembatasan Perseroan

Sebelum dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9.1.1 sampai dengan Pasal 9.1.10 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan tanpa persetujuan tertulis dari Agen Pemantau dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Persetujuan tersebut tidak akan ditolak atau ditunda tanpa alasan yang wajar; (2) Agen Pemantau wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan dari Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya

permohonan Perseroan tersebut, dan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut, Agen Pemantau tidak memberikan tanggapannya, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan oleh Agen Pemantau; (3) Apabila Agen Pemantau memerlukan dokumen tambahan dari Perseroan dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, maka Agen Pemantau akan mengajukan permintaan dokumen tambahan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Perseroan. Dalam hal ini maka ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan persetujuan oleh Agen Pemantau dalam jangka waktu yang diatur dalam butir (2) tersebut di atas tidak berlaku; (4) Selanjutnya Perseroan wajib untuk memberikan secara lengkap dokumen tambahan pendukung tersebut kepada Agen Pemantau; dan (5) Setelah Agen Pemantau menerima dokumen tambahan pendukung secara lengkap, maka Agen Pemantau wajib memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap permohonan Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya dokumen tambahan pendukung secara lengkap;. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, tanpa persetujuan tertulis dari Agen Pemantau, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan .
3. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan , baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - a. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan MTN dan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan;
 - b. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan kepada Agen Pemantau sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan;
 - c. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama;
 - d. penjaminan atau pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9.1.1 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan;
 - e. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 9.2.12. Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan;
 - f. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*, selama aktiva tetap yang dijamin adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
 - g. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan dengan ketentuan jangka waktu jaminan perusahaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak akuisisi.
4. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan atau mengijinkan Anak Perusahaan untuk memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a. pinjaman atau jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan;
 - b. pinjaman atau jaminan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah;
 - c. pinjaman atau penjaminan kepada Anak Perusahaan;
 - d. pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan atau Anak Perusahaan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada dan/atau untuk kepentingan perusahaan afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arms length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan. Khusus untuk Proyek Senoro dan/atau Proyek Sarulla, nilai maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan

adalah tidak melebihi USD250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial Proyek Senoro dan/atau Proyek Sarulla; dan

- e. uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan hutang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari.
5. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan selama 1 (satu) tahun, kecuali:
 - a. pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - b. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu MTN tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - c. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - d. Pengalihan aktiva yang dilakukan oleh Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) dalam rangka pendirian anak perusahaan Perseroan atau peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada Anak Perusahaan;
 - e. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Anak Perusahaan atau dipakai untuk melunasi hutang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, sepanjang hutang tersebut bukan hutang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
6. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
7. Melakukan pengeluaran efek-efek lainnya yang bersifat hutang dan lebih senior dari MTN kecuali:
 - a. pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar Pasal 9.2.12 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan;
 - b. pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar Pasal 9.2.12 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.
8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga MTN belum dibayar dan Pokok MTN belum dilunasi oleh Perseroan .
9. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan dividen *payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen).
10. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga MTN dan pelunasan Pokok MTN kepada Pemegang MTN atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang MTN.

b. Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Selama Pokok MTN dan Bunga MTN belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:

1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Transaksi sehubungan dengan penerbitan MTN .
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga MTN, dan/atau pelunasan Pokok MTN, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan Tanggal Pelunasan Pokok MTN ke rekening KSEI.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga MTN atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 9.2.2 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian

Agen Pemantauan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga MTN atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN hingga jumlah yang terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang MTN akan dibayar kepada Pemegang MTN secara proporsional sesuai dengan besarnya MTN yang dimilikinya.

4. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
5. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatancatatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
6. Segera memberitahu Agen Pemantau setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga MTN, pelunasan Pokok MTN dan hak-hak lainnya sehubungan dengan MTN, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pemantau atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - a. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Dokumen Transaksi.
 - c. proyek Senoro dan/atau Proyek Sarulla telah memulai operasi komersialnya atau proyek telah selesai atau pendapatan pertama telah diterima.
8. Menyerahkan kepada Agen Pemantau:
 - a. salinan dari laporan yang disampaikan kepada Bapepam-LK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Agen Pemantau memandang perlu, berdasarkan permohonan Agen Pemantau secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Agen Pemantau dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam-LK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam-LK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada- akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) bulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK dan Bursa Efek.
9. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
10. Memberi izin kepada Agen Pemantau untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dandalam hal Agen Pemantau berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
11. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.

12. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan sebagai berikut:
 - a. memelihara perbandingan antara Total Utang Konsolidasi (jumlah kewajiban Perseroan yang berupa pinjaman yang dikenakan bunga) dan Ekuitas (selisih antara total aktiva dan total kewajiban) tidak lebih dari 2,5:1 (dua koma lima berbanding satu);
 - b. memelihara perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,25:1 (satu komadua lima berbanding satu);
 - c. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);

dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan Pasal 9.2.12 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan terpenuhi, maka Perseroan dapat melaksanakan perolehan pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 9.1.7 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Agen Pemantau Khusus untuk laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.

13. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
14. Menyerahkan kepada Agen Pemantau suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok MTN selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok MTN.
15. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Agen Pemantau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal.
16. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada Peraturan Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
17. Melakukan sesegera mungkin, pemeringkatan MTN atas permintaan dari satu atau lebih Pemegang MTN yang mewakili sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang, melalui Agen Pemantau, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3.3.v Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan.

3. Kelalaian Perseroan

- a. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kelalaian sesuai dengan:
 1. Pasal 10.2.1, atau Pasal 10.2.2, atau Pasal 10.2.3, atau Pasal 10.2.4, atau Pasal 10.2.5 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, sejak diterimanya surat teguran dari Agen Pemantau mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut;
 2. Pasal 10.2.6, atau Pasal 10.2.7 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kerja, sejak diterimanya surat teguran dari Agen Pemantau mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut; maka Agen Pemantau wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang MTN melalui surat tercatat dan Agen Pemantau atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPMTN menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan. Dalam RUPMTN tersebut, Agen Pemantau akan meminta penjelasan dan alasan-alasan Perseroan sehubungan dengan terjadinyakeadaan atau kelalaian tersebut. Apabila RUPMTN tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka apabila masih diperlukan akan dilaksanakan RUPMTN berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan MTN. Jika RUPMTN berikutnya tersebut memutuskan agar Agen Pemantau melakukan penagihan kepada Perseroan, maka MTN yangmasih belum dibayar sesuai dengan keputusan RUPMTN menjadi jatuh tempo, dan Agen Pemantau dalam waktu yang ditentukan dalam keputusanRUPMTN itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
- b. Kejadian Kelalaian sesuai dengan Pasal 10.1 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kelalaian tersebut di bawah:

1. apabila Perseroan lalai melunasi Pokok MTN kepada Pemegang MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN atau lalai membayar Bunga MTN kepada Pemegang MTN pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN; atau
 2. apabila pengadilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan, atau telah mengambil tindakan yang dapat menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh kegiatan usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan; atau
 3. apabila sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan; atau
 4. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salahsatu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 5. apabila Perseroan sesuai dengan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan; atau
 6. apabila Perseroan lalai melaksanakan atau mentaati salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, atau Perseroan gagal melakukan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan; atau
 7. apabila pernyataan dan jaminan Perseroan sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan; atau
 8. apabila Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain, (termasuk peleburan atau penggabungan yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum), atau dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Apabila Perseroan dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 10.2.8 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, maka Agen Pemantau berhak tanpa memanggil RUPMTN bertindak mewakili kepentingan Pemegang MTN sesuai dengan Sertifikat Jumbo MTN yang dibuat berdasarkan Dokumen Transaksi, mengambil tindakan dan keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang MTN sesuai dengan Sertifikat Jumbo MTN yang dibuat berdasarkan Dokumen Transaksi, untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan Pemegang MTN sesuai dengan Sertifikat Jumbo MTN yang dibuat berdasarkan Dokumen Transaksi, dan untuk itu Agen Pemantau dibebaskan dari segala tuntutan oleh Pemegang MTN atas segala tindakan Agen Pemantau.
4. **Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN)**
1. Perihal penyelenggaraan RUPMTN, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini.
 2. RUPMTN dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan Pasal 12 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Agen Pemantau atau untuk memberikan pengarahan kepada Agen Pemantau atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji menurut Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - b. memberhentikan Agen Pemantau dan menunjuk pengganti Agen Pemantau menurut ketentuan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan;

- c. mengambil tindakan-tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atas nama Pemegang MTN menurut ketentuan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. memberikan persetujuan terhadap rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan khusus berkaitan dengan perubahan kewenangan pemberian persetujuan atas rencana transaksi merger & akuisisi yang akan dilakukan oleh Perseroan.
 - e. uang muka, pinjaman atau jaminan merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari.
3. RUPMTN dapat diselenggarakan apabila :
- a. satu atau lebih Pemegang MTN yang mewakili sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang, (tidak termasuk di dalamnya MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Agen Pemantau agar diselenggarakan RUPMTN dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening Institusi dan memperlihatkan asli KTUR kepada Agen Pemantau, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, MTN yang dimiliki oleh Pemegang MTN yang mengajukan permintaan tertulis tersebut, akan dibekukan oleh KSEI sejumlah MTN yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan MTN oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Agen Pemantau; atau
 - b. Agen Pemantau atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPMTN sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan;
- maka Agen Pemantau harus melakukan panggilan untuk RUPMTN dan menyelenggarakan RUPMTN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut.
4. Bilamana Agen Pemantau menolak permohonan Pemegang MTN atau Perseroan untuk mengadakan RUPMTN, maka Agen Pemantau harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan tersebut. Surat permohonan Pemegang MTN atau Perseroan untuk mengadakan RUPMTN tersebut tidak dapat ditolak oleh Agen Pemantau tanpa disertai alasan yang wajar.
5. Tata cara RUPMTN adalah sebagai berikut :
- a. RUPMTN diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Agen Pemantau.
 - b. Panggilan RUPMTN wajib disampaikan oleh Agen Pemantau kepada Pemegang MTN baik langsung maupun kepada KSEI dalam jangka waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPMTN, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPMTN, Panggilan harus dengan tegas memuat tanggal, jam, tempat dan acara-acara RUPMTN.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPMTN pertama tidak tercapai maka dapat diadakan RUPMTN ke-2 (kedua) dengan acara yang sama, dalam batas waktu secepat-cepatnya 7 (tujuh) Hari Kerja dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah RUPMTN pertama, dengan ketentuan harus diadakan panggilan RUPMTN ke-2 (kedua) kepada Pemegang MTN sekurang-kurangnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPMTN ke-2 (kedua).
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPMTN ke-2 (kedua) tidak tercapai maka dapat diadakan RUPMTN ke-3 (ketiga) dengan acara dan tata cara yang sama dengan RUPMTN ke-2 (kedua).
 - e. RUPMTN dipimpin dan diketuai oleh Agen Pemantau dan Agen Pemantau diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPMTN dan bahan-bahan RUPMTN serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPMTN. Dalam hal penggantian Agen Pemantau yang diminta oleh Agen Pemantau, Perseroan atau Pemegang MTN, maka RUPMTN dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang MTN yang meminta diadakannya RUPMTN. Agen Pemantau, Perseroan atau Pemegang MTN yang meminta diadakannya RUPMTN tersebut harus mempersiapkan acara RUPMTN dan bahan-bahan RUPMTN serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPMTN.
 - f. Pemegang MTN yang berhak hadir dalam RUPMTN adalah Pemegang MTN yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPMTN atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - g. Pemegang MTN yang menghadiri RUPMTN wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Agen Pemantau.
 - h. Satuan Pemindahbukuan MTN yaitu sejumlah USD1 (satu Dolar Amerika Serikat), memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Agen Pemantau memutuskan lain.
 - i. Seluruh MTN yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga MTN tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPMTN sampai dengan tanggal berakhirnya RUPMTN yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Agen Pemantau atau setelah memperoleh persetujuan dari

Agen Pemantau. Transaksi MTN yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPMTN.

- j. Pada saat pelaksanaan RUPMTN, Perseroan wajib membuat surat pernyataan mengenai jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, demikian juga Pemegang MTN atau kuasanya yang hadir dalam RUPMTN wajib membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang MTN tersebut merupakan pihak yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- k. Kecuali untuk alasan yang disebut dalam huruf (l) pasal 12 ayat 5 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, maka :
 - (i) RUPMTN dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang MTN dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang (tidak termasuk didalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (ii) Jika dalam RUPMTN pertama tidak tercapai kuorum maka dapat dilakukan RUPMTN ke-2 (kedua). RUPMTN ke-2 (kedua) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang MTN dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikitnya 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (iii) Jika dalam RUPMTN ke-2 (kedua) tidak tercapai kuorum maka dapat diadakan RUPMTN ke-3 (ketiga). RUPMTN ke-3 (ketiga) adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat tanpa memperhitungkan kuorum kehadiran asalkan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- l. Khusus untuk RUPMTN yang memutuskan mengenai perubahan jumlah Pokok MTN, perubahan tingkat Bunga MTN, perubahan tata cara pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan Pokok MTN, perubahan jangka waktu MTN dan perubahan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dalam rangka perubahan tersebut di atas, hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, dan akan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPMTN harus dihadiri atau diwakili oleh Pemegang MTN dan/atau kuasa mereka yang sah mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- m. Ketentuan tersebut mengenai kuorum kehadiran dan persetujuan di atas berlaku untuk RUPMTN pertama, RUPMTN ke-2 (kedua) dan RUPMTN ke-3 (ketiga).
- n. MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPMTN dan tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum kehadiran RUPMTN.
- o. Peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPMTN dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Agen Pemantau dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Keputusan RUPMTN mengikat bagi semua Pemegang MTN, Perseroan dan Agen Pemantau oleh karena itu harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPMTN. Keputusan RUPMTN mengenai perubahan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan/atau perjanjian serta dokumen lain sehubungan dengan MTN baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan/atau perjanjian serta dokumen lain sehubungan dengan MTN.
- q. Apabila RUPMTN memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan/atau perjanjian serta dokumen lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan jumlah Pokok MTN dan perubahan jangka waktu MTN, yang hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan/atau perjanjian serta dokumen lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

Hari Kalender sejak keputusan RUPMTN atau tanggal lain yang diputuskan RUPMTN (jika RUPMTN memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan dan/atau perjanjian serta dokumen lainnya tersebut) maka Agen Pemantau berhak langsung melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPMTN dan untuk itu Agen Pemantau dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang MTN.

- r. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, maka semua biaya penyelenggaraan RUPMTN tersebut akan tetapi tidak terbatas pada biaya notaris dan sewa ruangan dibebankan kepada Perseroan.
 - s. Atas penyelenggaraan RUPMTN wajib dibuatkan Berita Acara RUPMTN yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang MTN, Agen Pemantau dan Perseroan.
6. Apabila semua Pemegang MTN hadir atau diwakili dalam RUPMTN maka pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan tidak menjadi syarat dan RUPMTN tersebut dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan.
7. Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN :
1. Pemegang MTN dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPMTN, dengan ketentuan semua Pemegang MTN telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang akan diputuskan oleh Pemegang MTN dan semua Pemegang MTN telah memberikan persetujuan mereka serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPMTN.
 2. Pengambilan keputusan tanpa mengadakan RUPMTN dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Perseroan mengajukan permohonan tertulis kepada Agen Pemantau untuk mendapatkan persetujuan Pemegang MTN dengan melampirkan data/dokumen yang terkait termasuk konsep Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN.
 - b. Segera setelah menerima permohonan tertulis dari Perseroan, Agen Pemantau menyampaikan secara tertulis kepada Pemegang MTN atas permohonan Perseroan tersebut, dengan melampirkan Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN untuk disetujui dan ditandatangani oleh Pemegang MTN.
 3. Untuk menghindari keragu-raguan, maka Para Pihak dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan sepakat bahwa Pemegang MTN yang berhak untuk memberikan persetujuan dan menandatangani Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN adalah Pemegang MTN yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang disampaikan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum penandatanganan Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN.

5. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Agen Pemantau dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan
PT Medco Energi Internasional Tbk.
Gedung The Energy
Lantai 52-55 SCBD Lot. 11A
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

Agen Pemantau
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Graha Niaga, Lantai 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5151
Faks. (021) 250 5777
Situs Internet: www.cimbniaga.com

6. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan MTN ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN MTN

1. Hasil Pemeringkatan

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas MTN sesuai dengan Surat Pefindo No.1349/PEF-Dir/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Pefindo telah mengeluarkan bagi MTN peringkat:

idAA-
(Double A Minus, Creditwatch dengan Implikasi Developing)

2. Uraian Pefindo atas Hasil Pemeringkatan MTN

Pefindo memberikan rating idAA- kepada Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Rating ini disebabkan oleh mencerminkan Perseroan memiliki kemampuan yang sangat kuat dibanding dengan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut. Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh memburuknya kondisi perekonomian, bisnis dan keuangan.

3. Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat MTN.

- idAAA** Efek Hutang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- idAA** Efek Hutang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- idA** Efek Hutang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- idBBB** Efek Hutang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- idBB** Efek Hutang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- idB** Efek Hutang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- idCCC** Efek Hutang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- idD** Efek Hutang dengan peringkat idD menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam Memorandum Informasi ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan dan telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT Medco Energi Internasional Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, pemborong (kontraktor).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;
 - b. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*);
 - c. Menjalankan usaha penyelidikan (eksplorasi);
 - d. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan dan energi;
 - e. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor;
 - f. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
 - g. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebanyak 3.332.451.450 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp333.245.145.000 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan perincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.

3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
4.
 - a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.
 - b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
 - e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atau pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.
 - f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf a ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut;
 1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 2. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham: dan/atau
 4. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.
 - b.
 1. Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka

miliki (proporsional).

2. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.
4. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3.
5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas, para pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham :
 - i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil dari bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - (i) telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - (ii) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (iii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii) tidak terpenuhi;
 - (v) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang di tunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarnya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam buku Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan saham dimaksud.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada buku Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyerahkan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindehan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindehan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindehan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindehan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindehan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindehan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindehan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 diatas.
5. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindehan hak atas saham baik dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak dipenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindehan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek.

13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat memberikan bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak menyanggah ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dinilai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;

- b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meninggal dunia;
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan dibawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang;
 - c. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini;
 - d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - e. Ikut serta sebagai pemegang saham Perseroan lain;
 - f. Mendirikan perusahaan baru;
 - g. Melakukan divestasi di anak perusahaan atau pada perusahaan lain.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam tersebut mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK").
5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal ini seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 pasal ini.
8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar ini dapat dijalankan oleh 1 (satu) orang Direktur yang ada dalam Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.
Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Risalah rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil Rapat tersebut.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan

lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai anggaran dasar atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris serjak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
11. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan atas kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan atau peraturan perundang-undang yang berlaku dan atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau ia melalaikan kewajibannya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 anggaran dasar Perseroan.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat tersebut, pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 21 di bawah ini.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki jabatannya semula.
9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari seelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
 - g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
10. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan quorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
14. Dewan Komisaris juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun

buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan dalam 2 surat kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar.
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbutatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mempunyai sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini setelah lewat waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, pemegang saham yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatat atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan harus memberitahukan kepada rapat, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 6 pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham.

5. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua Umum Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
 - d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. menurut pendapat ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 25

anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimasukkan dalam dana cadangan tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah

- jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
 2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
 4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari Instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN MTN

1. Pemesan Yang Berhak

Investor Institusi yaitu reksa dana atau badan hukum Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menganalisa keadaan keuangan Perseroan dan risiko berinvestasi pada instrumen MTN seperti lembaga keuangan, Perusahaan Efek, perusahaan asuransi dan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi Pemegang MTN.

2. Pemesanan Pembelian MTN

Pemesanan pembelian MTN dilakukan pada masa penawaran dengan menggunakan Konfirmasi Perdagangan (*Trade Confirmation*) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Arranger. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan, kecuali disetujui terlebih dahulu oleh Arranger. Pemesanan pembelian MTN yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian MTN harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.

4. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian MTN

Arranger akan menyerahkan kembali copy Konfirmasi Perdagangan (*Trade Confirmation*) atas pemesanan pembelian MTN yang disetujui kepada pemesan. Konfirmasi Perdagangan ini bersifat mengikat serta tidak dapat ditunda/dibatalkan bagi pemesan.

5. Pembayaran Pemesanan Pembelian MTN

Pembayaran atas pembelian MTN akan dilakukan pemesan kepada Arranger berdasarkan nilai sebagaimana yang tercantum dalam Konfirmasi Perdagangan, yang dapat dilakukan dengan cara transfer yang ditujukan kepada Arranger di :

No Rekening (USD) : 085-02-00225-00-9
Nama Bank : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Graha Niaga Sudirman
Atas Nama : PT Bahana Securities

No Rekening (USD) : 104-000.401.2170
Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia
Atas Nama : PT Kresna Graha Sekurindo

Pembayaran tersebut harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2010 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas pada tanggal yang dimuat dalam Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan MTN. Semua biaya provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

6. Distribusi MTN Secara Elektronik

Distribusi MTN secara elektronik akan dilakukan sesuai dengan tahapan Penerbitan MTN, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo MTN untuk diserahkan kepada KSEI dan Perseroan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan MTN pada Rekening Efek Arranger di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian MTN semata-mata menjadi tanggung jawab Arranger dan KSEI.

Segara setelah MTN diterima oleh Arranger, selanjutnya Arranger memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan MTN ke dalam Rekening Efek dari Investor Institusi sesuai dengan bagian penjatahannya masing-masing.

7. Pendaftaran MTN Ke Dalam Penitipan Kolektif

MTN yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Terbatas ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran MTN No.SP-0017/P-EBH/KSEI/1010 tanggal 26 Oktober 2010.

XXI. KETERANGAN TENTANG AGEN PEMANTAU

Sehubungan dengan penerbitan MTN III Medco Tahun 2010 telah ditandatangani Akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan MTN III Medco Tahun 2010 No. 30 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Agen Pemantau.

Dengan demikian yang berhak sebagai Agen Pemantau atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang MTN dalam rangka Penawaran Terbatas "MTN III Medco Tahun" adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam-LK dengan nomor STTD: S-126/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

1 Riwayat Singkat

Bank CIMB Niaga didirikan dengan Akta No.90 tanggal 26 September 1955 yang diubah dengan Akta No.9 tanggal 26 September 1955 yang keduanya dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, pada waktu itu Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga telah diubah beberapa kali dan perubahan secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 12 September 1997, Tambahan No.4055. Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga telah diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.34 tanggal 25 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga No.C-24858 HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 Desember 2002 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 167/RUB.09.03/II/2001 tanggal 6 Pebruari 2003.

Pengesahan perubahan nama Bank CIMB Niaga d/h PT Bank Niaga Tbk diperoleh berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28-5-2008 (dua puluh delapan Mei dua ribu delapan) yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : 38, yang dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, perubahan nama tersebut juga telah memperoleh pengesahan dari Bank Indonesia sesuai dengan surat No.10/788/DPIP/Prz tanggal 22 Juli 2008 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32968.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tertanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) Nomor 30, yang dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris tersebut, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2 Permodalan

Komposisi pemegang saham per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemegang saham	Jumlah Saham	%
1	CIMB Group Sdn Bhd	18.487.762.021	77,24
2	Santubong Ventures Sdn Bhd	3.982.024.793	16,64
3	Pemegang saham lainnya (<5%)	1.465.076.846	6,12
	Jumlah	23.934.863.660	100

3 Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank CIMB Niaga pada tanggal 28 Mei 2009 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : 30 yang dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank CIMB Niaga adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris	Dato' Mohd. Shukri bin Hussin
Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	Roy Edu Tirtadji
Komisaris Independen	Zulkifli M. Ali
Komisaris Independen	Sri Hartina Urip Simeon
Komisaris	Ananda Barata
Komisaris	Joseph Dominic Silva
Presiden Direktur	Arwin Rasyid
Wakil Presiden Direktur	Daniel James Rompas
Wakil Presiden Direktur	Veronica Catherinawati Hadiman
Direktur	Handoyo Soebali
Direktur	Paul Setiawan Hasjim
Direktur Kepatuhan	Lydia Wulan Tumbelaka
Direktur	Suhaimin Djohan
Direktur	Ferdy Sutrisno
Direktur	Mohamed Fadzil Sulaiman
Direktur	Wan Razly Abdullah
Direktur	Rita Mas'Oen

4 Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bank CIMB Niaga selain menjalankan kegiatan usaha perbankan umum juga melakukan kegiatan yang menunjang pasar modal. Kegiatan umum tersebut adalah menerima dana masyarakat, memberikan jasa perbankan serta pemberian kredit kepada perusahaan korporasi, komersial, pengusaha kecil maupun layanan kepada individu. Sedangkan kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pasar modal adalah jasa penitipan harta (kustodian), jasa Perwaliamanatan, jasa pembayaran pokok/bunga surat hutang, jasa konversi / tukar surat hutang, jasa pembayaran dividen saham, jasa agen Escrow dan jasa *Security Agent*.

Bank CIMB Niaga merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia. Sejak didirikan lebih dari empat dasawarsa lalu, 26 September 1955, Bank CIMB Niaga telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan melalui penciptaan lingkungan kerja yang berorientasi kepada integritas, pelayanan berkualitas serta pengelolaan bank dengan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan kinerja keuangan yang sehat. Semua itu diyakini Bank CIMB Niaga sebagai tanggung jawab utamanya dalam meningkatkan nilai tambah bagi seluruh stakeholder.

Sejak semula, pengelolaan Bank CIMB Niaga dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang saat ini dikenal sebagai Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selama dua tahun berturut-turut, pada 2001 dan 2002, Bank CIMB Niaga terpilih sebagai salah satu emiten pelaksana Good Corporate Governance terbaik. Secara proaktif, Bank CIMB Niaga juga terlibat dalam upaya-upaya di tingkat nasional untuk turut mensosialisasikan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, sejarah Bank CIMB Niaga juga mencatat beberapa tonggak penting di antaranya: menjadi bank devisa di tahun 1974; memulai Program Pendidikan Eksekutif di tahun 1977; pada tahun 1987 memelopori penggunaan layanan ATM di Indonesia; mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tahun 1989; serta berhasil mempertahankan posisi sebagai bank dengan layanan terbaik pada tahun 2001 dan 2002.

Pada tahun 2002, Bank CIMB Niaga mulai mengoperasikan Dual Data Center, yaitu dua buah data center yang aktif dan saling back-up satu sama lainnya. Penggunaan teknologi terkini tersebut adalah wujud komitmen Bank CIMB Niaga kepada nasabahnya, sehingga mereka dapat menikmati pelayanan perbankan selama 24 jam sehari sepanjang tahun melalui beragam jalur distribusi seperti jaringan kantor cabang, kiostronik, ATM, phone banking, TV banking, internet banking, dan mobile banking.

Peristiwa penting lainnya adalah: sejak 25 Nopember 2002, Bank CIMB Niaga menjadi anak perusahaan dari Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 51%. CAHB (per 24 Oktober 2005 berubah nama menjadi Bumiputera-Commerce Holding Berhad (BCHB) adalah sebuah lembaga keuangan terkemuka dari Malaysia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Saham Kuala Lumpur. Per 31 Desember 2007 BCHB yang sebelumnya selaku Pemegang Saham utama Perseroan telah melakukan reorganisasi internal yang melibatkan anak-anak perusahaan yang dibawahnya. Berkaitan dengan reorganisasi tersebut, CIMB Group, suatu perusahaan yang berkedudukan di Malaysia yang 100 % sahamnya dimiliki oleh BCHB, mengambil alih seluruh saham BCHB pada Perseroan. Pengalihan seluruh saham dalam Perseroan kepada CIMB Group telah disetujui Bank Indonesia tertanggal 20 Juni 2007. Selanjutnya transaksi pengalihan saham ini telah dilakukan melalui Bursa pada tanggal 16 Agustus 2007, dan pengalihan dalam daftar pemegang saham Perseroan terjadi pada tanggal 24 Agustus 2007.

Bank CIMB Niaga melalui anak perusahaannya juga memberikan berbagai layanan jasa keuangan lain yaitu :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Saseka Gelora Finance	Sewa Guna Usaha
PT Asuransi Cigna	Asuransi
PT Kencana Internusa Artha Finance	Multifinance

Perijinan Bank CIMB Niaga untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 serta terdaftar di BAPEPAM No. 09/STTD/WA/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Sebagai Bank Swasta Nasional pertama dalam kegiatan Wali Amanat, kami telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan, Escrow Agent, Agen Pembayaran, Agen Tukar dan Agen Konversi. Bank CIMB Niaga juga telah beberapa kali berhasil menjembatani penyelesaian kelalaian dan restrukturisasi Obligasi melalui mediasi pertemuan-pertemuan informal dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Per 31 Desember 2009, Bank CIMB Niaga telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp.18,898 trilyun outstanding obligasi dan menjadi *agent* dalam surat hutang bersifat *private placement* dengan nilai outstanding sekitar Rp.8,314 trilyun.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank CIMB Niaga berperan aktif sebagai :

a. Wali Amanat

- Obligasi Konversi I PT Tigaraksa Satria Tbk pada 12 % Tahun 1992
- Obligasi Konversi I PT Sari Husada Tbk Tahun 1992
- Obligasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah III Tahun 1993
- Obligasi I PT Modernland Realty Ltd Pada 15 % Tahun 1994
- Obligasi Wajib Konversi PT Modernland Realty Ltd Pada 6 % Tahun 1995
- Obligasi PT Bank Internasional Indonesia Tbk I Tahun 1994
- Obligasi PT Panca Wiratama Sakti Tbk III Tahun 1995
- Obligasi PT Mulialand II Tahun 1996
- Obligasi Tukar Muliacentra Gunaswakarya I Tahun 1997
- Obligasi PT Suryamas Dutamakmur TbkI Tahun 1997
- Obligasi PT Barito Pacific Timber Tbk I Tahun 1997
- Obligasi Tukar Eka Gunatama Mandiri I Tahun 1997
- Obligasi PT Muliakeramik Indahraya Tbk I Tahun 1997
- Obligasi PT Muliaglass I Tahun 1997
- Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999
- Obligasi Bank Victoria I Tahun 1999
- Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000
- Obligasi Indofood Sukses Makmur I Tahun 2000
- Obligasi Muliakeramik Indahraya I Senior A & B Tahun 2000
- Obligasi Muliaglass I Senior A & B Tahun 2000
- Obligasi PT Barito Pacific Timber, Tbk Tahun 2002
- Obligasi Indofood Sukses Makmur II Tahun 2003
- Obligasi Tunas Financindo Sarana I Tahun 2003
- Obligasi IX BTN Tahun 2003
- Obligasi Subordinasi Bank Global I Tahun 2003
- Obligasi Surya Citra Televisi I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Duta Pertiwi IV Tahun 2003
- Obligasi Bumi Serpong Damai I Tahun 2003
- Obligasi I PTPN III Tahun 2003

- Obligasi Ciliandra Perkasa I Tahun 2003
- Obligasi Berlian Laju Tanker II Tahun 2003
- Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker Tahun 2003
- Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003
- Obligasi Rajawali Citra Televisi Indonesia Tahun 2003
- Obligasi PTPN VII Tahun 2004
- Obligasi Syariah Mudharabah PTPN VII Tahun 2004
- Obligasi Branta Mulia I Tahun 2004
- Obligasi Bank BTN X Tahun 2004
- Obligasi Subordinasi I Bank BTN Tahun 2004
- Obligasi II PTPN III Tahun 2004
- Obligasi Indofood Sukses Makmur III Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana II Tahun 2004
- Obligasi Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004
- Obligasi I Medco Energi International Tahun 2004
- Obligasi Subordinasi I Bank Buana Indonesia Tahun 2004
- Obligasi PLN VII Tahun 2004
- Obligasi Indorent I Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004
- Obligasi Bank Mayapada I Tahun 2005
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada I Tahun 2005
- Obligasi Bank BTN XI Tahun 2005
- Obligasi Tunas Financindo Sarana III Tahun 2005
- Obligasi Bumi Serpong Damai II Tahun 2006
- Obligasi Subordinasi I Permata Bank Tahun 2006
- Obligasi PLN IX Tahun 2007
- Obligasi Duta Pertiwi V Tahun 2007
- Obligasi Surya Citra Televisi II Tahun 2007
- Obligasi Truba Jaya Engineering I Tahun 2007
- Obligasi PLN IX Tahun 2007
- Obligasi Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007
- Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007
- Obligasi Bentoel I Tahun 2007
- Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007
- Obligasi TPJ I Tahun 2007
- Obligasi PLN X Tahun 2009
- Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009
- Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009
- Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009
- Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009
- Obligasi Pupuk Kaltim II Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009
- Obligasi PLN XI Tahun 2010
- Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010

b. Agen Pemantau :

- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tahun 2003
- MTN Syariah Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2004
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah Tahap II PT Pembangunan Perumahan Tahun 2004
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap I Tahun 2006
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap II Tahun 2006
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap III Tahun 2006
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tahap III Tahun 2007
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan IV

Tahun 2007(unlisted)

- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap V Tahun 2008
- Surat Sanggup PT Tiga Kota Semacang I Tahun 2008
- Surat Sanggup Perum Perumnas III Tahun 2008
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tahap V Tahun 2009

c. Agen Pembayaran:

- Pokok dan bunga Obligasi Konversi I PT Tigaraksa Satria Tbk pada 12% tahun 1992
- Pokok Obligasi Konversi I PT Sari Husada Tbk tahun 1992
- Pokok dan bunga Obligasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah III Tahun 1993
- Pokok dan bunga Obligasi I PT Modernland Realty Ltd. pada 15% Tahun 1994
- Pokok dan bunga Obligasi Wajib Konversi PT Modernland Realty pada 6% Tahun 1995
- Pokok dan bunga Obligasi PT Panca Wiratama Sakti Tbk III Tahun 1995
- Pokok dan bunga Obligasi PT Mulialand II Tahun 1996
- Pokok dan bunga Obligasi Tukar Muliasentra Gunaswakarya I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi PT Suryamas Dutamakmur Tbk I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi PT Barito Pacific Timber Tbk I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi Tukar Eka Gunatama Mandiri I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi PT. Muliakeramik Indahraya I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi PT. Muliaglass I Tahun 1997
- Dividen PT International Nickel Indonesia Tbk
- Dividen PT Schering Plough Indonesia Tbk
- Dividen PT Bank PDFCI Tbk
- Dividen PT Trias Sentosa Tbk
- Dividen PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- Dividen PT Hero Supermarket Tbk
- Dividen PT Bumi Modern Tbk
- Dividen PT Central Proteina Prima Tbk
- Dividen PT Asuransi Bintang Tbk
- Dividen PT Soedarpo Corporation Tbk
- Dividen PT Ficorinvest Bank
- Dividen PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
- Dividen Tigaraksa Satria Tbk
- Dividen PT Matahari Putra Prima Tbk
- Dividen PT Berlina Tbk
- Dividen PT Surya Hidup Satwa
- Dividen PT Panca Wiratama Sakti Tbk
- Dividen PT Suparma Tbk
- Dividen PT. Citatah Tbk
- Dividen PT. Pelangi Indah Canindo
- Dividen PT. Wicaksana Overseas International
- Dividen PT Karwell Indonesia
- Dividen PT Sari Husada Tbk
- Dividen PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
- Dividen PT British American tobacco, Tbk

d. Agen Escrow :

- PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
- PT Kinerja Prima Perkasa
- PT Kushendy Asribusana
- PT Bali Nirwana Resort
- PT Polysindo Eka Perkasa
- PT Dalle Energy Batam
- PT Argha Karya Prima Industry
- PT Terminal Batubara Indah
- Rajawali Group
- PT Bank Central Asia, Tbk
- Rajawali Group

e. Agen Fasilitas & Agen Jaminan :

- PT Pembangunan Perumahan
- PT Arpeni Pratama Ocean Line
- PT Aryakencana Semesta
- PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
- PT Mandala Multifinance Tbk
- PT Riau Prima Energi
- PT Bumi Hasta Mukti
- PT Citra Sari Makmur
- PT Integra Lestari
- PT Multi Harapan Utama
- PT Genta Mulya
- Rajawali Group

5 Kantor Cabang

Seiring dengan perkembangannya per 31 Desember 2009 Bank CIMB Niaga telah memiliki 648 kantor cabang, kegiatan kas luar kantor yang terdiri dari 1271 ATM, 244 SST dan 31 kas mobil, sedangkan untuk syariah Bank CIMB Niaga telah memiliki 11 kantor cabang, dan 505 Office Channeling Unit yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia.

6 Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008.

NERACA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	AKTIVA POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
1.	K a s	2.758.596	2.766.684
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		
	a. Giro pada Bank Indonesia	3.898.110	2.996.213
	b. Sertifikat Bank Indonesia	2.299.996	2.181.582
	c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	-	23.000
	d. Lainnya	629.000	-
3.	Giro Pada Bank Lain - bersih		
	a. Rupiah	3.120	20.679
	b. Valuta Asing	1.253.242	3.040.930
4.	Penempatan pada Bank Lain		
	a. Rupiah	15.000	25.000
	PPA - Penempatan pada Bank Lain	-	(100)
	b. Valuta Asing	1.518.120	1.929.436
	PPA - Penempatan pada Bank Lain	(99.908)	(126.773)
5.	Penempatan pada Bank Syariah Lain		
	PPA - Penempatan pada Bank Syariah Lain	-	-
6.	Surat Berharga yang Dimiliki		
	a. Rupiah		
	i. Diperdagangkan	131.695	19.630
	ii. Tersedia untuk Dijual	-	16.037
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	543.938	613.479
	PPA - Surat Berharga yang Dimiliki	(7.070)	(6.584)
	b. Valuta Asing		
	i. Diperdagangkan	-	-
	ii. Tersedia untuk Dijual	-	40.705
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	756.705	1.417.524
	PPA - Surat Berharga yang Dimiliki	(7.749)	(15.064)
7.	Surat Berharga yang dimiliki - Syariah	95.000	114.998
	PPA - Surat Berharga yang Dimiliki - Syariah	(950)	(1.150)

NERACA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	AKTIVA POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
8.	Obligasi Pemerintah		
	a. Diperdagangkan	226.285	674.851
	b. Tersedia untuk Dijual	5.966.257	7.100.556
	c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	420.836	487.933
9.	Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)		
	a. Rupiah	-	-
	PPA - Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
	PPA - Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-
10.	Tagihan Derivatif	299.963	1.177.743
	PPA - Tagihan Derivatif	(3.947)	(182.808)
11.	Kredit yang diberikan		
	a. Rupiah		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	60.883	13.701
	ii. Pihak lain	68.433.389	61.482.730
	PPA - Kredit yang diberikan	(2.358.178)	(1.348.656)
	b. Valuta Asing		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	-	-
	ii. Pihak lain	13.305.043	11.920.077
	PPA - Kredit yang diberikan	(340.337)	(252.235)
12.	Piutang dan Pembiayaan Syariah		
	a. Piutang iB	835.958	795.515
	b. Pembiayaan iB	197.108	193.546
	c. Piutang iB Lainnya	641	-
	PPA - Piutang dan Pembiayaan iB	(19.658)	(14.027)
	PPA - Piutang iB Lainnya	(4)	-
13.	Tagihan Akseptasi	1.234.474	817.131
	PPA - Tagihan Akseptasi	(12.798)	(10.547)
14.	Penyertaan	84.641	69.552
	PPA - Penyertaan	(2.878)	(2.989)
15.	Pendapatan yang Masih akan Diterima	845.418	872.036
16.	Biaya Dibayar Dimuka	905.364	679.464
17.	Uang Muka Pajak	752	1.176
18.	Aktiva Pajak Tangguhan - bersih	616.655	613.125
19.	Aktiva Tetap	2.680.561	2.376.921
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(1.422.029)	(1.193.811)
20.	Piutang Pembiayaan Konsumen	403.838	457.584
	PPA - Piutang Pembiayaan Konsumen	(6.113)	(8.545)
21.	Tagihan Sewa Guna Usaha	55.606	160.558
	PPA - Tagihan Sewa Guna Usaha	(1.664)	(2.095)
22.	Tagihan Anjak Piutang	61.044	120.999
	PPA - Tagihan Anjak Piutang	(634)	(1.213)
23.	Aktiva Sewa Guna Usaha		
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha	-	-
24.	Properti Terbengkalai	12.721	74.327
	PPA - Properti Terbengkalai	(6.360)	(11.149)
25.	Agunan yang Diambil Alih	1.053.300	1.037.299
	PPA - Agunan yang Diambil Alih	(494.976)	(299.622)
26.	Aktiva Lain-lain - bersih	286.268	342.221
	JUMLAH AKTIVA	107.104.274	103.197.574

NERACA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
1.	Giro		
	a. Rupiah	12.430.649	12.005.367
	b. Valuta Asing	7.237.259	6.130.225
2.	Giro iB Titipan	278.177	36.863
3.	Kewajiban Segera Lainnya	502.276	321.001
4.	Tabungan	19.224.800	17.741.458
5.	Tabungan Syariah		
	a. Tabungan iB Titipan	109.734	110.060
	b. Tabungan iB	108.198	115.821
6.	Deposito Berjangka		
	a. Rupiah		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	70.138	45.962
	ii. Pihak lain	38.327.002	38.621.980
	b. Valuta Asing		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	98.590	3.039
	ii. Pihak lain	7.090.813	8.840.733
7.	Deposito Berjangka iB	1.273.279	399.760
8.	Sertifikat Deposito		
	a. Rupiah	50	50
	b. Valuta Asing	-	-
9.	Simpanan dari Bank Lain	1.780.983	1.263.133
10.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	0	199.567
11.	Kewajiban Derivatif	109.164	1.103.102
12.	Kewajiban Akseptasi	1.203.012	767.818
13.	Surat Berharga Yang Diterbitkan		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
14.	Pinjaman Yang Diterima		
	a. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bank Indonesia	109.274	89.914
	b. Lainnya		
	i. Rupiah		
	- Pihak terkait dengan bank	-	-
	- Pihak lain	212.867	492.584
	ii. Valuta Asing		
	- Pihak terkait dengan bank	-	-
	- Pihak lain	659.043	276.107
15.	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	84.139	103.866
16.	Kewajiban Sewa Guna Usaha	-	-
17.	Kewajiban Anjak Piutang	-	-
18.	Beban Bunga Yang Masih Harus Dibayar	204.599	302.492
19.	Taksiran Pajak Penghasilan	299.449	139.828
20.	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-
21.	Kewajiban Lain-lain	1.611.814	1.466.856
22.	Pinjaman Subordinasi		
	a. Pihak Terkait dengan Bank		
	b. Pihak lain	2.802.593	3.258.760
23.	Modal Pinjaman		
	a. Pihak Terkait dengan Bank	-	-
	b. Pihak lain	-	-
24.	Hak Minoritas	65.965	58.761
25.	Ekuitas		
	a. Modal disetor	1.552.420	1.552.420
	b. Agio	6.712.481	6.712.481
	c. Modal Sumbangan	-	-
	d. Cadangan Kompensasi berbasis saham	57.011	57.011

NERACA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	e. Dana Setoran Modal	-	-
	f. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan	(42)	(1.114)
	g. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
	h. Laba/(Rugi) Belum Direalisasi dari Surat Berharga	1.019.387	557.999
	i. Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-
	j. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	844	844
	k. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.155.284)	(2.337.804)
	l. Cadangan Umum dan Tujuan	351.538	215.900
	m. Saldo laba	3.672.052	2.544.730
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	107.104.274	103.197.574

PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per lembar saham)</i>			
No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
1.	Pendapatan Bunga		
	1.1. Hasil Bunga		
	a. Rupiah	9.365.012	8.187.394
	b. Valuta Asing	1.297.638	1.023.926
	1.2. Provisi dan Komisi		
	a. Rupiah	447.153	448.091
	b. Valuta Asing	50.629	10.737
	Jumlah Pendapatan Bunga	11.160.432	9.670.148
2.	Beban Bunga		
	2.1. Beban Bunga		
	a. Rupiah	4.367.577	4.454.698
	b. Valuta Asing	723.206	489.168
	2.2. Komisi dan Provisi		
	Jumlah Beban Bunga	5.090.783	4.943.866
	Pendapatan Bunga Bersih	6.069.649	4.726.282
3.	Pendapatan Syariah		
	3.1. Margin	112.502	89.433
	3.2. Pendapatan Bagi Hasil	30.982	33.861
	3.3. Bonus	7.196	2.290
	Jumlah Pendapatan Syariah	150.680	125.584
4.	Beban Syariah		
	4.1. Beban Bagi Hasil	70.279	53.469
	4.2. Bonus	-	-
	Jumlah Beban Syariah	70.279	53.469
	Pendapatan Investasi Syariah Bersih	80.401	72.115
5.	Pendapatan Operasional Lainnya		
	3.1. Pendapatan Provisi, Komisi, Fee	879.860	1.007.635
	3.2. Pendapatan Transaksi Valuta Asing-bersih	399.865	451.503
	3.3. Pendapatan Kenaikan Nilai Surat Berharga-bersih	197.559	-
	3.4. Pendapatan Lainnya	38.767	27.042

PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per lembar saham)

No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1.516.051	1.486.180
6.	Beban Penghapusan Aktiva Produktif dan Non Produktif	(1.680.800)	(1.151.888)
7.	Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	(17.939)	(9.960)
8.	Beban Operasional Lainnya		
	6.1. Beban Administrasi dan Umum	1.619.624	1.552.545
	6.2. Beban Personalia	1.936.133	1.698.726
	6.3. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga-bersih	-	244.676
	6.4. Beban Transaksi Valas-bersih	-	-
	6.5. Beban Promosi	136.131	182.971
	6.6. Rugi Penjualan Surat Berharga	-	45.955
	6.7. Beban Lainnya	65.512	73.413
	Total Beban Operasional Lainnya	3.757.400	3.798.286
	LABA OPERASIONAL	2.209.962	1.324.443
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL		
9.	Pendapatan Non-operasional	130.324	211.072
10.	Beban Non-operasional	(16.577)	(135.409)
	Pendapatan Non Operasional	113.747	75.663
11.	Beban Luar Biasa	(158.122)	(315.903)
12.	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.165.587	1.084.203
13.	Taksiran Pajak Penghasilan		
	Beban Pajak Kini	(805.614)	(537.382)
	Pendapatan Pajak Tangguhan	215.355	136.251
14.	LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	1.575.328	683.072
15.	Hak Minoritas Atas Rugi Bersih Anak Perusahaan	(7.198)	(4.883)
	LABA TAHUN BERJALAN	1.568.130	678.189
16.	Saldo Laba Awal Tahun	2.544.730	1.856.176
17.	Pembagian dividen tunai atas laba tahunan	(305.170)	(141.796)
18.	Pembagian dividen interim tunai	-	-
19.	Pembentukan cadangan umum dan wajib	(135.638)	-
20.	Selisih penilaian Kembali Aset Tetap		255.116
	Bagian ekuitas lainnya yang dibukukan sebagai selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sampai dengan tanggal penggabungan usaha		(102.955)
22.	SALDO LABA AKHIR TAHUN	3.672.052	2.544.730
23.	LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	66	28
24.	LABA BERSIH PER SAHAM DILUSIAN	66	27

KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
KOMITMEN			
Tagihan Komitmen			
1.	Fasilitas pinjaman yang diterima & belum digunakan		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
2.	Lainnya		
	Jumlah Tagihan Komitmen	-	-
Kewajiban Komitmen			
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. Rupiah	17.534.651	13.665.469
	b. Valuta Asing	2.993.473	3.353.744
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka Impor dan Ekspor	1.160.240	1.048.588
3.	Lainnya	3.165	4.508
	Jumlah Kewajiban Komitmen	21.691.529	18.072.309
JUMLAH KOMITMEN BERSIH		(21.691.529)	(18.072.309)
KONTINJENSI			
Tagihan Kontinjensi			
1.	Garansi dari Bank Lain		
	a. Rupiah	169.434	108.782
	b. Valuta Asing	397.700	460.954
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Rupiah	588.590	414.680
	b. Valuta Asing	39.006	27.358
3.	Lainnya	0	0
	Jumlah Tagihan Kontinjensi	1.194.730	1.011.774
Kewajiban Kontinjensi			
1.	Garansi yang diberikan		
	a. Bank Garansi		
	- Rupiah	2.499.261	2.594.970
	- Valuta Asing	509.914	466.139
	b. Lainnya	86.066	8.469
2.	Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor	0	0
3.	Lainnya	0	0
	Jumlah Kewajiban Kontinjensi	3.095.241	3.069.578
KEWAJIBAN KONTINJENSI BERSIH		(1.900.511)	(2.057.804)

Alamat PT Bank CIMB Niaga Tbk. adalah sebagai berikut:

Agan Pemantau
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
 Graha Niaga Lt. 20
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
 Jakarta 12190
 Telp. (021) 250 5151
 Fax. (021) 250 5252
 Situs Internet: www.cimbniaga.com
 Up. Oppy Mardu Rukmini
 Trust & Agency Services Division Securities Group

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.SP-0017/AP-EBH/KSEI/1010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok MTN dan pembayaran Bunga MTN akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Indonesia Stock Exchange 1st Tower, 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Fax. (021) 529-91199

XXIII. PENYEBARLUASAN MEMORANDUM INFORMASI

Memorandum Informasi dapat diperoleh pada kantor Arranger di bawah ini:



PT Bahana Securities
Graha Niaga Lt. 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5080
Faks. (021) 522 5869



PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.
Indonesia Stock Exchange Building Tower I – Lt.30
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 2889
Fax. (021) 515 5280